



ILHAM YULI ISDIYANTO, GILANG QOMARIYAH,
MARIO AGRITAMA, DKK

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT DESA



Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa

Disusun Oleh:
Ilham Yuli Isdiyanto, dkk

UAD
P R E S S

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 113
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa

Disusun Oleh:
Ilham Yuli Isdiyanto, dkk



ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT DESA

Copyright © 2023 Ilham Yuli Isdiyanto

Penulis : Ilham Yuli Isdiyanto
Mario Agritama
Erla Wulan Safitri
Gea Mu'inatul Umah
Nadia Regita Pramesti
Arya Tegar Hakikie
Putri Dwi Anggraeni
Gilang Gomariyah Amarta
Muh. Yusril Ismail
Aghniatus Shelly Nabilah
Muhammad Rocky Candra Wijaya
Diah Ayu Ningtias
Hilmi Aura Ramadan

Editor : Aghniatus Shelly Nabilah
Korektir : Ilham Yuli Isdiyanto
Desain Sampul : Diah Ayu Ningtias
Foto : Sheva Putra Bintang

Diterbitkan Oleh : UAD PRESS
(Anggota IKAPI dan APPTI)
Kampus II Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Pramuka No. 42, Sidikan, Umbulharjo, Yogyakarta.
Telp. (0274) 563515, Phone (+62) 882 3949 9820
Bekerjasama dengan
Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa
Seluruh Indonesia (PAPDESI) dan
Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKSPH FH UAD)

ISBN: 978-623-5635-93-4
16 x 24 cm, xx + 156 hlm
Cetakan Pertama, Juli 2023

All right reserved. Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.

Sambutan

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI)

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memperkuat otonomi desa dengan cara memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam mengelola sumber daya lokal, mengambil keputusan, dan mengatur anggaran. UU Desa juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan desa melalui mekanisme musyawarah desa.

Selama 10 tahun terakhir, perkembangan dalam implementasi UU Desa melibatkan banyak aspek, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, pembentukan lembaga-lembaga desa, pembangunan ekonomi lokal, dan pemberdayaan perempuan dalam tata kelola desa.

Dalam rangka untuk memperkuat dan meningkatkan keberdayaan serta kesejahteraan masyarakat desa, masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul:

1. **Pembangunan Infrastruktur:** Penguatan desa sering kali memerlukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang memadai dapat membantu mengurangi kesenjangan antara

daerah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas.

2. **Pemberdayaan Ekonomi:** Salah satu aspek penting dalam penguatan desa adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Hal ini melibatkan pendirian dan penguatan BUM Desa, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha serta pasar yang lebih luas. Dengan pemberdayaan ekonomi, masyarakat pedesaan dapat mengurangi ketergantungan mereka pada sektor pertanian dan menciptakan peluang ekonomi baru.
3. **Pendidikan dan Kesehatan:** Penguatan desa juga mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan di pedesaan. Upaya ini melibatkan pembangunan pusat pendidikan, pelatihan tenaga pendidik dan guru, pengembangan program pendidikan yang relevan, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dan tenaga medis yang terlatih.
4. **Partisipasi Masyarakat:** Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa tidak dapat diabaikan. Penguatan desa melibatkan pemberdayaan masyarakat secara luas, melalui peningkatan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan desa. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dan memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan desa mereka.
5. **Perlindungan Lingkungan:** Upaya penguatan desa juga harus memerhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan yang berkelanjutan, desa dapat menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, mengadopsi

praktik pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian alam bagi generasi mendatang.

Dalam penggunaan dana desa yang dialokasikan dari pemerintah pusat untuk digunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga memiliki beberapa permasalahan terhadap praktiknya. Program yang dimulai sejak tahun 2015 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penguatan desa di seluruh Indonesia terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul hingga saat ini, antara lain:

1. **Pembangunan Berkelanjutan:** Ada kekhawatiran bahwa Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik yang singkat dalam jangka pendek, daripada untuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Fokus yang terlalu besar pada pembangunan infrastruktur fisik dapat mengabaikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting untuk penguatan desa secara menyeluruh.
2. **Pengawasan dan Evaluasi:** Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, masih ada tantangan dalam memastikan akuntabilitas yang baik. Diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
3. **Pembangunan Berkelanjutan:** Ada kekhawatiran bahwa Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik yang singkat dalam jangka pendek, daripada untuk investasi jangka panjang yang berkelanjutan. Fokus yang terlalu besar pada pembangunan infrastruktur fisik dapat mengabaikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang penting untuk penguatan desa secara menyeluruh.

4. Pengawasan dan Evaluasi: Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, masih ada tantangan dalam memastikan akuntabilitas yang baik. Diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Untuk mendukung perkembangan dan kesejahteraan desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting. Penguatan kepala desa merupakan upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas kepala desa dalam mengelola dan memimpin desa dengan lebih efektif. Kepala desa memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di tingkat desa. Untuk penguatan kepala desa terdapat beberapa aspek yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan merupakan langkah awal yang penting untuk memperkuat kepala desa. Kepala desa perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan tata kelola pemerintahan. Pelatihan dapat dilakukan melalui program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, atau lembaga swadaya masyarakat.
2. Pemahaman Hukum dan Peraturan: Kepala desa perlu memahami hukum dan peraturan terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Mereka harus mengerti tata cara pengelolaan keuangan desa, prosedur pengadaan barang dan jasa, serta aspek-aspek administrasi desa lainnya. Pengetahuan tentang hukum dan peraturan akan membantu kepala desa dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari pelanggaran hukum.

3. **Keterlibatan Masyarakat:** Penguatan kepala desa juga melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di desa. Kepala desa perlu membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas kepala desa.
4. **Kemitraan dan Jaringan Kerja:** Kepala desa perlu menjalin kemitraan dan jaringan kerja dengan pelbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan lembaga lainnya. Kemitraan ini dapat membantu kepala desa dalam mendapatkan sumber daya, dukungan teknis, dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu pembangunan dan penguatan desa.
5. **Pengawasan dan Akuntabilitas:** Kepala desa perlu mengedepankan prinsip pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa. Mereka harus bertanggung jawab atas penggunaan dana desa dan program-program pembangunan, serta siap menghadapi mekanisme pengawasan yang ada. Transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan desa juga penting untuk memastikan akuntabilitas kepala desa.

Penguatan kepala desa tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya. Peningkatan kapasitas kepala desa akan berdampak positif pada pembangunan desa secara keseluruhan.

Sebagai langkah kedepannya untuk memenuhi permasalahan yang muncul, maka diperlukannya perubahan atau revisi terhadap

Undang-Undang Desa. Sehingga diperlukannya langkah yang kompleks dan memerlukan analisis akademis yang mendalam. Penting untuk melibatkan pelbagai ahli, akademisi, dan pakar hukum dalam melakukan analisis akademis dan menyusun revisi terhadap UU Desa. Keterbukaan, transparansi, dan partisipasi aktif dari pelbagai pihak akan membantu memperkuat dasar analisis dan menjadikan perubahan yang dihasilkan lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Jakarta, Juni 2023
Ketua Umum DPP PAPDESI

Hj. Wargiyati., SE

Kata Pengantar

Direktur Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Kata yang paling tepat menggambarkan keadaan desa adalah “korban”, penempatan desa sebagai korban dapat dilihat pada analisa Robert Chambers (1979) yang mengkritik tajam peran *outsiders* (sindiran terhadap pihak luar desa) yang “merasa” paling tahu tentang desa kemudian membuat pelbagai konsep maupun kebijakan yang kemudian berakibat pada pelbagai macam bias, diantaranya: a. bias ruang; b. bias proyek; c. bias personal; d. bias musim kering; e. bias diplomatis; dan f. bias profesional¹. Pelbagai macam bias tersebut tidak lain akibat upaya pengondisian terhadap desa atau rekayasa desa tidak berangkat dari sudut pandang masyarakat desa melainkan berbasis pada kepentingan pusat. Alih-alih mendorong penguatan pelbagai dimensi kehidupan berbasis atau melalui desa, yang terjadi malah terjadi negaranisasi-*state-formation* terhadap desa oleh dominasi pusat². Padahal, eksistensi kekuasaan desa adalah salah satu eksistensi murni organis yang

¹ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, ed. Rachmad Gustomy and Utan Parlindungan, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia* (Yogya: Penerbit PolGov, 2013). 12

² Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi,” *UII* (Universitas Islam Indonesia, 2015), https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8300/ZAYANTI_MANDASARI - Program Pascasarjana Fakultas Hukum FIX.compressed.pdf?sequence=1. 112

berangkat dari masyarakat sejak zaman dahulu kala.

Dapat dikatakan bahwa desa tidak lain adalah organisasi kekuasaan pertama ataupun paling awal yang telah memiliki kewenangan secara otonom dalam pelbagai aspek, sebut saja otonomi pada wilayah hukum, politik, ekonomi maupun budaya. Eksistensi desa pada dasarnya berbarengan dengan eksistensi masyarakat itu sendiri, konsep sistem pemerintahan berbasis wilayah terkecil ini sudah ada sejak dahulu kala. Hak otonomi desa kemudian terkooptasi dengan munculnya sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan besar, desa kemudian dijadikan bagian dari subordinat kekuasaan yang lebih besar baik berbentuk kerajaan maupun negara³.

Pada era kerajaan, eksistensi desa memang masih dipertahankan. Terutama dalam sistem pemerintahan yang lebih otonom, bahkan beberapa desa diberikan status “perdikan” yakni status untuk memberikan membebaskan desa dengan memberikan hak otonomi khusus. Desa dengan status perdikan adalah desa yang dikarenakan penduduknya diminta oleh raja untuk memelihara tempat suci sehingga dibebaskan dari pembayaran pajak maupun dominasi dari kerajaan⁴. Pada era kolonial, penguasaan terhadap desa makin diperkuat. Eksistensi desa sebagai “republik kecil”⁵ kemudian mulai tergerus dengan munculnya dominasi dari otoritas yang lebih kompleks seperti kolonialisme. Pemerintah desa menjadi “alat” untuk kepentingan kolonialisasi menguat di era Raffles dan Van den Bosch yang kemudian dasar eksistensi berbasis legitimasi sosial diubah menjadi legitimasi yuridis melalui *Regeeringsreglement* tahun 1854⁶.

³ Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. 173

⁴ Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2019). 112

⁵ Suhardiman Syamsu, “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia,” *Government” Jurnal Government Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2008).

⁶ Ibid.

Memasuki era kemerdekaan Indonesia, dominasi negara atas desa semakin menguat. Munculnya UU Darurat No. 1/1951 yang mencabut eksistensi beberapa Pengadilan Desa maupun Pengadilan Adat adalah upaya untuk menyingkirkan eksistensi pranata desa/adat yang sebelumnya sudah eksis terlebih dahulu. Bahkan, walaupun pengaturan tentang hakim desa pada ketentuan Pasal 135a HIR/161a RBg tidak pernah dicabut, namun ternyata kewenangan ini jarang diakomodir termasuk diterapkan dalam sistem peradilan salah satunya karena muncul anggapan bahwa pasal terkait peradilan adat/desa sudah tidak berlaku⁷. Di era Orde Baru, upaya untuk mendegradasi kewenangan pemerintah desa semakin kuat, terutama upaya untuk menghilangkan marwah “*diversity*” dalam sistem pemerintahan desa sehingga terkooptasi menjadi subordinat administrasi negara melalui UU No. 5/1979 tentang Desa yang berangkat dari semangat “mengontrol” dan “uniformitas” bukan berangkat dari semangat kebhinekaan.

Konfigurasi politik kebijakan terhadap desa mulai mengalami perubahan yang signifikan pasca reformasi 1998, munculnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menggeser paradigma desa, dimana pemahaman desa pada Pasal 1 UU No. 5/1979 disebutkan di bawah Camat kemudian diubah pada Pasal 1 UU No. 22/1999 yakni kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Konstruksi kesadaran atas asas rekognisi sudah mulai muncul pada regulasi ini. Pemahaman ini kemudian tetap dipertahankan melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Pengertian desa kemudian lebih diperluas dengan munculnya UU No. 6/2014 tentang Desa yang

⁷ Efa Laela Fakhriah, “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri,” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 91–96.

secara jelas menyebutkan “pengakuan dan penghormatan” negara terhadap desa.

Munculnya UU No. 6/2014 memang membawa angin segar, tetapi ternyata munculnya undang-undang ini belum mampu untuk mengakomodir banyak isu berkaitan dengan desa yang terbagi ke banyak sektor bentuk perundang-undangan, adapun beragam sektor tersebut kemudian membawa dampak ego sektoral yang dikelola oleh lembaga-lembaga yang secara atributif ditunjuk di bawahnya. Adapun beberapa isu utama yang masuk dalam kajian ini adalah sebagai berikut : 1) Kemandirian Politik Desa; 2) Kemandirian Ekonomi Desa; 3) Kemandirian Hukum Desa; 4) Membangun Modal Sosial; 5) Pariwisata Desa; 5) Merawat dan Melindungi Lingkungan; 6) Hutan Desa; 7) Pertambangan Desa; 8) BUM Desa dan BUM Desa Bersama; 9) Lembaga Keuangan Desa; 10) Sampah Desa; 11) Pemberdayaan Masyarakat; 12) Pengamanan Pangan Desa; dan 13) Teknologi.

Berkaitan isu-isu tersebut, di dalam UU No. 6/2014 sendiri ternyata juga memiliki beberapa kelemahan. Secara umum, ada beberapa hal persoalan dalam pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa, yakni sebagai berikut:

- a. tarik menarik antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam aspek organisasi desa⁸;
- b. kurang optimalnya pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa⁹;
- c. pembinaan kemasyarakatan dianggap kurang jelas dari segi mekanisme ataupun bentuk pelaksanaan¹⁰;

⁸ Bambang Adhi Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

- d. ketidakmaksimalan dalam program pemberdayaan masyarakat;¹¹
- e. banyak klausul pengaturan yang berkaitan suprastruktur desa yang berimplikasi pada kewenangan pembangunan desa;¹²
- f. *rigid*-nya tahapan dan pelaporan pembangunan desa yang perlu dilaporkan ke pemerintah maupun pemerintah daerah;¹³ dan
- g. belum maksimalnya kewenangan terhadap kedaulatan desa.¹⁴

Berdasarkan analisis tersebut di atas, maka penting untuk dilakukan analisis dan evaluasi hukum tidak hanya pada UU No. 6/2014 tetapi juga beragam undang-undang sektoral yang berkaitan dengan desa.

Bantul, Juli 2023

Direktur PKSPH FH UAD

Ilham Yuli Isdiyanto, SH, MH, CLA, CMB.

¹¹ Ibid.

¹² Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245.

¹³ Ibid.

¹⁴ Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono, "Analisis Undang-Undang Desa" 1945 (2014): 1-14.

Kata Pengantar Tim Penyusun

Segala Puji bagi Allah SWT atas perkenaan-Nya dan dukungan penuh dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dengan Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKSPH FH UAD) dalam penyusunan buku mengenai “Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Desa” telah berhasil disusun.

Buku ini membahas mengenai tuntutan revisi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendapatkan respons positif dari pemerintah. Perubahan terhadap UU Desa memang mengalami banyak kontroversi, terutama penguatan desa dicurigai sebagai jalan masuk pelbagai bentuk penyalahgunaan. Sejatinya, arah perubahan terhadap UU Desa harus dimaknai sebagai angin yang akan membawa desa pada marwahnya yakni desa yang mandiri atau desa yang berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Desa adalah kebanggaan dan sekaligus masa depan Indonesia, oleh karenanya otonomi desa perlu diperkuat layaknya “republik desa” seperti pada awalnya yang menginspirasi Soepomo dalam memberikan jiwa (*geist*) pada Republik Indonesia.

Tantangan terbesar dalam penguatan Desa adalah “patologi birokrasi” yang menggerogoti dan melahirkan sifat korup. Di sisi lain

hal ini menjadi persoalan jika penguatan birokrasi tanpa dibarengi dengan penguatan pengawasan, terutama mendorong partisipasi publik yang lebih proaktif. Ini menjadi salah satu renungan bersama, bagaimana sistem ini kemudian harus mampu dijalankan secara sehat, mendorong pemerintahan yang *good* dan *clean*. Berkaitan dengan hal tersebut, sejak awal tahun 2023 Pusat Kajian Sejarah Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKSPH FH UAD) bekerja sama dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) melakukan kajian berupa analisis dan evaluasi hukum terkait desa. Analisis ini berangkat dari 14 (empat belas) isu diantaranya: a) kemandirian politik desa; b) kemandirian ekonomi desa; c) kemandirian hukum desa; d) membangun modal sosial; e) pariwisata desa; f) merawat dan melindungi lingkungan; g) hutan desa; h) pertambangan desa; i) BUM Desa dan BUM Desa Bersama; j) lembaga keuangan desa; k) sampah desa; l) pemberdayaan masyarakat; m) pengamanan pangan desa; dan n) teknologi.

Selain analisis berbasis isu, kajian ini juga memotret pelbagai perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan desa. Ada 19 (sembilan belas) Undang-Undang (UU) yang menjadi bahan kajian di dalam analisis ini, diantaranya: a) *Herzlien Inlandsch Reglement*; b) UU Pemerintahan Daerah; c) UU Pertambangan Mineral dan Batubara; d) UU Sumber Daya Air; e) UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; f) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; g) UU Pangan; h) UU Penangan Konflik Sosial; i) UU Penanganan Fakir Miskin; j) UU Kehutanan; k) UU Penataan Ruang; l) UU Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; m) UU Penyandang Disabilitas; n) UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; o) UU Perlindungan Anak; p) KUHP; q) UU Kesehatan; dan r) UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, ada satu

bab khusus yang membahas tentang UU Desa berdasarkan analisis pasal-pasal yang ada.

Penyusunan buku ini tidak selesai begitu saja tanpa kontribusi dari pelbagai pihak dengan demikian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut memberikan kontribusi dalam penyelesaian buku ini khususnya kepada rekan-rekan dalam PKSPH FH UAD yang tidak dapat disebutkan satu per satu , semoga segala bentuk bantuannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Kami menyadari pula dalam buku ini masih terdapat beberapa kekurangan sehingga segala bentuk kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan. Demikian agar buku ini memberikan manfaat bagi kita semua dan senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT.

Yogyakarta, Juni 2023

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur
Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) —*v*

Kata Pengantar Direktur Pusat Kajian Sejarah dan Pembangunan Hukum
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan —*xi*

Kata Pengantar Tim Penyusun —*xvi*

Daftar Isi —*xix*

- BAB I ANALISIS BERBASIS ISU —*1*
- A. Kemandirian Politik Desa —*1*
 - B. Kemandirian Ekonomi Desa —*7*
 - C. Kemandirian Hukum Desa —*16*
 - D. Membangun Modal Sosial —*26*
 - E. Pariwisata Desa —*29*
 - F. Merawat dan Melindungi Lingkungan —*37*
 - G. Hutan Desa —*41*
 - H. Pertambangan Desa —*45*
 - I. BUM Desa dan BUM Desa Bersama —*50*
 - J. Lembaga Keuangan Desa —*54*
 - K. Sampah Desa —*55*
 - L. Pemberdayaan Masyarakat —*61*
 - M. Pengamanan Pangan Desa —*66*
 - N. Teknologi —*72*
- BAB II EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DESA —*77*
- 1. Evaluasi Herzien Inlandsch Reglement —*77*
 - 2. Evaluasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah —*78*

3. Evaluasi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara —79
 4. Evaluasi UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air —80
 5. Evaluasi UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia —81
 6. Evaluasi UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani —82
 7. Evaluasi UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan —83
 8. Evaluasi UU No. 18/2012 tentang Pangan —84
 9. Evaluasi UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial —85
 10. Evaluasi UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin —87
 11. Evaluasi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan —89
 12. Evaluasi UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang —91
 13. Evaluasi UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria —93
 14. Evaluasi UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas —94
 15. Evaluasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak —95
 16. Evaluasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah —100
 17. Evaluasi UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana —101
 18. UU Kesehatan —102
 19. Evaluasi Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil —103
- BAB III EVALUASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA —105
- BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI —133
- A. Kesimpulan —133
 - B. Rekomendasi —147
- DAFTAR PUSTAKA —149

Bab I

Analisis Berbasis Isu

A. Kemandirian Politik Desa

Eksistensi desa dapat dilihat dalam dua perspektif yang berbeda, satu dalam perspektif kebudayaan dan lainnya dalam perspektif kenegaraan. Dalam perspektif kebudayaan, eksistensi desa berbarengan dengan dialektika historisnya yang mengakomodir otonomi luas dan kemandirian dalam pelbagai aspek. Desa memiliki “otonomi asli” yang berbeda dengan otonomi di tingkat provinsi maupun kabupaten yang diperoleh dari pemerintahan pusat¹, oleh karena itu saat desa “mampu” mengurus rumah tangganya sendiri serta mandiri maka pada dasarnya adalah hal yang wajar, bukan prestasi dari pemerintah daerah maupun pusat. Namun, desa dalam perspektif kenegaraan adalah entitas yang ter subordinasi, terkooptasi, ternegaranisasi yang kemudian diberikan hak otonomi untuk mengelola rumah tangganya sendiri seakan itu diberikan bukan kenyataan yang seharusnya ada pada pemerintahan desa.

Saat negara mengakui autentikasi dari otonomi desa ini, maka konsekuensi yuridisnya adalah negara wajib untuk mengembalikan hak-hak pemerintah desa yang berasal dari hak tradisional maupun hak asal-usul². Pengakuan negara terhadap hak otonomi asli, pada

¹ Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. 3

² Udiyo Basuki, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Cakrawala Hukum* 5 (1979): 55–82.

dasarnya sudah termaktub sejak awal Indonesia berdiri, yakni pada Penjelasan Umum Angka 1 UUD 1945 sebelum amandemen yang mengakui eksistensi konstitusi tidak tertulis di samping konstitusi tertulis, sehingga dengan adanya pengakuan (rekognisi) ini maka secara mutatis mutandis yakni disebutkan “*Undang-Undang Dasar suatu negara ialah sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis*”. Dengan pengakuan ini jelas bahwa posisi negara mengakui keseluruhan sumber hukum sebagai pedoman positif³. Dalam hal pengakuan terhadap hukum lokal maka secara otomatis juga pengakuan terhadap pelbagai kelembagaannya, termasuk pemerintah desa/adat.

Namun, logika yang selama ini diakomodir adalah perspektif kenegaraan, sehingga keberadaan atau eksistensi pemerintah desa terbatas oleh asas “legalitas” yang cenderung mengabaikan legitimasi⁴. Penguatan legalitas dan pengabaian legitimasi salah satunya terlihat arah politik hukum dalam penguatan kelembagaan desa amandemen UUD 1945 masih cenderung yuridis dan prosedural daripada material-substansial. Sebagaimana disampaikan oleh Sutoro Eko pada kegiatan FGD pada tanggal 27 Februari 2023 menyebutkan, terjadi ketidakkonsistenan di dalam isi UUD 1945 terutama ketentuan Pasal 18B ayat (2) yang mengakomodir prinsip rekognisi dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang lebih cenderung pada aspek formal prosedural dengan prinsip legalitasnya. Inkonsistensi ini kemudian membawa

³ Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. 434

⁴ Legitimasi dalam hal ini bukan dalam pengertian legitimasi hukum, melainkan legitimasi sosial maupun legitimasi budaya.

dampak aspek legalitas yang lebih menguat daripada aspek legitimasi, seperti penerapan asas rekognisi lebih cenderung untuk mengakomodir hak tradisional dan lebih cenderung sangat formal-prosedural karena kemudian harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Ini kemudian menjadi problem utama, tafsir utama dari “mengakui dan menghormati” adalah bagaimana negara mengatur, bukan bagaimana negara melindungi. Seharusnya, perspektif mengatur harus sudah bergeser menjadi melindungi karena alasan berikut:

1. Kemandirian desa akan sulit terwujud tanpa adanya kepercayaan dari pemerintah pusat, kepercayaan ini tidak lain adalah upaya untuk membebaskan desa untuk benar-benar mengatur pemerintahan sendiri. Namun, mental kooptasi dan negaranisasi sudah untuk digeser, karena sumber daya manusia di desa sulit untuk berkembang akibat tidak ada inisiatif.
2. Secara historis, Republik Indonesia berangkat atas refleksi “republik desa” sehingga menempatkan desa dalam kaca mata ini berarti mengakomodir hak menjalankan politik tradisional, baik dalam hal pemerintahan maupun suksesi kepala desa.
3. Kapasitas sumber daya yang ada di desa belum mampu terkapitalkan secara utuh oleh pemerintah desa, sumber daya ini sering hanya dipahami secara benda ataupun *landscape* (bentang alam), padahal aset pemerintah desa yang paling utama adalah *lifescape* (bentang hidup).
4. Partisipasi masyarakat dalam lingkup pemerintahan berbasis administrasi sangatlah rendah, tetapi pada lingkup pemerintahan yang berbasis organis sangatlah tinggi. Penempatan desa sebagai sub-administrasi tanpa mendorong upaya membangun pemerintahan yang organis, selama ini dilakukan terbukti ampuh menjauhkan masyarakat dalam partisipasi. Dalam lingkup

pemerintahan yang administratif, maka partisipasi atau aspirasi cenderung dimaknai hanya sebatas kewenangan kalangan birokrat dengan caranya yang sangat birokratis.

5. Hak otonomi desa yang masih bias administrasi tidak memaksimalkan pemerintah desa untuk mengelola lingkungan secara penuh, dominasi supradesa atas desa masih kuat pasca UU No. 6/2014, sehingga kapasitas dalam hak mengelola lingkungan yang lebih *sustainable* menjadi lebih terbatas, sering kali desa tidak berdaya menghadapi kebijakan dari supradesa.

Melindungi berbeda dengan mengatur yang cenderung “mengontrol” dan “mendominasi”, sehingga supradesa merasa lebih mengetahui desa daripada pemerintah desa itu sendiri. Salah satu kontrol wilayah politik adalah pengaturan masa jabatan dan sistem pemilihan kepala desa.

Sistem demokrasi desa yang diatur dengan cara pemilihan secara langsung bukanlah berangkat dari budaya (*geist*) bangsa Indonesia, adanya pemilihan kepala desa secara langsung pada dasarnya adalah warisan dari Raffles saat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada abad ke-19, sebelumnya kepala desa dipilih secara musyawarah ataupun ditunjuk. Sejarah pemilihan kepala desa secara langsung kemudian dibarengi dengan sejarah korupsi dalam prosesnya⁵. Pemilihan kepala desa secara langsung pada dasarnya berangkat dari cara pikir individualistik dan liberalistik, sehingga kuantitas suara dapat mendegradasi kualitas suara. Akhirnya, cara berpikir pragmatisnya adalah bagaimana upaya untuk mendulang suara – termasuk dengan cara transaksional politik – daripada mendapatkan suara karena

⁵ Sejak era kolonial Belanda, koran-koran di era kolonial banyak sudah banyak menyoroiti proses pemilihan kepala desa yang kotor dan penuh penyuapan dengan cara jual beli suara. Lihat dalam <https://antikorupsi.org/id/article/mahar-politik-zaman-dulu>.

kualitas. Sistem pemilihan secara langsung inipun sampai saat ini masih dipertahankan, begitu juga dengan penggunaan *money politic* di dalam prosesnya juga masih kuat dan menjadi preseden negatif terhadap mentalitas sosial.

Sistem pemilihan ini kemudian yang harus dikaji ulang, di sisi lain budaya pemilihan langsung pada dasarnya tidak relevan dengan sistem nilai yang ada di Indonesia yang cenderung memutuskan segala sesuatu secara kolektif kolegal. Dalam perspektif ini, sistem pemilihan kepala desa secara langsung tidak *linear* dengan semangat asas musyawarah mufakat yang menjadi dasar musyawarah desa.⁶ Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam mengatur tata cara suksesi sendiri sudah tidak memiliki akar yang jelas, perlu ada kajian khusus untuk membuat model yang lebih representatif untuk mendorong kebutuhan sistem suksesi yang efektif di desa-desa sekaligus untuk menghindari praktik korup sehingga melahirkan kepala desa yang berkualitas.

Selain itu, berkaitan dengan masa jabatan juga menjadi isu penting di dalam kemandirian politik desa. Isu masa jabatan ini menguat pasca demonstrasi besar-besaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 25 Januari 2023 di depan Gedung DPR/MPR yang menuntut revisi Pasal 39 UU No. 6/2014 tentang Desa berkaitan masa jabatan selama 6 tahun menjadi 9 tahun. Banyak yang menilai bahwa penambahan masa jabatan 9 tahun ini akan rawan praktik korupsi dan penyelewengan⁷. Jika melihat data Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 yang dilakukan oleh ICW, selama tahun 2021 tercatat kasus korupsi yang paling banyak terjadi pada sektor anggaran desa, yakni sebesar 154 kasus⁸.

⁶ Pasal 4 Permendes PDDT No. 16/2019 tentang Musyawarah Desa

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c88p4ekkm85o>

⁸ Diky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021, Indonesia Corruption Watch, 2022.



Gambar 1. Peningkatan Korupsi Dana Desa dari Tahun 2015-2021⁹

Berdasarkan grafik di atas, tren kasus korupsi terhadap dana desa terjadi peningkatan. Namun, dari pelbagai literasi tidak ada relasi antara penambahan masa jabatan dengan tren korupsi, bahkan tren korupsi ternyata bisa meningkat dalam kondisi *status quo* sekalipun. Pemahaman kerawanan korupsi pada dasarnya harus dilihat pada batasan kekuasaan, bukan pada lama jabatan. Pandangan ini sesuai dengan yang disebutkan teori Lord Acton yang menyebutkan “*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”¹⁰. Hal ini selaras sebagaimana disampaikan oleh Sutoro Eko, bahwasanya asumsi yang menyebut penambahan masa jabatan meningkatkan kerawanan korupsi adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar apapun¹¹.

Selain itu, pengaturan masa jabatan juga bertentangan dengan

⁹ Ibid.

¹⁰ James S. Bowman and Jonathan P. West, “Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of at-Will Employment,” *Journal of Business Ethics* 74, no. 2 (2007): 119–130.

¹¹ Disampaikan saat FGD tertanggal

semangat *local state government*, *self governing community*, dan asas rekognisi, yang setiap daerah memiliki karakter dan kebutuhan dalam masa jabatan yang berbeda-beda. Apalagi pada daerah yang lebih kental dengan adat tradisionalnya, mereka memiliki pandangan sendiri berkaitan sistem suksesi maupun masa jabatan yang didasarkan pada demokratisasi lokal.

B. Kemandirian Ekonomi Desa

Berdasarkan dari peribahasa Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata, Soepomo mengemukakan bahwa dalam membentuk Negara Republik Indonesia tersebut, bangsa Indonesia mendasar atas teori negara “republik desa”, yang pada hakekatnya suatu negara di dalamnya terkandung cita negaranya, mengenai pembenaran adanya negara Indonesia, mengenai terbentuknya suatu negara Indonesia, maupun mengenai tujuan negara Indonesia¹². Apabila ditelaah lebih jauh nyatanya semua itu sama dengan hakikat, pembenaran adanya, terbentuknya, dan tujuan dari desa. Dalam lingkup yang lebih besar dan konstelasi yang tentu lebih modern sesuai dengan semangat zaman dan tujuan pembentukan negara pada saat diproklamirkan.

Soepomo menempatkan cita negara (*staatsidee*) melalui fenomena sosial di masyarakat desa, dimana pada masyarakat desa yang tradisional seorang pemimpin menyatu dengan warga masyarakatnya. Selain itu, masyarakat desa adalah masyarakat yang mandiri dan berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Artinya, Negara Republik Indonesia nantinya diharapkan akan mewarisi semangat desa dalam persatuan dan kemandiriannya. Mengenai batasan terotori dan kekuasaan yang

¹² Udiyo Basuki, “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 321–344.

menggantikan Hindia-Belanda, Soepomo menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia seyogyanya menyesuaikan dengan *social structure* masyarakat Indonesia asli yang ada., yaitu desa¹³. Dalam membentuk Negara Indonesia Soepomo berpandangan bahwa tiap-tiap negara perlu memiliki keistimewaan yang berkaitan dengan sejarah dan gaya masyarakat, kehidupan di desa menjadi cerminannya. Lebih lanjut Soepomo menyampaikan tujuan Negara Indonesia harus bersandar pada persatuan yakni persatuan dan keadilan, dengan mengedepankan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Dalam sidang BPUPKI telah terjadi perdebatan mengenai konsep desa dan kesatuan masyarakat adat, pada akhirnya terbangun rumusan Pasal 18 beserta dengan penjelasannya dalam Bab VI UUD 1945 sebagaimana berbunyi:

“Pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Pendapat di atas membawa pada kesimpulan bahwa inti Pasal 18 UUD 1945 ialah: 1) asas desentralisasi menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) satuan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasar permusyawaratan dalam pemerintahan negara; 3) hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa menjadi dasar susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah-daerah yang bersifat istimewa adalah desa dan satuan pemerintah asli semacam desa dan *zelfstandige gemeenschappen*. Dapat disimpulkan susunan daerah di Indonesia terdiri dari dua susunan besar yang tercermin dalam *zelfstandige gemeenschappen* dan kecil berupa

¹³ Ibid.

desa dan satuan lain semacam desa¹⁴.

Berkaitan dengan cita negara yang terdapat pada desa, salah satunya adalah perekonomian desa. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan arahan kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan desa tidak lagi dilihat sebelah mata bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh. Hal tersebut terlihat Undang-Undang Desa menghargai keberagaman desa yang tertuang dalam pasal 4 mengenai tujuan pengaturan desa. Dalam mewujudkan desa yang maju, kuat, serta mandiri diperlukan komitmen yang kuat oleh semua pihak dalam menggerakkan dan mengembangkan ekonomi di desa¹⁵. Komitmen dari pemerintah desa dan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian dengan membentuk lembaga ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang dikelola langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat¹⁶.

Pasal 1 angka 6 UU Desa sebagaimana diubah melalui UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Memaksimalkan potensi BUM Desa inilah yang didorong menjadi “soko” perekonomian masyarakat Desa berbasis pada kewenangan lokal.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kiki Endah, “Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa,” *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018): 25–33.

¹⁶ Ibid.

Pada dasarnya adanya Undang-Undang Desa dapat membangun kemandirian desa itu sendiri. Kemandirian desa sendiri berarti suatu keadaan yang menggambarkan bahwa masyarakat di desa tersebut memiliki kemauan dalam memajukan desa, diperolehnya suatu karya desa guna memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan BUM Desa merupakan basis dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia guna menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Pengelolaan BUM Desa ini dilakukan secara bertahap dengan melihat perkembangan dari inovasi desa itu sendiri.

Usaha pada BUM Desa menentukan dalam usaha perantara (*brokering*), kegiatan usaha bersama (*holding*), kegiatan bisnis sosial (*social business*), kegiatan bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup beberapa aspek, yakni aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek teknologi, aspek keuangan, aspek sosial budaya, politik, ekonomi, lingkungan hidup dan lingkungan usaha, dll¹⁷. Selain itu, bentuk usaha lain BUM Desa pada mitra pengembangan yaitu, dalam bentuk kerja sama kemitraan BUM Desa sesama desa maupun kerja sama dengan lembaga swasta serta organisasi sosial ekonomi yang berada dalam lingkup kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor¹⁸.

Pembentukan BUM Desa didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pelaksanaan BUM Desa mengenai pengelolaan di lapangan belum optimal disebabkan beberapa hal, yakni kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dan masyarakat guna mendorong program pengelolaan BUM Desa, adanya ketidakpahaman masyarakat

¹⁷ Lina Krisnawati, Adi Susanto, and Sutarmin Sutarmin, "Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 8, no. 2 (2019): 114.

¹⁸ *Ibid.*

terhadap keberadaan BUM Desa serta sasaran unit usaha yang tidak tepat, serta adanya keterbatasan dalam menggali potensi-potensi desa sebagai sumber pendapatan, keterbatasan sumber daya baik manusia, modal, maupun infrastruktur, kurangnya pendampingan maupun pelatihan yang berkelanjutan berbasis pada kebutuhan, tidak adanya akses distribusi atau akses ke pasar, kurangnya inovasi maupun kurasi, hingga kurangnya dukungan dari masyarakat secara partisipatif.

Partisipasi masyarakat dalam BUM Desa sangat penting, karena selain membentuk ekosistem masyarakat sekaligus menjadi kontrol terhadap BUM Desa itu sendiri. Menurut Bell dan Morse, BUMDes di tiap desa akan menunjukkan karakteristiknya dimulai dari partisipasi masyarakat sebagai berikut¹⁹ :

- a) kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung, mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan pribadi serta dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi;
- b) sikap tanggung jawab secara kolektif;
- c) kreativitas dan berpikir kritis yang berkelanjutan

Kemandirian desa dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yakni: a. potensi ekonomi; b. potensi sosial dan; c. potensi sumber daya manusia. Kemandirian desa dapat terwujud jika kerjasama di antara elemen masyarakat dengan pemerintah diwujudkan dengan komitmen yang kuat guna melakukan perubahan terhadap ketergantungan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan cara memberdayakan kemampuan sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan potensi yang ada di desa²⁰.

¹⁹ Aprianus Jepri, "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 303–310.

²⁰ Krisnawati, Susanto, and Sutarmin, "Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan."

Menilik pengelolaan BUM Desa atas ekonomi desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terdapat strategi BUM Desa dalam mengelola program pasar desa sesuai dengan proses manajemen strategi yang diungkapkan oleh Riva'i, yakni :

1) Perumusan Strategi (*Formulating Strategi*)

Perumusan strategi berkaitan dengan mengembangkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang dan menetapkan tujuan jangka panjang serta merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan²¹. Dengan demikian, proses penerapan strategi merupakan bagian yang paling penting dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya dalam penerapan strategi yang dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan dalam perumusan strategi yang dilakukan BUM Desa melalui pasar desa. Strategi dalam perumusan pengelolaan pasar desa, yaitu membentuk dan menjadikan pasar sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dengan cara penyediaan fasilitas untuk berdagang atau berjualan berupa bedak dan los yang akan di kontrakan dalam jangka waktu tertentu bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Penerapan Strategi (*Implementing Strategies*)

Penerapan strategi berkenaan dengan menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengembangkan budaya yang mendukung strategi, dan mengarahkan usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi serta mengembangkan budaya yang mendukung strategi²².

²¹ Edriana Pangestuti et al., "Peta Potensi Dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tawang Argo, Kabupaten Malang)) Inggang Perwangsa Nuralam 2)," Journal of Applied Business Administration 2, no. 2 (2018): 2548–9909.

²² Ibid.

Dapat disimpulkan bahwa ekonomi desa yang lebih baik serta terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat melalui keberadaan dan pengelolaan lembaga BUM Desa akan mewujudkan kemandirian desa. Akan tetapi, kemandirian desa melalui pengelolaan BUM Desa akan berhasil apabila diimbangi dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah desa dan masyarakat.

Mengenai kemandirian ekonomi desa tentu kaitannya dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa merupakan bentuk pembayaran transfer keuangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa yang dibatasi dan diatur oleh pemerintah pusat, desa berhak menentukan prioritas program pemanfaatan desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang dimiliki. Dalam hal pelaksanaan keuangan di tingkat desa, UU Desa mengatur bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di tingkat desa, dan dibantu perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan²³.

Keuangan tingkat desa yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa memperlihatkan adanya kekuatan pemerintah tingkat desa untuk mengumpulkan dana bagi kegiatan pemerintah. Setiap tahun, pemerintah desa dalam mendanai proyek pemerintah, setiap tahun kepala desa menentukan anggaran desa melalui musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 72 ayat (2) UU Desa menyatakan bahwa:

“Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.”

²³ Muhammad Zainul Abidin, “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.

Lebih lanjut dalam penjelasannya menguraikan mengenai alokasi anggaran yang berasal dari APBN dihitung dengan berdasar pada jumlah desa dan disalurkan dengan memerhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luasnya wilayah, serta tingkat kesulitan geografis²⁴. UU No. 6/2014 tentang Desa menjadi acuan Pemerintah, khususnya Kementerian/Lembaga, Pemda, dan masyarakat dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan²⁵.

Sebagaimana terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kewenangan desa diselenggarakan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan belanja juga dipakai untuk penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat memengaruhi kemandirian desa, yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa. Penguatan pengelolaan keuangan desa adalah segala sesuatu untuk meningkatkan atau mempertahankan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa oleh seorang pimpinan desa atau Kepala Desa. Kekuatan Peran BUM Desa merupakan kondisi yang menjadikan BUM Desa harus memiliki peran

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

penting dalam membantu masyarakat desa dengan cara memasarkan produk buatan masyarakat itu sendiri, memberikan pinjaman modal untuk masyarakat agar mendirikan usaha dan lain sebagainya. BUM Desa bisa berdiri karena didanai oleh desa, desa mendirikan BUM Desa sebagai salah satu cara untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa²⁶. Sehingga ketika BUM Desa mendapatkan omzet, maka omzet tersebut masuk kembali ke rekening kas desa. Ketika BUM Desa berperan penting dan aktif bagi masyarakat desa, maka desa tersebut dapat dikatakan mandiri, karena dapat memanfaatkan SDM yang ada.

Pengelolaan keuangan desa adalah hal yang sangat penting, tahapan dari perencanaan sampai pada pertanggungjawaban menjadi dasar untuk melihat akuntabilitas pengelolaan, sehingga dibutuhkan transparansi. Pengelolaan keuangan desa seharusnya memiliki dampak nyata pada kesejahteraan masyarakat desa, sehingga penggunaan keuangan bukan hanya sebatas pada pembangunan fisik melainkan juga pemberdayaan masyarakat desa. Berbagi macam produk perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa selalu mewajibkan adanya proses transparansi, pertanggungjawab dan prosedur atau disiplin dalam pola pengelolaannya sehingga masyarakat dapat mengawasi dan percaya pada kinerja pemerintahan desa. Apalagi, pasca munculnya dana desa maka Pemerintah Desa harus lebih aktif mengalokasikannya pada pemenuhan kebutuhan untuk mensejahterakan masyarakat desa²⁷.

²⁶ Sekolah Tinggi et al., "Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros," *Journal of Management* 5, no. 2 (2022): 385–405.

²⁷ Muhammad Zainul Abidin et al., "Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2022): 385–405.

C. Kemandirian Hukum Desa

Konstitusi kita sebelum amandemen secara tidak tegas menunjukkan kepada kita pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat, tetapi bila ditelaah negara Indonesia mengakui hukum tidak tertulis, hal ini pernah tertuang pada penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen, dengan demikian segala pengakuan pranata lokal/adat juga diakui secara mutatis mutandis. Di Era kolonial, pengadilan desa diakui dan dilegitimasi karena pada saat itu pemerintahan kolonial menyadari bahwa kaki tangannya tidak bisa sampai berjejak dan efektif untuk disebarluaskan dari kampung ke kampung. Oleh karena itu, guna menjamin ketertiban tetap berjalan, beberapa institusi lokal diakui keberadaannya. Saat itu, diwariskan oleh Hindia-Belanda lima jenis pengadilan yakni pengadilan Gubernemen, pengadilan pribumi (Peradilan Adat), Pengadilan Swapraja, Pengadilan Agama dan Pengadilan Desa.²⁸

1. Pengadilan Gubernemen (*Gouvernement rechtspraak*) merupakan pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim Pemerintah atas nama Raja/Ratu Belanda dengan tata hukum Eropa untuk seluruh daerah Hindia-Belanda.
2. Pengadilan Pribumi atau Pengadilan Adat merupakan pengadilan yang dilaksanakan Hakim Eropa dan juga Hakim Indonesia, penetapan ini dilakukan oleh Residen atas persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia. Terdapat beberapa daerah yang melaksanakan jenis ini dengan peraturan khususnya yakni Aceh (Peraturan Musapat Aceh Besar dan Singkel Tahun 1934), Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau (Peraturan Mahkamah Riau Tahun 1933), Kalimantan


²⁸ Hilman Hadikusuma, 1989, *Peradilan Adat di Indonesia*, CV Miswar, Jakarta, hlm 42

- (Peraturan Kerapatan Kalimantan Selatan dan Timur Tahun 1934), Sulawesi (Peraturan Gantarang, Matinggi dan Laikan Sulawesi Selatan Tahun 1933, Manado, Lombok dan Maluku, dalam hal kewenangannya ialah terhadap orang-orang pribumi yang berdomisili di daerah peradilan, yang dijadikan tergugat atau tersangka. Pelaksanaan pengadilan ini memiliki ketentuan terhadap penggugat, dalam hal ini diperbolehkan yang bukan penduduk setempat misalnya orang Eropa yang merasa dirugikan.
3. Pengadilan Swapraja merupakan pengadilan yang dilaksanakan oleh para Hakim Swapraja, sebagaimana di Jawa dan Madura, kewenangan mengadili perkara perdata maupun perkara pidana ringan hanya terhadap kerabat Raja yang sedarah atau semenda sampai sepupu keempat dan para pegawai petinggi swapraja. Jikalau di luar Jawa-Madura, kewenangan peradilan ini terbatas untuk mengadili kaula sendiri dan Hakim Swapraja melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan swapraja yang isinya mencontoh peraturan peradilan pribumi/peradilan adat.
 4. Pengadilan agama merupakan pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim Agama atau hakim pribumi atau Hakim Gubernemen untuk menyelesaikan perkara yang menyangkut hukum Islam.
 5. Pengadilan Desa (*Dorpjustitie*) merupakan pengadilan yang dilaksanakan oleh hakim desa baik dalam lingkungan peradilan gubernemen, pengadilan pribumi maupun pengadilan Adat dan Swapraja baik di luar Jawa-Madura. Pengadilan ini memiliki kewenangan dalam mengadili perkara-perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa misalnya perselisihan tanah, pengairan, perkawinan, mas kawin, perceraian, kedudukan adat, dan lain-lain perkara yang timbul dalam masyarakat adat bersangkutan. Para hakim desa dalam menjatuhkan hukuman

tidak sebagaimana diatur KUHP dan apabila terjadi perselisihan dan merasa tidak puas terhadap putusan hakim desa, maka dapat mengajukan perkaranya kepada Hakim Gubernur, walaupun organisasi pengadilan desa tidak diatur dalam perundang-undangan, tetapi diserahkan kepada hukum adat setempat.

Dasar diberlakukannya Peradilan Adat dan Peradilan Desa berlaku pada Pasal 130 *Indische Staatsregeling*, yang menentukan bahwa di mana-mana sepanjang rakyat Indonesia tidak dibiarkan mempunyai Peradilan sendiri, maka di Indonesia dilakukan peradilan atas nama Raja, ini berarti bahwa di samping pengadilan-pengadilan oleh negara diakui dan dibiarkan berlakunya pengadilan-pengadilan asli. Pengadilan ini memiliki dua macam, yakni pengadilan adat di sebagian daerah yang langsung ada di bawah pemerintahan Hindia-Belanda dan pengadilan swapraja. Pengakuan terhadap institusi Peradilan Rakyat pribumi dilakukan beberapa tempat di nusantara melalui *Staatsblad* sebagai berikut:

Diagram 1.2. Pengakuan Terhadap Institusi Peradilan Rakyat Pribumi²⁹



²⁹ *ibid*

Kepulauan Mentawai

Staatsblad 1906 No. 402

Hulu Mahakam

Staatsblad 1908 No. 231

Irian Barat dan daerah Pasir

Staatsblad 1908 No. 234 dan Staatsblad
1908 No. 269

Staatsblad No. 80 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial pada 18 Februari 1932 berimplikasi pada pencabutan dan penggantian beberapa aturan atau stb atas pengakuan keberadaan peradilan adat dan pengakuan atas daerah-daerah baru. Hadirnya Pasal 1 *Staatsblad* No. 80 mengenai kewenangan hakim tidak menggeser kewenangan para pihak untuk memasrahkan putusan perkaranya kepada hakim. Pada masa Republik Indonesia Serikat, peradilan swapraja di Jawa dan Sumatera tercabut melalui UU No. 23/1947, yang dipertahankan adalah peradilan umum, pengadilan adat, pengadilan agama serta peradilan swapraja kecuali Jawa dan Sumatera. Saat Indonesia kembali pada NKRI tahun 1960 hadir UU Darurat No. 1/1951 ketentuan mengenai tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil, hal itu dimaksudkan sebagai perluasan kontrol kekuasaan. Pasal 120a HIR Pasal 143a RBg mengakui keberadaan hakim desa, termasuk peradilan desa. Sampai saat ini ketentuan tersebut pada dasarnya belum dicabut. Namun, keberadaan peradilan desa sudah ditiadakan melalui UU Darurat No. 1/1951. Undang-Undang ini memiliki empat hal pokok, yakni penghapusan beberapa peradilan yang tidak lagi sesuai dengan susunan negara kesatuan, penghapusan secara

berangsur-angsur peradilan swapraja dan daerah-daerah tertentu dan semua pengadilan adat, melanjutkan peradilan agama dan peradilan desa sepanjang peradilan tersebut merupakan bagian tersendiri atau terpisah dari pengadilan adat, pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan di tempat-tempat *landgerecht* dihapuskan, untuk melaksanakan undang-undang ini terkait dengan penghapusan pengadilan adat, pemerintah mengeluarkan ketentuan-ketentuan untuk menghapuskan pengadilan swapraja dan pengadilan adat di Sulawesi, Lombok, Kalimantan dan Irian Barat.

Eksistensi hak tradisional dan kelembagaan tradisional kemudian makin tercerabut saat menempatkan desa secara subadministrasi negara yakni negara melalui negaranisasi dan kooptasi terhadap desa dengan memunculkan UU No. 5/1979 tentang Desa. Kewenangan dan hak tradisional desa mulai kembali diberikan melalui UU No 22/1999 yang diubah dengan UU No. 32/2004. Pemerintahan desa Indonesia di zaman dahulu menurut hukum adat ialah “*collegial*”, desa merupakan daerah otonom yang paling tua dimana desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya kerajaan sehingga mempunyai otonomi yang penuh dan asli.³⁰ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Secara

³⁰ Suhardiman Syamsu, 2008, Memahami Perkembangan Desa di Indonesia, Jurnal Government Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1, Juli, hlm 77

³¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Diagram tersebut menunjukkan kedudukan desa yang menggambarkan konstruksi penggabungan fungsi *Self Governing Community* (tata kelola milik masyarakat) dengan *Local Self Government* (pemerintah lokal). Wujud dari *Self Governing Community* (tata kelola milik masyarakat) ialah mampu merumuskan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan desa lokal berskala desa dalam bentuk kerangka kerja dan prioritas pembangunan dan program kerja dengan menggabungkan wujud dari *Local Self Government* yang mampu merumuskan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk kerangka kerja dan prioritas pembangunan dan program kerja partisipatif.³⁵

Dalam perspektif sosiologis, desa merupakan fenomena atau sebuah gambaran atas suatu bentuk komunitas organis ataupun kesatuan masyarakat yang tinggal dalam suatu teritori tertentu dan memiliki kedekatan sosial yang baik (saling mengenal satu sama lain) dengan corak kehidupan yang relatif homogen serta bergantung dengan alam.³⁶ Desa merupakan entitas yang telah ada sejak sebelum kemerdekaan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³⁷ Kedudukan desa tercermin dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang tersebut, sebagai berikut:

*“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.*³⁸

³⁵ Dinas Pemberdayaan Desa Kalimantan Selatan, *ibid*

³⁶ Soetardjo Kartohadikoesoemo, 2002, *Menyoal (kembali) Otonomi Desa*, Sumur Bandung, Yogyakarta, hlm 177

³⁷ Moch. Musoffa Ihsan, 2015, *Ketahanan Masyarakat Desa*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 9

³⁸ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Ketentuan Pemerintahan Daerah di Indonesia pernah mengalami amandemen dua kali yakni sesuai Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 – 18 Agustus 2000), hal ini dilatar belakangi karena praktik ketatanegaraan di era sebelumnya yang cenderung sentralistik dan mengabaikan kepentingan daerah. Hal ini terjadi karena adanya penyeragaman sistem pemerintahan dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sentralistik ini terjadi menyebabkan Pemerintah pusat menjadi dominan mengatur dan mengendalikan daerah sehingga daerah yang diperlakukan sebagai obyek bukan subyek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kondisi obyektif yang dimilikinya.³⁹

Pemerintahan desa dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁰ Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan dengan kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, pengakuan akan otonomi desa⁴¹ menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan daerah agar setiap daerah otonom dengan kewenangan yang dimilikinya dapat mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain daripada itu, desa merupakan

³⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, D. Hasil Perubahan & Naskah Asli UUD 1945, (online) , diakses pada 21 Maret 2023, <https://www.mpr.go.id/pages/produk-mpr/panduan-pemasyarakatan/bab-ii-uud-nri-tahun-1945/dhasil-perubahan--naskah-asli-uud-1945-2> ,

⁴⁰ Dr. Sugianto SH MH, 2017, *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014*, hlm 15

⁴¹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa⁴². Regulasi mengenai pemerintahan desa termuat pula pada level Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 tentang Desa yang kedudukannya sebagai pelaksana UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Desa, PP tersebut memberikan kewenangan yang cukup besar bagi kepala desa dalam melaksanakan tugas sebagai kepala Pemerintahan Desa sebagaimana termuat dalam tabel sebelumnya. Kewenangan dan hak tradisional desa mulai kembali diberikan melalui UU No. 22/1999 yang diubah dengan UU No. 32/2004. Kemudian saat mau muncul UU Desa, Gawaman Fauzi selaku Menteri desa saat itu sudah mengusulkan untuk dimasukkan Peradilan Desa, namun tidak diakomodir, sehingga munculnya Pasal 26 ayat (4) UU Desa, termasuk hak kepala desa dalam menegakkan perundang-undangan dan juga menyelesaikan perselisihan masyarakat, di sini mengacu pada UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa⁴³ mengakomodir untuk kepala desa menjadi mediator. Pasal 36 Perma No. 1/2016 juga mengakomodir mediator non sertifikat untuk membuat kesepakatan perdamaian untuk diajukan menjadi akta di pengadilan.

Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa baik UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005 memang mengamankan adanya desentralisasi kekuasaan bagi Pemerintahan Desa dan juga melegitimasi peran BPD⁴⁴ sebagai Lembaga representatif rakyat desa dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan pemerintah desa. Kelembagaan ini memang diperkuat melalui UU No. 6/2014 yakni BPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa

⁴² pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

⁴³ Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

termasuk penguatan dalam fungsi legislasi.

Secara substansi, produk hukum desa pasca UU No. 6/2014 menjadi lebih *powerfull*, tetapi sayangnya secara fakta masih minim inisiatif bagi pemerintah desa untuk membuat pelbagai macam produk hukum terutama berbentuk Peraturan Desa. Entitas produk hukum desa bukan lagi subordinat dari “supradesa” seperti pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, tetapi jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 6/2014 maka peraturan desa merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.

Kemandirian hukum juga muncul melalui kapasitas Kepala Desa yang juga menjadi penegak peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d UU No. 6/2014. Istilah penegakan memang “sumir” karena kapasitas ini seharusnya merupakan domain Aparat Penegak Hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi maupun Pengacara. Di sisi lain, tidak ada batasan yang jelas terhadap pemahaman ketentuan ini, sehingga maksud dari menegakkan peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya adalah seperti apa.

Perlu kajian kembali jika arah penegakannya memunculkan kembali kewenangan yustisi di tingkat desa, maka arah pada peradilan desa menjadi lebih memungkinkan. Hal ini didukung pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf k yang menyebutkan Kepala Desa wajib untuk menyelesaikan perselisihan. Istilah menyelesaikan ini lebih dekat dengan “memutus” daripada “memediasi” sehingga inheren dengan gagasan Kepala Desa menjadi “penegak” peraturan perundang-undangan.

D. Membangun Modal Sosial

Pembangunan desa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa menggandeng beberapa aspek seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan industri kecil dan upaya pelestarian lingkungan. Selain aspek tersebut, pembangunan desa juga dipengaruhi oleh dua hal yakni adanya modal alam dan modal sosial. Modal alam berupa sumber daya alam yang melimpah seperti ketersediaan air, pertambangan, hutan, dan lain sebagainya, sedangkan modal sosial dapat berupa sumber daya manusia, teknologi, kualitas kehidupan sosial serta pelbagai modal sosial yang lain.

Sejauh ini modal alam menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan suatu desa, tetapi stigma tersebut sudah seharusnya dapat disingkirkan, mengingat terdapat dua hal yang dapat memengaruhi pembangunan desa yakni modal alam dan modal sosial. Pada situasi yang sudah modern seperti sekarang ini, modal sosial perlu untuk dijadikan barometer penentuan kesuksesan pembangunan desa. Menurut Fukuyama Modal sosial adalah sebagai berikut: perpaduan nilai dan norma informal yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu kelompok masyarakat, yang memungkinkan terjadinya kerja sama di antara mereka⁴⁵. Dapat kita ambil pemaknaan bahwa cikal bakal modal adalah kerja sama. Fukuyama menyampaikan ada 3 unsur utama modal sosial yakni: kepercayaan, timbal balik dan interaksi sosial⁴⁶.

⁴⁵ Darmi, Titi. "Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelola Dana Desa)." *Jurnal Antropologi*, 2016: 21-27

⁴⁶ *ibid*

Berdasar pada argumen Fukuyama mengenai modal sosial, jika suatu desa mampu melihat peluang modal yang ada di sekelilingnya serta dapat memaksimalkan modal sosial yang ada, maka akan lebih mudah bagi suatu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut modal sosial dapat digunakan sebagai kekuatan penggerak dalam pemberdayaan dan pengelolaan⁴⁷. Pemanfaatan modal sosial yang dimiliki dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat. Modal sosial dan pemberdayaan masyarakat, seharusnya dapat berjalan secara beriringan. Dalam Pasal 1 angka 12 UU No.6/2014 berbunyi:

“Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa”⁴⁸.

Modal sosial pada dasarnya tidak ada aturan baku maupun barometernya pengukurannya, namun menurut Wahyudi Anggoro Hadi Kepala Desa Panggungharjo ada 3 hal penting pemanfaatan modal sosial menjadi kapasitas sosial yaitu melalui⁴⁹:

- a. reformasi birokrasi yakni dengan membentuk 11 lembaga desa, sebagai bentuk penataan kelembagaan kembali di desa Panggungharjo, dengan tujuan melayani masyarakat;
- b. prinsip diharamkannya politik uang, hal ini dilakukan dengan memberikan contoh keteladanan kepada aparat desa yakni berangkat kantor lebih awal dan pulang paling akhir; dan

⁴⁷ Santi, Sista Katiya. “Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten.” 2018: 145-157.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴⁹ Aji, Fajar Budi. *Desa Panggungharjo*. April 20, 2019. <https://www.panggungharjo.desa.id/wahyudi-anggoro-hadi-haramkan-politik-uang/> (accessed Maret 21, 2023).

- c. lahirnya produk hukum yang memiliki relasi dengan Badan Permusyawarah Desa (BPD) dan masyarakat.

Jika ditilik lebih jauh, beragam regulasi yang ada belum mampu mengakomodir pembangunan kapasitas sosial menjadi modal sosial. Begitupun dalam Undang-Undang Desa, dalam hal ini bisa kita bisa mengambil contoh pemanfaatan dana desa yang berbasis belanja. Penggunaan dana desa menjadi masalah utama karena tujuan utama bukanlah memenuhi kebutuhan masyarakat melainkan bagaimana upaya untuk menghabiskan dana desa melalui pembelanjaan. Problematika selanjutnya adalah jabatan kepala desa sering kali dijadikan sebagai jabatan politik tanpa diimbangi dengan kemampuan pengelolaan desa. Dalam menanggulangi persoalan tersebut, solusi yang bisa dilakukan yakni pada proses seleksi calon kepala desa atau pasca pemilihan kepala desa. Jika solusi yang diterapkan adalah dalam proses seleksi calon kepala desa, maka kemungkinan besar untuk memperoleh kepala desa yang kompeten lebih besar, hal ini akan berbanding terbalik apabila solusi yang dipilih adalah pasca pemilihan kepala desa. Hal itu dikarenakan akan bertentangan dengan komitmen dari kepala desa itu sendiri. Dalam membangun modal sosial diperlukan pemimpin yang memiliki kapasitas personal yang mumpuni.

Lebih lanjut selain dari permasalahan pemimpin, permasalahan yang muncul dalam membangun modal sosial adalah pemuda yang berkualitas memilih untuk meninggalkan desa, pemuda dengan sumber daya mumpuni enggan untuk membangun desa sendiri. Hal ini menjadi tugas kita bersama untuk mempertahankan pemuda-pemudi desa, agar mau ikut serta dalam membangun desa. Upaya pembangunan desa perlu didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan mumpuni dalam bidangnya.

E. Pariwisata Desa

Pasal 1 angka 3 UU No. 10/2010 Tentang Kepariwisata menyebutkan tentang definisi Pariwisata yaitu pelbagai macam kegiatan wisata dan didukung pelbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Lanjut, pada Pasal 1 angka 4 juga menjelaskan terkait kepariwisataan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata, bersifat multifaset dan multidisiplin, muncul sebagai cerminan dari kebutuhan setiap individu dan negara dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat lokal, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Pengembangan pariwisata adalah segala kegiatan dan upaya yang terkoordinasi untuk menarik wisatawan, memajukan segala prasarana, barang dan jasa, fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Pengembangan pariwisata dapat dijelaskan sebagai “upaya untuk melengkapi atau meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat”. Menurut Sugiyama terdapat beberapa komponen penunjang dalam kepariwisataan yang harus ada yaitu sebagai berikut⁵⁰:

1. *Attraction* (atraksi) adalah segala hal yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu kawasan wisata, seperti ciri fisik alam, keindahan kawasan itu sendiri, peristiwa sejarah, religi, cara hidup masyarakat, tata pemerintahan, dan tradisi masyarakat masa lalu dan masa kini.
2. *Amenities* (fasilitas pendukung), yaitu segala macam fasilitas penunjang yang dibutuhkan wisatawan di daerah tujuan wisata. Menurut Inskeep Hadiwijoyo, fasilitas dan layanan lain di suatu

⁵⁰ Shafira Fatma Chaerunissa dan Tri Yuniningsih, “Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang,” *Journal of Public Policy and Management Review* (2020).

destinasi bisa berupa biro perjalanan, restoran, toko retail kerajinan tangan, souvenir, keunikan, keamanan yang baik, bank, *money changer*, rumah sakit, bar, tempat kecantikan.

3. *Accommodation* (penginapan), dalam hal ini akomodasi di satu destinasi yang tentunya berbeda dengan destinasi lainnya. Hotel termasuk akomodasi yang umum, yang memiliki pelbagai fasilitas. Sedangkan, akomodasi wisata di desa wisata biasanya terdiri dari sebagian tempat tinggal penduduk setempat atau satu unit yang dikembangkan dengan konsep kawasan pemukiman atau biasa disebut *homestay*.
4. *Accessibilities* (akses) yaitu mengacu pada segala sesuatu yang meliputi sarana dan prasarana yang diperlukan wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata, sehingga pelayanan seperti sewa kendaraan dan angkutan lokal, rute atau moda perjalanan harus disediakan. Menurut Sugijama, aksesibilitas adalah tingkat intensitas suatu destinasi wisata yang dapat diakses oleh wisatawan.
5. *Activities* (aktivitas) yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan destinasi yang akan memberikan pengunjung sebuah pengalaman. Sesuai dengan karakteristik destinasi wisata, setiap destinasi memiliki aktivitas yang berbeda. Kegiatan wisata destinasi merupakan kegiatan yang menarik wisatawan ke suatu destinasi. Seperti halnya desa wisata, jenis kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik desa tersebut. Umumnya aktivitas yang dilakukan di desa wisata mengikuti aktivitas kehidupan sehari-hari desa wisata.
6. *Ancillary services* (layanan pendukung) adalah dukungan yang disediakan oleh organisasi, pemerintah daerah, kelompok atau pengelola destinasi wisata untuk menyelenggarakan kegiatan

wisata. Apabila dalam desa wisata, tentunya penyelenggaraan desa wisata didukung oleh kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat untuk terselenggaranya kegiatan wisata.

a. Desa wisata

Pariwisata desa merupakan salah satu bentuk wisata alternatif yang meliputi pelbagai kegiatan wisata perdesaan dan didukung oleh pelbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat dan pengusaha perdesaan sebagai mitra desa wisata⁵¹. Wisata Desa dengan desa wisata adalah hal yang berbeda. Wisata desa adalah kegiatan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau turis yang hidup dalam suasana tradisional di dalam atau di dekat pedesaan, menikmati pesona wisata pedesaan, dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat, sedangkan desa wisata adalah suatu bentuk daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan potensi wisata budaya yang didukung oleh daya tarik, akomodasi, dan fasilitas lainnya di suatu kawasan tertentu dan dikelola oleh pemerintah desa/organisasi masyarakat⁵².

Kebijakan-kebijakan nasional terkait desa wisata harus menjadi faktor pendukung bagi desa untuk mengembangkan potensi maupun daya tarik wisata yang ada, tetapi mengenai desa wisata tidak diatur di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. UU Desa tersebut hanya berperan menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan di desa, tetapi tidak menjelaskan terkait desa wisata. Begitu pula dengan UU No.10/2010 tentang Kepariwisataaan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang eksistensi desa terutama menyangkut desa wisata melainkan lebih menjelaskan

⁵¹ Dessy Sunarsi and Dedy Wahyudi, "Tinjauan Yuridis Dan Ekonomi Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Kaur," *Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1, no. 6 (2022): 104–113.

⁵² Ibid.

berkaitan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, yaitu untuk mendorong pemerataan peluang usaha dan keuntungan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan ekonomi masyarakat, memperluas peluang lapangan kerja usaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat⁵³, hal ini bisa dimaklumi karena Undang-Undang Kepariwisata disahkan dan diundangkan pada tahun 2010 sedangkan Undang-Undang Desa baru muncul pada tahun 2014. Meskipun demikian, untuk mendukung pengembangan desa wisata yang akan membangkitkan perekonomian masyarakat pedesaan, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghasilkan hasil berupa formulasi strategi yang menjadi konsep pengembangan desa wisata. Dengan adanya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 3/2021 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi di Desa Wisata menetapkan masing-masing daerah untuk membuat kebijakan atau Perda tentang Desa Wisata⁵⁴.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengungkapkan terkait Desa wisata yaitu desa dengan keunikan pesona yang dikemas secara alami dan menarik (dapat diwujudkan dalam keunikan fisik lingkungan alam di pedesaan, serta kehidupan sosial budaya masyarakatnya)⁵⁵. Pengelolaan sebuah desa wisata harus dengan baik dan didukung oleh seluruh warga yang ada di desa tersebut. Untuk memperoleh dukungan tersebut, maka perlu

⁵³ Riski Iswatum Mu'si, "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Di Desa Betao," Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar (2020): 3–13.

⁵⁴ Sunarsi and Wahyudi, "Tinjauan Yuridis Dan Ekonomi Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Kaur."

⁵⁵ Rindo Bagus Sanjaya, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang," Jurnal magister Pariwisata 05, no. 01 (2018): 91–110.

diatur agar mayoritas masyarakat berpartisipasi dalam proyek sejak awal perencanaan desa wisata. Mereka harus dilatih bagaimana menerima tamu, merapikan kamar, menyiapkan rumah agar bersih dan layak untuk turis, memasak makanan tradisional yang layak dan menghidupkan kembali budaya desa yang hampir punah⁵⁶. Oleh karena itu, kunci sukses desa wisata ini adalah kemauan seluruh warga untuk membuka diri dan berubah. Dalam rangka mempersiapkan warga untuk mengelola desa wisata, maka perlu diberikan pelatihan pengelolaan desa wisata. Pelatihan ini membutuhkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dari warga desa wisata⁵⁷.

Kawasan pedesaan dapat dikembangkan menjadi desa wisata apabila memiliki potensi dan faktor pendukung sebagai berikut⁵⁸:

1. Memiliki potensi unik dan khas serta dapat dikembangkan menjadi *spot*/atraksi pemandangan yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Baik sumber daya alam maupun budaya. Potensi obyek wisata dan pemandangan alam merupakan modal dasar bagi suatu desa untuk berkembang menjadi desa wisata.
 - a. Potensi tersebut dapat berupa: Potensi fisik lingkungan alam (sawah, perbukitan, bentang alam, permukiman yang unik dan berkarakter, struktur arsitektur yang unik dan berkarakter, dll).
 - b. Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan sehari-hari yang khas dan unik di masyarakat).

⁵⁶ Dewi Winarni Susyanti and Nining Latianingsih, "Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan," e-journal epigram 11, no. 1 (2014): 65–70.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Haidar Imaduddin, "Persepsi Dan Preferensi Pengunjung Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan," Skripsi FTIK Perencanaan dan Wilayah Kota (2020): 19–53.

2. Dengan adat budaya, seni dan kerajinan serta kesenian tradisional.
3. Terdapat akomodasi/akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya, serta ruangan khusus bagi wisatawan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar.

Potensi-potensi sebuah desa tersebut dapat berupa sumber daya manusia atau sumber daya alam. Mengacu pada UU No.6/2014, pemerintah desa dan masyarakat desa berkomitmen untuk membangun desa yang dilandasi dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan kearifan lokal serta sumber daya alam yang dimiliki guna peningkatan kualitas hidup di desa dan masyarakat. Pasal 8 huruf (c) UU Desa bahwa desa memiliki potensi yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Namun terlepas dari hal tersebut, masih terdapat beberapa problematika bagi pedesaan yang nantinya akan menjadi sebuah desa wisata. Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. pengelolaan sampah;
- b. aksesibilitas dan infrastruktur;
- c. *core value* dan ikon Desa Wisata;
- d. sumber daya manusia dan kapasitas sosial; dan
- e. kurasi barang dan jasa serta teknik pemasaran.

Kelima isu di atas belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat setempat. Pertama, masyarakat lokal masih mengandalkan spontanitas yang tidak terlepas dari nilai-nilai budaya lokal tradisional. Artinya masyarakat lokal telah melihat pentingnya pariwisata, namun tanpa pariwisata, tradisi, adat istiadat, religi dan kehidupan sosial akan tetap ada⁵⁹. Kedua, seperti di

⁵⁹ IMade Pujiwiyanawa and IGusti Agung Oka Mahagangga, "Problematika Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten

hampir semua desa di Indonesia, peran tokoh masyarakat sangat penting⁶⁰. Pelopor tokoh masyarakat mulai dari kepala desa, ketua Bendesa Adat dan Pokdarwis serta anggota masyarakat yang telah mencapai keberhasilan di bidang pariwisata (termasuk perkebunan) dipercaya dan menjadi panutan secara langsung. Padahal beberapa problematika tersebut dapat menjadi hambatan di masa mendatang. Keberlanjutan pembangunan pariwisata sering kali hanya sebatas kata-kata, tetapi ketika menghadapi masalah seperti penurunan wisatawan dan kerusakan lingkungan, mereka baru menyadari hal tersebut sehingga sangat penting untuk memerhatikan aspek sosial budaya, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi sebagai fokus pengembangan pariwisata.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.8/2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 memaparkan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pengembangan desa wisata. Pengembangan desa wisata yang dimaksud meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti: pergola; gazebo; pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
- b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- d. pengembangan investasi desa wisata;
- e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan

Bangli," *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 2 (2019): 368.

⁶⁰ Ibid.

- f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pengembangan desa wisata beriringan dengan pengembangan desa kreatif sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Nomor KM/107/KD.03/2021 tentang Panduan Pengembangan Desa Kreatif, desa wisata dapat mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Sadar wisata

Berdasarkan Pedoman Kelompok Sadar Wisata, sadar wisata tergambar sebagai bentuk kesadaran masyarakat untuk berperan secara aktif sebagai tuan rumah (*host*) dan sebagai seorang wisatawan. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang memiliki peran dalam mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata, pembentukan pokdarwis bertujuan meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku pembangunan kepariwisataan agar dapat menjadi tuan rumah yang baik dan mendukung proses perkembangan kepariwisataan berdasarkan nilai-nilai Sapta Pesona melalui pemanfaatan daya tarik wisata yang mereka miliki⁶¹.

- c. Sapta pesona

Desa wisata merupakan salah satu tujuan wisata yang erat kaitannya dengan pemerintah daerah. Di desa wisata penerapan sapta pesona sebagai landasan konsep sadar wisata yang diimplementasikan dengan tujuan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi kawasan objek wisata yang mencakup unsur-unsur seperti keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan,

⁶¹ Siska Wahyu Rahmawati, Sunarti, and Luchman Hakim, "PENERAPAN SAPTA PESONA PADA DESA WISATA (Analisis Persepsi Wisatawan Atas Layanan Penyedia Jasa Di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punter, Kota Batu)," *Jurnal Administrasi Bisnis* 50, no. 2 (2017): 195–202.

keramahan, dan kenangan⁶². Selain itu, penerapan Sapta Pesona akan mendorong niat kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut, sehingga meningkatkan posisi masyarakat sebagai penerima manfaat terbesar dari pengembangan kegiatan pariwisata. Konsep ini mengacu pada peran dan dukungan masyarakat dalam menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif⁶³. Selanjutnya, penerapan sapta pesona mencakup peran pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan objek wisata. Rendahnya kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan tentang penerapan konsep Sapta Pesona pada objek wisata tentu akan menyebabkan pengembangan yang kurang optimal⁶⁴.

F. Merawat dan Melindungi Lingkungan

Melestarikan lingkungan sangat menentukan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, tetapi sebaliknya manusia juga dapat menentukan keadaan lingkungannya. Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam interaksi itu manusia selalu berusaha menguasai lingkungannya dengan daya dan upaya mereka miliki. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶⁵

⁶² Naudita Novita Sari, Gunardi Djoko Winarno, and Sugeng Prayitno, "Analisis Potensi Dan Persepsi Wisatawan Dalam Implementasi Sapta Pesona Di Objek Wisata Belerang Simpur Desa Kecapi" (2021).

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Pasal 1 Ayat 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup juga merupakan tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat dalam suatu daerah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintahan desa bersama masyarakatnya. Namun, di tiap daerah tentu terjadi yang namanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan pelbagai macam bentuk. Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi tata lingkungan (tanah, udara, dan air) yang tidak menguntungkan (merusak dan merugikan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan) yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing (seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dsb.) Sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.⁶⁶ Secara umum, potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah disebabkan oleh aktivitas ilegal yang terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu, seperti *illegal logging* dan tambang emas ilegal.

Illegal logging merupakan rangkaian kegiatan di bidang kehutanan dalam rangka pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merusak hutan. Aktivitas ilegal ini dimulai ketika dikeluarkannya Izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada tahun 1980, sehingga oknum yang tidak bertanggung jawab dalam mengembangkan sumber daya alam, atau pemberian hak akses dalam instansi pemerintahan. Kerusakan hutan menurut UU No. 41/1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2)⁶⁷, yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Istilah “Kerusakan Hutan” yang dimuat dalam

⁶⁶ Susilo, Y. Eko Budi, 2003, Menuju Keselarasan Lingkungan, Averroes Press, Malang

⁶⁷ Pasal 50 Ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang berlaku kemudian diartikan sebagai kerusakan hutan. Pemahaman kerusakan hutan mengandung dualisme, *kesatu*, jika memiliki dampak positif dan memperoleh tujuan pemerintah maka bukan dikategorikan perbuatan melawan hukum. *Kedua*, jika berdampak negatif dan tanpa izin maka bertentangan atau melawan hukum. Namun, pemahaman lainnya yang harus disertakan adalah saat hutan (rusak) kehilangan fungsinya maka sudah tidak dapat lagi disebut sebagai hutan.

Dalam hal ini, desa sama sekali tidak diberi peran dalam melindungi kawasan yang menjadi *landscape* akibat lahan hutan yang dijadikan lahan komersil. Walaupun salah satu kewajiban Kepala Desa adalah melestarikan lingkungan (Pasal 26 ayat (4) huruf o UU Desa), tetapi cakupannya sangatlah terbatas. Dampak lanjutan yang langsung dirasakan oleh masyarakat desa adalah kerusakan lingkungan akibat dari eksploitasi alam, seperti yang terjadi di perkampungan kecil bernama Tandai, Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir, kerusakan jalan yang menganiaya anak sekolah akibat aktivitas pengelolaan hasil hutan yang dilalui. Mereka harus berjuang melewati jalan berlumpur untuk sampai ke sekolah. Jalan yang dilalui tidaklah singkat. Rumah masyarakat yang memencar dan memiliki jarak yang jauh dari sekolah menyebabkan perjuangan menuju sekolah semakin berat.⁶⁸

Di satu sisi, penambangan emas secara ilegal sangat berpengaruh yang berimbas pada kualitas air dan udara. Praktik penambangan emas ilegal ini melibatkan penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri dalam mengekstrak emas. Sebagaimana yang terjadi di Desa

⁶⁸ Antoni Putra, Menyoal Illegal Logging Dan Penegakan Hukumnya di Kawasan TN Kerinci Seblat, diakses pada 14 September 2020, <https://www.mongabay.co.id/2020/09/14/menyoal-illegal-logging-dan-penegakan-hukumnya-di-kawasan-tn-kerinci-seblat/>

Tamilouw, ditemukan fakta bahwasannya dalam memisahkan antara emas yang masih bercampur dengan pasir dapat ditemukan masyarakat yang menggunakan merkuri sebagai alat untuk memisahkannya. Namun, penggunaan cara konvensional juga masih diterapkan oleh sebagian masyarakat. Merkuri merupakan bahan yang sukar terurai di lingkungan, baik secara biologis maupun kimia. Hal ini memungkinkan merkuri mengalami perubahan yang justru akan menambah mobilitas dan sifat racunnya (Ridel Suruh et,al, 2012). Kerusakan tersebut tidak berhenti disitu, merkuri dapat mencemari air. Nantinya merkuri yang terkandung dalam air tersebut akan berakhir di laut. Tentunya di laut terdapat banyak kehidupan sehingga dapat memengaruhi ekosistem yang ada. Bahkan, manusia sendiri ikut terpengaruh dengan adanya merkuri di lautan, yakni ketika manusia mengonsumsi ikan yang hidup di sekitar air yang sudah tercemar oleh merkuri. Sejalan dengan hal tersebut, Marden dan Rainbow (2004) dalam A. Tritugaswari et,al (1997) berpendapat bahwasannya tingginya kandungan merkuri pada komoditas perikanan disebabkan oleh tercemarnya perairan oleh merkuri yang telah tersebar dipelbagai bagian ekosistem laut.⁶⁹ Beralih ke Desa Lubuk Bedorong, Sarolangun, Jambi, Kamis (18/11/2021). Data Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Limau Unit VII Hulu Sarolangun menyebutkan aktivitas pertambangan emas ilegal telah merusak fungsi ekologi di empat desa yang merupakan penyimpan cadangan air terbesar di kabupaten itu. Selain itu aktivitas tambang ilegal juga merusak potensi *landscape* desa yakni Bukit Bulan yang dapat menjadi daya tarik desa setempat.⁷⁰

⁶⁹ Debby V, Antho Netty, dkk, Dampak Penambangan Emas Terhadap Lingkungan Di Desa Tamilouw Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Vol 5, No. 1, 2021, hlm. 92-93

⁷⁰ Wahyu, Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Emas Ilegal Sarolangun, diakses pada 18 Nov 2021, <https://visual.republika.co.id/berita/r2s1c0314/kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-emas-ilegal-sarolangun>

Di dalam Pasal 26 ayat (4) UU No. 6/2014 tentang Desa diatur bahwa kepala desa berkewajiban mengelola aset desa dan melestarikan lingkungan dan di dalam Pasal 68 ayat (2) UU No. 6/2014 tentang Desa masyarakat berkewajiban dalam memelihara lingkungan desa dan mendorong terciptanya situasi aman, nyaman dan tenteram di desa. Lalu di dalam UUPPLH juga diatur mengenai pelibatan masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan terutama dalam mengkaji Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Pasal 18 ayat (1) dan masyarakat dilibatkan dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Pasal 26 UUPPLH. Namun, pelbagai regulasi ini seakan tidak mampu memberi kepastian bahwa perusakan lingkungan akan berhenti.

G. Hutan Desa

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa⁷¹ menyebutkan Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hak Penggunaan berupa hak mengelola dan menggunakan sumber daya hutan (HHK, HHBK, dan jasa lingkungan) dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat desa, dan dikelola oleh lembaga desa yang ditetapkan dengan Perdes. Setiap masyarakat desa yang akan mengelola dan memanfaatkan hutan desa wajib mengajukan surat izin kepada lembaga desa yang berwenang untuk mengelola hutan desa yang bertanggung jawab kepada kepala desa. Batas waktu pengelolaan hutan desa (HPHD) menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/

⁷¹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.89/Menhut-II/2014 tentang Hutan Desa

Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial Pasal 53 ayat (1) memiliki jangka waktu 35 tahun, kemudian dilakukan evaluasi setiap 5 tahun sebagai dasar perpanjangan HPHD⁷². Dalam regulasinya, tidak ada penyebutan desa menjadi prioritas dalam pengelolaan hutan desa Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.89/Menhut-Ii/2014 Tentang Hutan Desa hanya sebatas penyebutan hak pengelolaan hutan desa yang selanjutnya disebut HPHD adalah hak yang diberikan kepada lembaga desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu. Dengan demikian, perlu adanya penambahan desa sebagai prioritas pengelola hutan desa dan paradigma yang dibangun dalam hal pengelolaan hutan desa harus berwawasan *sustainable development*, yakni keterjagaan alam. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan⁷³ serta Pemanfaatan Hutan Hutan desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa sehingga status hutan desa masih milik negara, dan desa hanya diberi hak pakai dan pengelola untuk masyarakat desa.

Desa memiliki kewenangan di Indonesia, kewenangan desa dalam mengatur hutan desa untuk mengelola hutan desa dalam bentuk hak pengelolaan, hak guna usaha, dan/atau hak pemungutan hasil hutan. Desa juga dapat membuat peraturan desa mengenai pengelolaan hutan desa yang berbasis pada kearifan lokal dan berlandaskan prinsip-prinsip kelestarian hutan dan pelestarian lingkungan. Namun, desa harus tetap memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah.

⁷² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial

⁷³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Namun, dalam implementasinya masyarakat mengalami kendala dalam urusan perizinan dikarenakan biaya yang mahal, sulitnya surat-surat administrasi yang harus dipenuhi seperti proposal pemanfaatan hutan desa, peta lokasi hutan desa, studi kelayakan usaha, perizinan usaha, dan izin penggunaan lahan, izin bangunan, dan izin operasional, serta lamanya waktu yang lama dalam proses perizinan. Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan terhadap regulasi perizinan, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam memperoleh haknya untuk mengelola hutan desa. Program pembangunan hutan desa pemerintah sebagai berikut:

1. Program Desa Lestari

Diluncurkan pada tahun 2017 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan desa melalui pembangunan di antara mitra masyarakat desa dan pemangku kepentingan.⁷⁴

2. Program Perhutanan Sosial

Mekanisme sertifikasi hutan sosial dilaksanakan dengan memberikan izin pengelolaan hutan sosial kepada masyarakat desa berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, program ini tidak hanya memberikan dukungan dan pelatihan pengelolaan hutan lestari kepada masyarakat desa, tetapi juga menyediakan dana untuk kegiatan pengelolaan hutan.

3. Proyek Pemantapan Kawasan Hutan Desa

Proyek Pemantapan Kawasan Hutan Desa merupakan proyek yang memperkuat dan mengembangkan masyarakat. Program tersebut dilaksanakan dengan membangun kemitraan dengan

⁷⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Desa Lestari

masyarakat desa dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan desa. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa tentang pengelolaan hutan desa secara lestari.

4. Program Hutan Kemasyarakatan

Program Hutan Kemasyarakatan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama melalui pengelolaan hutan lestari. Program tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk memanfaatkan hasil hutan secara bijak dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan. Pemerintah memberikan dukungan teknis dan keuangan kepada masyarakat desa untuk melaksanakan program ini.



Gambar 3. Capaian Perhutanan Sosial s/d 1 Oktober 2022

Adapun relasi hutan desa, hutan masyarakat, dan hutan sosial merupakan tiga konsep yang terkait erat dalam pengelola hutan berbasis masyarakat. Perbedaan ketiganya yakni hutan desa adalah

hutan yang berada di wilayah desa dan diberikan hak pengelolaan kepada masyarakat secara legal formal⁷⁵. Hutan masyarakat adalah hutan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat secara turun temurun⁷⁶. Sedangkan, hutan sosial adalah hutan yang diberikan oleh negara kepada sekelompok masyarakat untuk dikelola dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta melestarikan fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23/2021 tentang Kehutanan, Perhutsos adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara atau hutan hak/konvensional dan merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan ekologis, dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat, atau masyarakat hak adat budaya dinamika sosial. Dalam peraturan pemerintah, perhutanan sosial hadir dalam beberapa bentuk, yaitu hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman rakyat, hutan tetap, dan hutan kemitraan.

H. Pertambangan Desa

Tren pengelolaan pertambangan di Indonesia dewasa ini menjadi salah satu komoditas besar yang memiliki potensi yang melimpah. Pertambangan merupakan serangkaian kegiatan dalam pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁷⁷ Eksistensi pertambangan mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁷⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Hutan Desa

⁷⁶ UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

⁷⁷ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2020 tentang Minerba

memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak. Selain itu, penguasaan terhadap pertambangan diberikan kepada negara guna menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan.⁷⁸

Kegiatan usaha pertambangan memiliki fungsi penting untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah secara berkelanjutan.⁷⁹ Potensi kekayaan alam berupa tambang batubara yang dimiliki oleh Indonesia saat ini cukup melimpah dan dapat menjadi salah satu roda penggerak ekonomi. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin mengemukakan bahwa cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,84 miliar ton, dengan rata-rata produksi batubara sebesar 600 juta ton per tahun. Artinya, apabila melihat angka tersebut menandakan umur cadangan batubara masih 65 tahun apabila diasumsikan tidak ada temuan cadangan baru.⁸⁰ Penguasaan terhadap kekayaan mineral maupun batubara sebagai sumber daya alam di Indonesia pada pokoknya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, penguasaan terhadap itu dilakukan oleh negara yang diwakili oleh Pemerintah Pusat.⁸¹

Menurut keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003, makna dikuasai oleh negara dapat dijelaskan sebagai penguasaan yang meliputi pelbagai aspek oleh negara. Penguasaan ini berasal dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia terhadap segala

⁷⁸ Lihat Konsideran poin a UU No. 30 Tahun 2020 tentang Minerba

⁷⁹ Lihat konsideran poin b UU No. 30 Tahun 2020 tentang Minerba

⁸⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Siaran Pers No. 246.Pers/04/SJI/2021: Cadangan Batubara Masih 38, 84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong*, 2021.

⁸¹ Lihat Pasal 4 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2020 tentang Minerba

sumber kekayaan, seperti tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selain itu, pengertian ini juga mencakup kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Dalam konteks ini terdapat tiga fungsi yang melekat pada negara.⁸² Pertama, fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) yang dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan, lisensi, dan konsesi. Kedua, fungsi pengaturan (*regelendaad*) yang dilakukan melalui legislasi oleh DPR bersama pemerintah, serta regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketiga, fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) yang dilakukan melalui pemilikan saham (*shareholding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan. Dalam hal ini, negara melalui pemerintah memanfaatkan kekuasaannya atas sumber-sumber kekayaan tersebut untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Terakhir, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh negara. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Kendatipun secara mayoritas pengelolaan terhadap pertambangan mineral dan batubara dikuasai oleh Pemerintah Pusat, tetapi khusus untuk beberapa jenis pertambangan batuan dapat diberikan pengelolaannya terhadap desa. Dalam konteks ini desa yang diwakili oleh Badan Usaha Milik Desa dapat untuk melakukan pengusahaan pertambangan batuan jenis tertentu.⁸³ Adapun yang dimaksud dengan “batuan jenis tertentu” adalah batuan yang digunakan

⁸² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003

⁸³ Lihat Pasal 86 UU No. 30 Tahun 2020 tentang Minerba

untuk kebutuhan konstruksi. Sehubungan dengan pengelolaan pertambangan oleh Desa, jauh sebelum lahirnya UU Minerba, yakni dalam UU Desa juga telah menyebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh Desa adalah yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.⁸⁴

Akan tetapi, upaya Desa untuk memanfaatkan potensi pertambangan yang ada tidaklah mudah untuk dilakukan pada seluruh wilayah di Indonesia. Potensi untuk mengelola pertambangan dewasa ini masih belum begitu familiar untuk dimanfaatkan pengelolannya di tingkat desa. Padahal, apabila melihat bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia menjadi sangat menarik untuk dikelola. Setidaknya, salah satu kendala kurang trennya desa untuk mengelola pertambangan disebabkan oleh faktor geografis yang tidak semua wilayah di Indonesia memiliki potensi pertambangan dengan jenis yang sama, bahkan ada desa yang memang tidak memiliki potensi tambang.

Selain persoalan di atas, secara yuridis ketentuan dalam Pasal 86 A ayat (2) UU No. 3/2020 tentang Perubahan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga menimbulkan persoalan. Sebagaimana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penggunaan tanda “/” (atau) menjadikan SIPB hanya dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa hanya diberikan terhadap salah satu entitas, yakni BUMD atau BUM Desa. Secara kedudukan dan ruang lingkup tentunya BUMD jauh lebih tinggi dibanding desa, sehingga eksistensi

⁸⁴ Lihat Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BUM Desa berpotensi terdegradasi oleh keberadaan BUMD. Jika mengacu pada UU Desa, pengusaha pertambangan batuan oleh Desa telah diberikan ruang serta dilindungi keberadaannya. Bahkan, lebih jauh lagi semestinya pengelolaan tersebut tidak terbatas pada BUM Desa, tetapi juga terhadap Pemerintah Desa. Oleh karena itu, isu mengenai pertambangan desa menjadi isu penting yang cukup strategis untuk diatur lebih lanjut dalam Revisi Undang-Undang Desa mendatang⁸⁵.

Provinsi	Hasil Tambang	Provinsi	Hasil Tambang
Nanggroe Aceh Darussalam	Perak, gas alam, minyak bumi, emas, perak, dan batu bara	Nusa Tenggara Barat	Gypsum, emas, perak, mangan, dan timah hitam
Sumatera Utara	Minyak bumi, mangan, dan gas alam	Nusa Tenggara Timur	Mangan dan batu kapur
Sumatera Barat	Batu bara, belerang, dan mangan	Kalimantan Barat	Intan, bauksit, aluminium, nikel, batu bara, bijih besi, emas, dan perak
Riau	Platina, timah, bauksit, mangan, granit, dan gas alam	Kalimantan Selatan	Batu bara, bijih besi, mangan, emas, perak, dan intan
Kepulauan Riau	Minyak bumi, timah, dan bauksit	Kalimantan Tengah	Intan dan minyak bumi
Jambi	Belerang, emas, batu bara, dan tembaga	Kalimantan Timur	Batu bara, minyak bumi, emas, perak, gas alam, bijih besi, intan, dan timah
Bengkulu	Batu bara, perak, platina dan mangan, dan emas	Kalimantan Utara	Minyak bumi, gas alam, perunggu, nikel, belerang, gypsum, belerang, dan tembaga
Sumatera Selatan	Batu bara, gas alam, dan minyak bumi	Gorontalo	Emas, perak, tembaga, granit, dan batu kapur
Kepulauan Bangka Belitung	Bauksit dan timah	Sulawesi Barat	Timah hitam, gypsum, minyak bumi, emas, bijih besi, nikel, tembaga, dan batu bara
Lampung	Bijih besi, granit, batu kapur, gas alam, dan emas	Sulawesi Selatan	Batu bara, gypsum, nikel, perak, tembaga, timah hitam, minyak bumi, gypsum, belerang, dan marmar
Banten	Minyak bumi dan baja	Sulawesi Tenggara	Minyak bumi, nikel, dan batu kapur
DKI Jakarta	-	Sulawesi Tengah	Bijih besi, emas, nikel, dan tembaga
Jawa Barat	Batu kapur, marmar, emas, perak, mangan, belerang, bijih besi, batu bara, dan gypsum	Sulawesi Utara	Perak, gypsum, emas, gas alam, bijih besi, minyak bumi, nikel, mangan, emas, dan tembaga, dan perunggu
Jawa Tengah	Fosfat, bijih besi, belerang, mangan, tembaga, belerang, gypsum, dan pasir besi	Maluku	Minyak bumi, nikel, mangan, emas, dan tembaga
Jawa Timur	Fosfat, minyak bumi, marmar, gas alam, batu kapur	Maluku Utara	Minyak bumi, tembaga, dan nikel
DI Yogyakarta	Perak, mangan, dan granit	Papua	Batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, marmar, dan tembaga
Bali	-	Papua Barat	Batu bara, emas, aluminium, minyak bumi, nikel, marmar, dan tembaga

Gambar 4. Potensi Pertambangan di Seluruh Wilayah Indonesia. Sumber: Kompas.com

Jika mencermati tabel gambar di atas, maka kekayaan alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber pertambangan di pelbagai wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman, yang antar wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda. Hal tersebut yang membuat tren pengelolaan

⁸⁵ Lihat Bagian 9 Ketentuan Umum Penjelasan atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

tambang di Desa belum mampu dioptimalkan di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa demikian? Hal ini karena hanya jenis batuan tertentu saja yang dapat dikelola oleh desa. Artinya, tidak semua jenis tambang dapat dikelola oleh desa, terlebih tidak semua desa memiliki potensi tambang.

I. BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁸⁶ Tujuan keberadaan BUM Desa mencakup beberapa hal.⁸⁷ Pertama, melakukan pengelolaan ekonomi berdasarkan pengembangan investasi serta pengelolaan potensi desa. Kedua, pemberian pelayanan umum dengan melakukan penyediaan barang serta jasa melalui lumbung pangan desa. Ketiga, seluruh perolehan laba digunakan sebagai pendapatan asli desa guna pengembangan desa yang sebaik-baiknya. Keempat, pendayagunaan aset desa dan yang terakhir, melakukan pengembangan ekonomi berbasis ekonomi digital desa.

Pada hakikatnya, terbentuknya BUM Desa bertujuan untuk meningkatkan seluruh pendapatan masyarakat baik masyarakat setempat maupun masyarakat adat. Dengan kehadiran Bumdes diharapkan mampu memaksimalkan seluruh potensi sumber daya

⁸⁶ Lihat Bagian Kesepuluh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

⁸⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

manusia maupun seluruh sumber daya alam yang ada.⁸⁸ Sebagai bentuk inisiatif masyarakat, BUM Desa tetap menerapkan prinsip kooperatif, partisipatif, serta emansipatif. Dengan demikian BUM Desa tetap berjalan secara profesional guna memenuhi kebutuhan dasar serta kebutuhan masyarakat banyak (*member base*), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*selfhelp*), baik untuk kepentingan produksi maupun konsumsi harus dilakukan secara profesional dan mandiri.⁸⁹

Keberadaan BUM Desa menjadi sangat strategis karena tidak hanya didukung secara sosial dan politik oleh masyarakat desa, namun juga didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa) dengan pelbagai cara.⁹⁰ Tren pengelolaan BUM Desa sejak tahun meningkat tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2015 lalu, menjadi 12.848 pada tahun 2016. Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak tajam sedikitnya ada 40 di antaranya bahkan mampu meraih omzet antara Rp300 Juta hingga Rp8 Miliar per tahun.⁹¹ Terbaru berdasarkan data dari Kemendesa menunjukkan hingga 2021 sebanyak 51.134 desa di Indonesia telah memiliki BUMDes dan 1.852 BUMDes telah memanfaatkan teknologi dalam pemasaran produknya (*e-commerce*). Hingga Juli 2022, jumlah BUMDes yang telah berbadan hukum mencapai 7.902. Jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan Januari 2022 yang baru

⁸⁸ Ferdi Harobu Ubi Laru Agung Suprojo, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 369.

⁸⁹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, and Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Miiik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013): 1073.

⁹⁰ Lihat Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Beberapa cara tersebut diantaranya: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan secara teknis dan akses ke pasar; serta memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

⁹¹ Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, "40 Bumdes Raih Omzet Ratusan Juta Hingga Rp 8 Miliar per Tahun."

berjumlah 2.628.⁹²

Melihat antusias dan potensi yang dimiliki oleh BUM Desa menjadi menarik untuk dilakukan pelbagai upaya-upaya yang lebih optimal untuk menggerakkan BUM Desa. Salah satu BUM Desa yang memiliki kesuksesan untuk memberdayakan masyarakat desa serta mampu menggerakkan roda perekonomian Desa, yakni BUM Desa Panggung Lestari yang berlokasi di Desa Panggungharjo, Bantul, D.I. Yogyakarta.

BUM Desa Panggung Lestari berdiri sejak tahun 2013 dan kala itu hanya mempunyai satu Unit Usaha, yaitu KUPAS yang bergerak di bidang jasa pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2016 BUM Desa Panggung Lestari mulai mengalami perkembangan dengan memiliki tiga Unit Usaha, yang mampu memperoleh omzet sebesar 1,3 Milyar. Berikutnya, di tahun 2017, BUM Desa Panggung Lestari menambah satu Unit Usaha yaitu Kampoeng Mataraman yang bergerak di bidang usaha wisata desa dan mengalami perkembangan yang luar biasa di tahun 2018, yang memperoleh omzet mencapai 5,2 Milyar. Kemudian di tahun 2019 perolehan omzet BUMDES Panggung Lestari mengalami kenaikan dari tahun 2018, yaitu sebesar 6,2 Milyar. Berkat hal tersebut, BUM Desa Panggung Lestari pun pernah menjadi salah satu BUM Desa terbaik di Indonesia.⁹³

BUM Desa lainnya yang juga memiliki prestasi adalah BUM Desa Payang Sejahtera yang dimiliki Desa Sungai Payang. Desa ini terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Prestasi ini tak lepas karena BUM Desa Payang Sejahtera mampu mengembangkan potensi yang dimiliki Desa untuk

⁹² Badan Riset dan Inovasi Nasional, "Siaran Pers Badan Riset Dan Inovasi Nasional No: 128/SP/HM/BKPUK/XI/2022: Dukung Kebangkitan Ekonomi Desa, BRIN Usulkan Transformasi Digital Pengelolaan BUMDes."

⁹³ "Profil BUMDes Panggung Lestari," *Pemerintah Desa Panggungharjo*.

menyejahterakan masyarakatnya. Kini BUM Desa Payang Sejahtera berhasil memiliki pendapatan di atas rata-rata dan setara BUM Desa berpenghasilan besar level nasional. Padahal beberapa tahun yang lalu, desa ini masih berstatus desa tertinggal. Tidak banyak yang mengenal dan tahu keberadaan desa ini. Desa Sungai Payang memiliki luas 44 ribu hektar dengan jumlah penduduk mencapai 2.954 jiwa.⁹⁴

Tidak sedikit juga BUM Desa di Indonesia yang belum mampu dikelola secara maksimal. Misalnya, beberapa desa di D.I. Yogyakarta masih belum mampu merealisasikan pembentukan BUM Desa serta belum mampu menentukan *roadmap* hingga menentukan pelaksana operasional yang memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk mengelola BUM Desa. Di sisi lain, begitu banyak juga BUM Desa yang telah terbentuk, tetapi tidak dapat beroperasi bahkan tidak berjalan sama sekali. Hal ini tidak lain disebabkan oleh ketidakmampuan serta tidak adanya pedoman yang jelas bagi pelaksana operasional untuk mengelola BUM Desa hingga menyebabkan kebingungan karena tak punya rencana usaha yang jelas.⁹⁵

Identifikasi permasalahan yang dimiliki oleh BUM Desa menunjukkan bahwa beberapa permasalahan dalam pelaksanaan BUMDes disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan minimnya dukungan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan BUMDes.⁹⁶ Selain itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dalam pengelolaan BUMDes, BUMDes belum dapat

⁹⁴ Abdul Jalil, "Dulu Desa Terpencil, Kini BUMDes Ini Punya Ratusan Karyawan Dan Beromset Rp10 Miliar," *Liputan6.Com*.

⁹⁵ "Banyak Desa Bingung Bangun BUMDes, Ini Penyebabnya," Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁹⁶ Irfan Nursetiawan, "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes," *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 73.

menjalankan fungsinya secara maksimal hanya salah satu bidang yang masih berjalan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan bidang usaha yang lain.⁹⁷ Mengingat peranan yang cukup strategis dimiliki oleh BUM Desa sebagai roda penggerak perekonomian desa, maka menjadi penting untuk dilakukan pembenahan terhadap permasalahan-permasalahan yang masih menyelimuti BUM Desa.

J. Lembaga Keuangan Desa

Desa memiliki sejarah yang panjang tentang pengelolaan jasa keuangan yang bersifat organis. Jasa keuangan ditingkat desa biasa disebut “bank desa” ataupun “lumbung desa”. Sejarah mencatat, pada tahun 1897, de Wolff van Wasterrode yakni asisten Residen di Purwokerto mendirikan 250 Lumbung Desa untuk mengurangi praktik ijon, rentenir, gadai gelap, dan lain sebagainya. Eksistensi beberapa Lumbung Desa ini hingga kini masih banyak yang eksis, dan banyak diantaranya bergabung dalam satu bentuk wadah BUM Desa Bersama bernama Brayon Bumi Banyumas dengan penyebutan Lumbung Desa berubah menjadi Badan Kredit Desa⁹⁸.

Secara eksplisit memang tidak muncul dalam UU Desa tentang bank desa ataupun kewenangan dalam membentuk bank desa, tetapi jika dilihat pada penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyebutkan *“Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.”* maka gagasan bank desa bisa dimulai dari sini.

⁹⁷ Nursetiawan, “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.”

⁹⁸ <https://www.bumdesbersama.id/keuangan/>

Istilah Lembaga Keuangan Desa sendiri baru muncul pada Pasal 73 ayat (5) PP No. 11/2021 sebagai pengganti BUM Desa Bersama yang menjadi transformasi Eks PNPM Mandiri Pedesaan. Namun, istilah ini seharusnya menjadi respons positif yang kemudian menjadi wacana pengembangan jasa keuangan pada tingkat desa, terutama nantinya Lembaga Keuangan Desa tidak hanya menjadikan fungsi jasa keuangan melainkan sekaligus fungsi pendampingan.

K. Sampah Desa

Sampah merupakan sisa dari suatu aktivitas manusia yang tidak dipakai atau dibuang yang dapat bersifat terurai maupun tidak dapat terurai. Permasalahan sampah merupakan permasalahan klasik, sesuatu yang sudah menjamur dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Permasalahan sampah juga tak lepas dari jumlah penduduk suatu wilayah. Sebagaimana yang telah ditulis Ayuningtyas banyaknya masalah mengenai sampah berbanding lurus dengan jumlah masyarakat Indonesia.⁹⁹ Hal ini karena semakin banyaknya jumlah penduduk berarti sampah yang dihasilkan akan berkali-kali lipat dari pada yang sebelumnya. Melansir dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2020 sampah paling banyak berasal dari sampah rumah tangga sebesar 37,36%.¹⁰⁰ Dengan meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan makin berkurangnya lahan yang ada. Sehingga, minimnya ketersediaan lahan untuk pengolahan sampah.¹⁰¹

⁹⁹ Ayuningtyas, T. 2010. Kajian Sistem Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Surabaya

¹⁰⁰ Dobiki, J. (2018). Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Spasial*, 5(2), 220–228.

¹⁰¹ Tamrin Muchsin and Sri Sudono Saliro, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 72.

Dalam UU No. 18/2008, disebutkan bahwa sampah dibagi menjadi 3, yaitu:¹⁰²

1. Sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.
3. Sampah spesifik, yaitu sampah yang meliputi:
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
 - b. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun.
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana.
 - d. Puing bongkaran bangunan.
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.
 - f. Sampah yang timbul secara periodik.

Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 menyebutkan bahwasannya *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*. Dari Pasal *a quo* timbulah kewajiban pemerintah untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara, yang dalam pelaksanaan kewajiban tersebut pemerintah tidak hanya berdiri sendiri melainkan adanya kerja sama dengan pelbagai pihak.

Sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD RI 1945 tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, permasalahan sampah ini bukan hanya menjadi tanggung


¹⁰² I Nugraha, Ida Widhiawati, and Ni Pujianiki, “Manajemen Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah Di Desa Pendarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung,” *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* (2015): 123–130.

jawab pemerintah ataupun segelintir orang saja, melainkan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam permasalahan ini. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran huruf d UU *a quo* yang berbunyi “*bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien*”. Perlu adanya kerja sama pelbagai pihak, demi tercapainya hasil yang maksimal dari solusi yang sudah ada. Selain itu, pada tanggal 8 Juni 2020 silam, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 27/2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik sebagai aturan pelaksana. Oleh karena itu, lengkap sudah regulasi mengenai pengelolaan sampah pada level peraturan pemerintah di Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 18/2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh karena itu, dari segi regulasi sendiri bisa diketahui bersama bahwasanya regulasi yang ada seharusnya sudah cukup mumpuni untuk mengatasi atau mengelola permasalahan sampah yang ada. Bahkan, selain regulasi yang sudah disebutkan di atas, regulasi mengenai pengelolaan sampah juga sudah ada sampai pada tingkat Peraturan Daerah bahkan Peraturan Desa. Namun, dalam UU Desa tidak membahas mengenai bagaimana pengelolaan sampah, begitu pula dalam UU Pengelolaan Sampah tidak membahas atau menyinggung bagaimana seharusnya pengelolaan sampah di desa, melainkan hanya membahas secara umum saja. Mengingat desa merupakan satuan pemerintahan terendah terkadang terdapat beberapa hal yang justru penting, tetapi tidak diakomodir dengan baik.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan judul “Statistik Potensi Desa Indonesia” yang menunjukkan bahwa sebanyak 70,50% desa/kelurahan di Indonesia membuang

sampah ke dalam lubang atau dibakar. Sementara itu, hanya 19,40% desa/kelurahan di Indonesia membuang sampah sebagian besar keluarga ke tempat sampah kemudian diangkut. Lalu, sebanyak 5,82% desa/kelurahan membuang sampah sebagian besar keluarga ke sungai atau saluran irigasi, danau, dan laut. Berikutnya, sebanyak 3,90% desa/kelurahan membuang sampah sebagian besar keluarga ke tempat lainnya. Lalu, sebanyak 0,38% desa/kelurahan membuang sampah sebagian besar keluarga ke drainase. Buruknya kebiasaan masyarakat yang kerap membuang sampah disembarang tempat ini dikarenakan minimnya ketersediaan tempat pembuangan sampah di tanah air. Seperti laporan BPS yang menyebutkan hanya ada 16.626 desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki tempat pembuangan sampah sementara.¹⁰³



Gambar 5. Persentase Desa Berdasarkan Jenis TPS Keluarga 2021

Dari fakta yang terjadi di desa tersebut, dapat diketahui bahwasanya masih banyaknya masyarakat desa yang tidak merasakan fasilitas yang mumpuni untuk mengatasi atau mengelola sampah yang

¹⁰³ Cindy Mutia Annur. 2022. BPS: Mayoritas Warga Desa/Kelurahan di Indonesia Buang Sampah ke Lubang & Dibakar. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/24/tps-mayoritas-warga-desakelurahan-di-indonesia-buang-sampah-ke-lubang-dibakar>. 27 Maret 2023

ada. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sampah dalam UU Desa menjadi urgen guna mengatasi permasalahan tersebut.

Permasalahan sampah ini muncul diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. masyarakat kurang memerhatikan keadaan lingkungan sekitar dan kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya;
2. minimnya lahan dan infrastruktur dalam pengolahan sampah; dan
3. tidak dibedakannya antara sampah yang dapat didaur ulang maupun yang tidak.

Dengan adanya regulasi yang sudah mumpuni bukan berarti dalam pengimplementasiannya tidak menemui kendala. Dalam hal ini, kendala tersebut masih ada. Kendala pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan sampah adalah:¹⁰⁴

1. minimnya Informasi;
2. kewenangan Pemerintah Daerah Kurang Optimal;
3. kurangnya Fasilitas; dan
4. rendahnya Implementasi Kebijakan.

Oleh sebab itu, solusinya pun sebenarnya harus dikaitkan pula dengan persoalan pola pikir masyarakat tentang sampah.¹⁰⁵

Apabila melihat dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah desa, salah satunya adalah dengan terdapatnya bank sampah di desa-desa. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah yang telah dipilah-pilah. Sama halnya dengan bank pada umumnya, pada Bank Sampah juga memiliki konsep

¹⁰⁴ Rini Kurniawati and Khosiah Khosiah, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 1 (2019).

¹⁰⁵ Hilmi Alwi Addahlawi et al., "Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia," *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 106–118.

menabung. Hanya saja alih-alih uang yang ditabung, pada Bank Sampah yang ditabung adalah sampah. Regulasi mengenai Bank Sampah pun telah tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 14/2021 Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah.

Beberapa peneliti yang telah banyak merekomendasikan sistem Bank Sampah ini. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan khususnya dalam pengelolaan sampah.¹⁰⁶ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah, dengan adanya Bank Sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta dapat sedikit membantu perekonomian masyarakat.¹⁰⁷ Selain itu, dampak positif lain yang dapat terjadi dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah ialah dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan bagi masyarakat serta munculnya ikatan silaturahmi antar nasabah.¹⁰⁸

Dengan adanya Bank Sampah ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya Bank Sampah di desa-desa tentunya harus dijadikan langkah awal yang baik bagi masyarakat untuk lebih giat untuk menghilangkan tumpukan sampah yang ada. Program Bank Sampah adalah sebuah strategi penerapan konsep 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat, dengan cara menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Yang dimaksud dengan konsep 3R yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁶ Cholisin. 2011. Pemberdayaan Masyarakat. Makalah disajikan dalam Gladi Manajemen Pemerintah Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan, di Lingkungan Kabupaten Sleman.

¹⁰⁷ Nurhidayah, P. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah, Di Dusun Serut, Desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta

¹⁰⁸ Mahbuban, M. S. 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah : Studi Pada Bank Sampah Sinar Lestari RW 09 Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

- a. *reduce*, yaitu segala aktivitas yang mampu mengurangi dan mencegah timbulan sampah. Contoh: perubahan pola perilaku konsumtif dan menghasilkan sampah, misalnya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu, membawa kantong belanja sendiri, dan sebagainya.
- b. *reuse*, yaitu kegiatan menggunakan kembali sampah yang sesuai dengan fungsinya yang sama atau berbeda. Contoh: penggunaan kertas bolak balik, penggunaan kembali botol bekas minuman untuk tempat air, dan lain-lain.
- c. *recycle*, yaitu kegiatan mendaur ulang benda yang tidak berguna untuk dijadikan bahan lain. Contoh: sampah organik menjadi kompos/gas/energi, sampah plastik menjadi bijih plastik.

L. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam hal pembangunan dapat berupa hal yang bersifat partisipatif, demokratis, dan terdesentralisasi. Pemberdayaan condong untuk masyarakat dibandingkan kelembagaan lokal yang didirikan melalui keikutsertaan, mengakibatkan masyarakat menjadi kedudukan utama yang memelopori, mengurus, dan mengembangkan pembangunan.¹⁰⁹ Menurut pandangan Sumardjo pemberdayaan masyarakat merupakan suatu tahapan dalam pengembangan kesempatan, keinginan atau motivasi, serta keahlian masyarakat sekiranya dapat mengakses sumber daya yang ada, sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam memengaruhi maupun mewujudkan kualitas kehidupan diri dan kelompoknya untuk masa depan sendiri.¹¹⁰

¹⁰⁹ Mujiyanto, "Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa," Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat I, no. 2 (2019): 1–20.

¹¹⁰ Kiki Endah, "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–143.

Pada dasarnya, desa tidak lagi dianggap sebagai pelaksana yang tujuannya hanya menjalankan ketentuan aturan yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi, desa memiliki kewenangan dalam mengatur segala persoalannya sendiri dengan melihat kondisi sosial dan adat istiadat. Lebih lanjut, pemerintah memiliki strategi dalam konsep pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan yang terdapat di dalam masyarakat, yang selanjutnya disebut pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, desa tidak lagi dianggap sebagai pelaksana yang tujuannya hanya menjalankan ketentuan aturan yang berlaku dan dibuat oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam konsep pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai subjek pembangunan. Jika melihat kondisi saat ini masyarakat desa telah terperangkap oleh kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan harkat martabat agar masyarakat desa bisa berdaya guna dan mandiri. Sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan seharusnya pemerintah desa memiliki komitmen agar masyarakat prasejahtera dapat berdaya guna, memiliki kemampuan, dan mandiri untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan keluarga melalui pemanfaatan potensi lokal yang ada di desa. Pemberdayaan dapat dilakukan mulai dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sehingga untuk dapat memberdayakan masyarakat bisa dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki desa dimana masyarakat tinggal.¹¹¹

Permasalahan yang sering muncul dalam pemberdayaan masyarakat, ialah:

- a) Dalam konteks pemberdayaan sebagai perbaikan kehidupan ekonomi masih ditemukan keraguan masyarakat.

¹¹¹ Ibid.

- b) Pemerintah desa belum mampu menjalankan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan I Nyoman Bharata bahwa masyarakat desa baik sebagai orang perorang maupun kelompok haruslah memahami arti penting serta manfaat untuk membangun diri dengan mendayagunakan potensi yang ada pada dirinya maupun lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan yang lebih baik.¹¹²

Memberdayakan masyarakat merupakan bentuk dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia dari strata sosial yang saat ini tidak mampu lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan memampukan dan memberdayakan masyarakat. Meskipun dalam memberdayakan masyarakat bukan semata-mata sebuah konsep ekonomi, pemberdayaan secara implisit mengandung arti menegakkan demokrasi secara harfiah berarti kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, dimana kegiatan ekonomi yang berlangsung ialah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep ini juga menyangkut masalah penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber informasi, serta keterampilan manajemen. Selanjutnya, perlu adanya dibahas tujuan pembangunan, konsep pemberdayaan masyarakat dalam konteks perkembangan paradigma pembangunan, pendekatan, aspek kelembagaan beserta mekanismenya serta strategi dalam mewujudkannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”*¹¹³

¹¹² Ibid.

¹¹³ Dwi Iriani Margayaningsih, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan,” *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158–190.

Menurut teori yang dijelaskan oleh Widjaja mengatakan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak hanya dengan upaya peningkatan produktivitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal usaha saja. Akan tetapi, harus diikuti dengan perubahan dalam struktur sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan-kegiatan dari PKK, yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Namun, fenomena yang ada dilapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya kesenjangan gender dalam bidang politik dimana kurangnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan.¹¹⁴ Sedangkan, pemberdayaan di bidang sosial, budaya, dan spiritual dilakukan dengan mengalokasikan dana ADD untuk peningkatan kesalehan sosial serta pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan. Upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yaitu dengan pengalokasian dana untuk bidang sosial yang difokuskan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna dan bina keluarga. Pada pemanfaatan penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang ada kurang masif dan tidak ada keberlanjutannya.¹¹⁵

Walaupun sebenarnya ada banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan program ADD masih kurang maksimal bagi pemberdayaan masyarakat karena pembagiannya yang tidak merata.¹¹⁶

¹¹⁴ Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, and Suwondo, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2012): 1203-1212.

¹¹⁵ Ibid.

¹¹⁶ Sri Sapitri and Rinto Alexandro, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 239.

Sehingga perlu adanya suatu peraturan yang mengatur untuk alokasi dana pengembangan masyarakat desa dengan baik dan secara merata untuk perkembangan masyarakat desa yang berkelanjutan.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan insentif atau dana stimulus yang dirancang untuk mendorong pendanaan program pemerintah desa yang disokong melalui partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pemerintah dan dukungan pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka arah pemberdayaan masyarakat desa mesti dilakukan dengan efektif dan cepat yakni dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang kebijakan pembangunannya lebih reaktif memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga dapat memanfaatkan potensi pemberdayaan yaitu dengan memberikan ADD yang merupakan suatu bentuk pemenuhan hak desa untuk mewujudkan otonomi desa, sehingga pertumbuhan dan perkembangan desa itu didasarkan pada keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.¹¹⁷

Alasan logis diperlukannya ADD adalah karena kebijakan ADD tersebut sejalan dengan agenda otonomi daerah, desa dianggap sebagai basis desentralisasi, dan kebijakan ADD sangat relevan dengan pandangan yang meletakkan desa sebagai basis partisipasi sebab desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di komunitas pedesaan. Dengan demikian, desentralisasi di tingkat desa akan meningkatkan berfungsinya pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, masih banyak kerentanan ketika

¹¹⁷ Juliska Baura and Mandey, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat) JULISKA BAURA" (2014).

dana ini digunakan untuk tujuan pemberdayaan dan pembangunan karena kelemahan itu tentu dapat menimbulkan masalah seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelolaan dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelolah dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.¹¹⁸

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatlah spesifik dan tidak dapat disamaratakan untuk semua desa. Kurang efektifnya pengelolaan ADD yang tidak linear dengan kebutuhan desa, hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat desa dan dominannya Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD. Dilain sisi, problem yang muncul dapat dilihat pada proses perencanaan tidak hanya pada aspek partisipasi, melainkan juga waktu perencanaan yang relatif sempit dan kurang berjalannya lembaga desa.¹¹⁹

M. Pengamanan Pangan Desa

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke 3 (tiga) se Asia Tenggara (Global Hunger Index,2021). Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah- langkah pencegahan krisis pangan. Laju pertumbuhan penduduk wilayah Indonesia mengalami peningkatan 1,1%/tahun (setara dengan 2,5 juta orang), melalui data

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid.

ini dapat dikatakan sebagai tantangan terhadap hadirnya krisis pangan sehingga diperlukan upaya pemenuhan ketahanan pangan.¹²⁰ (Wetan, 2022).

Tujuan Pembangunan Desa sebagaimana termaktub dalam UU No. 6/2014 tentang Desa ialah *meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan*. Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) di tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terjadinya stunting sejumlah 24,4 % atau 5,53 juta balita. Upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dapat menggunakan Peraturan Presiden No. 104/ 2021 mengenai APBN, dinyatakan bahwa Dana Desa penggunaannya guna program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen)¹²¹, dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin desa dalam menghadapi krisis pangan. Selain itu juga dapat dibantu dengan adanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperuntukkan mendorong penggunaan dana desa dalam mewujudkan ketahanan pangan secara mandiri, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat SDGs Desa. Selain dari aspek kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No. 104/ 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), masyarakat harus memiliki kesadaran untuk membangun ketahanan pangan secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini

¹²⁰ Wetan, D. R. (2022, Agustus 24). *Rancaekek Wetan*. Retrieved from rancaekekwetan.desa.id: <https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/8/24/pedoman-ketahanan-pangan-di-desa>

¹²¹ Wetan, D. R. (2022, Agustus 24). *Rancaekek Wetan*. Retrieved from rancaekekwetan.desa.id: <https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/8/24/pedoman-ketahanan-pangan-di-desa>

kebijakan lumbung pangan menjadi salah satu alternatif masyarakat, terkhusus petani. Lumbung pangan sendiri merupakan lembaga cadangan pangan di perdesaan, yang berperan mengatasi kerawanan pangan masyarakat. Lumbung pangan termasuk bagian dari sistem cadangan pangan masyarakat yang telah ada sejalan dengan budaya padi.

Setiap desa dianugerahi potensi yang sangat beragam. Hal ini menjadi satu keunggulan desa dibandingkan dengan kota. Selain itu, potensi desa yang beragam dapat dijadikan sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Potensi itu dapat berupa sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam penjelasan UU No.6/2014 tentang Desa, yang menyebutkan pemerintah desa dan masyarakat desa bersama sama melaksanakan pendekatan untuk membangun desa dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan kearifan lokal serta sumber daya alam desa yang ada, demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan masyarakat seperti penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, dan pengamanan pangan desa.

Pengamanan pangan desa merupakan suatu usaha guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk desa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat, bergizi, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pengamanan pangan desa juga dilakukan untuk menjaga agar ketersediaan pangan di dalam suatu daerah tetap terjaga sehingga mengurangi ketergantungan untuk impor pangan. Dalam rangka mewujudkan kecukupan pangan

bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani di desa, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menerbitkan keputusan No. 82/2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa.

Pengamanan pangan desa dilakukan melalui peningkatan produksi pangan lokal melalui pelbagai program serta peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik. Selain itu, pengamanan pangan desa dapat dilakukan melalui distribusi pangan yang dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pangan, termasuk dalam hal pengangkutan, penyimpanan, dan penyaluran pangan ke masyarakat.

Salah satu isu permasalahan dalam upaya pengamanan pangan adalah perlindungan dan pemberdayaan petani. Sekarang ini petani banyak yang tidak terlindungi seperti dalam hal distribusi pupuk. Selain itu, pemerintah desa tidak memiliki kapasitas yang cukup banyak dalam hal perizinan terutama konversi lahan oleh pemerintah daerah.



Gambar 6. Tangkapan Layar Berita Online (sumber: *antaranews*)

Dalam upaya pengamanan pangan nasional, perlu adanya kerja sama antar pelbagai pihak, baik dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara luas. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk pengamanan pangan desa berasal dari Dana Desa dan sumber dana lainnya. Penggunaan Dana Desa digunakan dalam mewujudkan ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di desa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN TA 2022, Dana Desa ditentukan penggunaannya dalam Program Ketahanan Pangan dan Hewani sebesar 20 persen. Maksimal 20 persen tersebut merujuk pada tidak ditemukannya warga miskin yang belum terjangkau bantuan-bantuan dalam meningkatkan taraf hidup warga miskin.

Langkah-langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dapat dilakukan dengan cara¹²²:

- a) memastikan program/kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan Desa;
- b) disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Desa;
- c) program/kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP Desa dan APB Desa; dan
- d) RKP Desa dan APB Desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat dan program-program yang efektif untuk mencapai tujuan pengamanan pangan yang optimal. Dalam hal ini pemerintah daerah harus memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang cukup terjangkau terhadap pangan yang aman dan bergizi. Pemerintah daerah juga harus mengantisipasi

¹²² Desa, J. (2020). *Pelaksanaan Keamanan Pangan di Desa dalam Permendes 7/2020*. Retrieved from 1. <https://www.juragandesa.net/2020/06/pelaksanaan-keamanan-pangan-di-desa-PERMENDES-7-2020.html>

pelbagai faktor yang dapat menyebabkan kerentanan pangan seperti perubahan iklim, bencana alam, kemiskinan, dan konflik. Dengan begitu, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman masyarakat desa harus meningkatkan kemandiriannya. Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama memiliki peran dalam mendukung pengamanan pangan di desa, yang antara lain:

- a. pengelola unit/usaha lumbung pangan desa;
- b. penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat;
- c. penyewaan peralatan pertanian; dan
- d. penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerja sama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.

Dalam meningkatkan kemandirian masyarakat desa, maka perlu dilaksanakan kegiatan keamanan pangan secara *sustainable*. Kegiatan keamanan pangan dapat dilakukan dengan cara (Desa, 2020)¹²³:

1. Pembentukan dan Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang dilatih berasal dari kelompok PKK, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Anggota Karang Taruna, Guru, dan lainnya. KKPD memiliki tugas untuk melakukan:
 - a. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat;
 - b. pendampingan pada pelaku usaha pangan untuk penerapan cara produksi pangan yang baik;
 - c. koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk membantu pengawasan terhadap produk pangan yang beredar di desa.
2. Keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan dapat dilakukan melalui sosialisasi. Sasaran sosialisasi antara lain:
 - a. ibu rumah tangga;

¹²³ Ibid.

- b. anak-anak, pemuda, dan lain-lain;
- c. pelaku usaha pangan:
 - 1). industri rumah tangga pangan;
 - 2). kelompok usaha bersama;
 - 3). pedagang kreatif lapangan; dan
 - 4). penjaga pangan di kantin sekolah/ sentra kuliner, dan lain-lain
- d. pelaku usaha ritel (warung/toko/mini market/pasar) di desa;
- e. pendampingan pada pelaku usaha untuk penerapan cara produksi pangan yang baik dalam rangka memperoleh izin edar dari Badan POM/ Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) dari Dinas Kesehatan/Sertifikat Hygiene Sanitasi dari Dinas Kesehatan;
- f. peningkatan pengetahuan tentang pengawasan produk pangan yang beredar di Desa, seperti alat keamanan pangan (pembelian sampel dan rapid test kit); dan
- g. penyediaan sarana informasi keamanan pangan seperti poster, leaflet, spanduk.

N. Teknologi

Dalam konsiderans UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada huruf a menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap pelbagai dinamika yang terjadi di masyarakat¹²⁴. Segala bentuk perubahan dinamika yang terjadi dalam masyarakat tak lain dan tak bukan adalah munculnya fase atau proses pada era menuju globalisasi, sebagaimana globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia yang

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam hal ini menimbulkan hadirnya pengelolaan informasi mengenai teknologi informasi yang harus dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar pada seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, dalam hal ini sudah menjadi salah satu tujuan dari pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata baik secara materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada skala pembangunan baik mencakup nasional, provinsi maupun hingga tingkat pedesaan. Pada pasal 1 angka 8 menegaskan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa tidak hanya bertumpu pada pengelolaan pertanian, pelayanan sosial dan kegiatan keuangan saja, tetapi juga harus memerhatikan perkembangan teknologi juga. Hal tersebut karena pada dasarnya perkembangan teknologi tidak hanya menyentuh masyarakat pada lapisan tingkat atas saja, tetapi juga merambah pada tingkat pedesaan.¹²⁵

Kata teknologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Secara garis besar hadirnya teknologi dalam kehidupan masyarakat bertujuan untuk memberikan kelangsungan serta kenyamanan hidup, tetapi hadirnya teknologi tak dapat lepas dari adanya penyebaran informasi secara luas dan merata. Dalam hal ini, tidak sedikit pemanfaatan teknologi digunakan untuk pengolahan serta pengumpulan data-data, baik data pribadi maupun data kebanyakan orang. Senada dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 11/2008 tentang

¹²⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.¹²⁶ Jika melihat ke belakang, pembangunan pedesaan dewasa ini mengalami perubahan signifikan dalam konsep maupun prosesnya. Pembangunan pedesaan tak lagi hanya berfokus pada sektor agraris, tetapi juga mulai berfokus pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.¹²⁷ Pembangunan masyarakat pedesaan adalah bagian dari pembangunan masyarakat yang dalam hal ini diarahkan pada pembangunan kelembagaan serta partisipasi serta pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan pada suatu wilayah pedesaan. (Adisasmita, 2006).

Hingga saat ini dapat diyakini bahwasannya teknologi mampu memberikan efisiensi bagi para penggunanya. Termasuk juga pemakaian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di pedesaan. Hal ini juga sebagai peningkatan sinergitas program kerja antara pemerintah pusat, daerah, dan pedesaan. Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), tercatat sebanyak 75 ribu desa di Indonesia. Namun, dalam hal ini sayangnya tidak semua jumlah tersebut belum seluruhnya melek teknologi.¹²⁸ Ditambah dalam UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, tidak sedikitpun menyinggung mengenai perlindungan data pribadi ataupun pengaturan data pribadi masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukan regulasi yang tegas pemerintah dalam menjaga data pribadi bukan

¹²⁶ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹²⁷ Muhammad Badri, *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi (Studi pada Gerakan Desa Membangun)*, Jurnal RISALAH, Vol. 27, No. 2, Desember 2016

¹²⁸ Kominfo, 60 persen desa di Indonesia sudah tersentuh TIK, diakses pada 21 maret 2023, https://www.kominfo.go.id/content/detail/11556/60-persen-desa-di-indonesia-sudah-tersentuh-tik/0/sorotan_media

hanya data masyarakat umum, tetapi juga pada masyarakat pedesaan. Sedangkan, dalam Pasal 80 ayat (4) huruf d UU Desa No. 6/2014 menyatakan “*pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi*”.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan teknologi pada skala pedesaan adalah:

1. Aksesibilitas

Tidak sedikit desa yang memiliki cukup akses dalam penggunaan teknologi tepat guna, baik akses internet maupun penggunaan teknologinya itu sendiri.

2. Ketersediaan sumber daya manusia

Tak hanya mengenai aksesibilitas, tetapi juga kecakapan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi yang ada serta dana keuangan yang digunakan untuk pemeliharaan teknologi yang ada.

3. Tingkat pemahaman teknologi

Tingkatan pendidikan masyarakat desa yang menjadi salah satu indikator masalah pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang ada, mengingat tidak banyak masyarakat desa yang memiliki tingkat pemahaman yang baik pada penggunaan TIK.

4. Hadirnya UU Perlindungan Data Pribadi yang kurang mengakomodir data-data pribadi masyarakat desa, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penelusuran kata “desa” dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana seharusnya undang-undang tersebut sudah menjadi kewajiban menjaga perlindungan data pribadi masyarakat dalam skala nasional dan tidak mengesampingkan masyarakat pedesaan.

Hal tersebut ditambah dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), hukum primer Indonesia Alinea 4 Pembukaan UUD 1945, Negara, yang memiliki kewajiban konstitusional melindungi seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk di dalamnya mewujudkan Pasal 28 G Ayat 1 UUD 1945 tadi dalam bentuk perlindungan data pribadi, serta diejawantahkan ke instrumen produk hukum lebih spesifik yakni UU PDP. Pada prinsipnya konstitusi perihal data pribadi tidak hanya diatur dalam UU PDP, tetapi regulasi yang saling relevan dan berkelindan juga terdapat pada UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk No. 23/2006 & UU No. 24/2013) serta UU Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11/2008 & UU No. 19/2016). TIK dalam Sistem Informasi Desa (SID) yang termaktub pada UU Desa No.6/2014 Pasal 86, sejatinya ialah pengakuan regulatif terhadap prakarsa tata kelola data/informasi pemerintah desa dan masyarakat desa sebagai subjek data.¹²⁹ Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi terbaru antara UU Desa dengan regulasi terkait teknologi dan perlindungan data pribadi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan atau hal yang tidak diinginkan terjadi baik saat pengumpulan maupun pengolahan data masyarakat.

¹²⁹ Bastyo Arsa, Sistem Informasi Desa, Data Kependudukan, dan UU perlindungan Data Pribadi, Diakses pada 22 Maret 2023, <https://kumparan.com/bastyodrive/sistem-informasi-desaData-kependudukan-dan-uu-perlindungan-data-pribadi-1z39uErYR6V/3>

Bab II

Evaluasi Perundang- Undangan Terkait Desa

1. Evaluasi Herzien Inlandsch Reglement

Hakim Perdamaian Desa adalah seorang Kepala Desa yang bertugas memelihara hidup di dalam persekutuan, menjaga upaya hukum itu berjalan dengan selayaknya.¹ Dalam kedudukannya, kepala desa memiliki tugas membina kehidupan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Sehingga kepala desa sebagai hakim memiliki wewenang untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat akibat dari terjadinya perselisihan. Kepala desa dalam UU No. 6/2014 pasal 26 ayat (4) huruf k memiliki kewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.² Menurut HIR Pasal 135 apabila terjadi suatu perselisihan dalam desa, sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri sengketa diajukan kepada hakim desa untuk diselesaikan secara perdamaian.³ Sengketa yang terjadi bisa berupa pertikaian di antara penduduk desa, seperti misalnya mengenai pertikaian tentang pembagian air, mengenai pemakaian tanah. Namun sayangnya, banyak kepala desa dan hakim pengadilan negeri yang

¹ Sumardji, D. (2017, December 19). Kedudukan dan Wewenang Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di desa Mayang Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Retrieved Maret 30, 2023, from <https://repository.unej.ac.id/>

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (4) huruf K

³ HIR Pasal 135

tidak mengetahui regulasi ini sehingga implementasinya masih sangat sedikit atau bahkan tidak diterapkan.

Dalam HIR Pasal 135, selain sebagian besar hakim dan kepala desa tidak mengetahui mengenai hakim desa, regulasi mengenai hakim desa dalam memutus suatu perselisihan memiliki regulasi yang kompleks sehingga sulit dalam penerapannya. Oleh karena itu, seharusnya diperlukan pengaturan yang jelas mengenai penyelesaian perselisihan oleh kepala desa dan adanya kejelasan rumusan, sehingga linier dengan pasal 26 ayat 4 huruf k Undang-Undang Desa sehingga regulasinya dapat terimplementasi.

2. Evaluasi UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Berdasarkan undang-undang atau UU No. 23/2014, urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksana otonomi daerah. Urusan konkuren juga mengacu pada Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu⁴. Dengan demikian, desa juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Sebagaimana dalam hal ini diatur dalam Permendagri No. 44/2016 tentang Kewenangan Desa⁵.

Kemudian dalam Pasal 20 UU No.23/2014 terdapat frasa “dapat” ditugaskan kepada kepala desa, sebagaimana seharusnya hal tersebut sudah menjadi kewajiban Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, bahwa

⁴ Monica Ayu Caesar Isabela, *Urusan Pemerintahan Konkuren*, Urusan Pemerintahan Konkuren (kompas.com), diakses pada 28 Maret 2023

⁵ Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

urusan pemerintahan konkuren sudah menjadi bagian dari tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Desa serta penugasan urusan kepada dari pemerintah daerah harus dibarengi dengan penganggaran dari APBD bukan hanya dari Dana Desa.

3. Evaluasi UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 86 A ayat (2) UU No. 3/2020 tentang Perubahan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan terhadap eksistensi desa. Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dapat diberikan kepada badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa. Secara penafsiran gramatikal, penggunaan tanda “/” (atau) menjadikan SIPB hanya dapat diberikan terhadap salah satu entitas, yakni BUMD atau BUM Desa. Konsekuensi dari hal tersebut membuat penerbitan SIPB pada suatu daerah tertentu dipaksa untuk memilih salah satu diantara BUMD atau BUM Desa.

Sebagaimana diketahui bahwa antara BUMD maupun BUM Desa merupakan dua entitas yang berbeda, baik dari segi kedudukan serta dukungan pemerintah. Secara kedudukan dan ruang lingkup tentunya BUMD jauh lebih tinggi dibanding BUM Desa, sehingga eksistensi BUM Desa berpotensi tersamarkan oleh keberadaan BUMD. Padahal jika mengacu pada UU Desa, perusahaan pertambangan batuan oleh Desa telah diberikan ruang serta dilindungi keberadaannya. Bahkan lebih jauh lagi semestinya pengelolaan tersebut tidak terbatas pada BUM Desa, tetapi juga terhadap Pemerintah Desa.

Dengan demikian, ke depan perlu untuk dilakukan perbaikan terhadap ketentuan *a quo* dengan mengubah dari yang semula bersifat

“alternatif” menjadi “kumulatif/alternatif”. Hal tersebut menjadi penting apabila melihat eksistensi BUM Desa yang belakangan ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, sehingga perlu untuk dipercayakan secara penuh untuk mengelola pertambangan jenis batuan tertentu demi memanfaatkan setiap potensi yang ada.

4. Evaluasi UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air

Setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang perlu untuk dilakukan evaluasi dalam UU Sumber Daya Air terkait eksistensi desa. Pertama, belum diberikannya kepercayaan terhadap pemerintah desa untuk mengelola sumber daya air secara mandiri. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 17 UU Sumber Daya Air yang berbunyi:

“Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki tugas meliputi membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memerhatikan kepentingan desa lain”

Tugas pemerintah desa semestinya tidak hanya sekadar membantu Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air, tetapi Pemerintah Desa juga semestinya dapat diberikan kewenangan dan ruang untuk mengelola sumber daya air secara mandiri. Hal ini sejalan dengan asas kemandirian yang melekat pada desa.⁶ Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Kedua, belum adanya batas-batas yang jelas terkait prioritas kegiatan usaha Sumber Daya Air yang diberikan kepada BUMN,

⁶ Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

BUMD, dan BUM Desa. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Sumber Daya Air yang berbunyi:

“Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memerhatikan prinsip: prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa.”

Regulasi tersebut terkadang tidak didukung secara penuh oleh pemerintah daerah karena sering kali berseberangan dengan Perusahaan Daerah Air Minum. Oleh karena itu, perlu untuk ditambahkan di dalam penjelasan bahwa pemerintah pusat dan daerah mendorong BUM Desa untuk menggunakan sumber daya air. Selain itu, ditambahkan pula dalam hal BUMN/BUMD untuk mendapatkan izin penggunaan sumber daya air, maka wajib untuk melibatkan peran serta BUM Desa.

5. Evaluasi UU No. 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 42 UU No. 18/2017 menjelaskan bahwa desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Namun, pada setiap poin yang tertuang dalam pasal ini secara eksplisit bahwa desa ditugaskan sebagai pengawas dalam pelaksanaan di dalam menjalankan program ketenagakerjaan. Secara fungsi, ini menyalahi tugas desa yang berwenang dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan bagi masyarakat, bukan justru menjadi administrator. Dalam hal ini, desa tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak diatur dalam pasal manapun di dalam UU Desa terkait pemerintah desa dapat menolak tugas dan peranan menjadi administrator. Berdasarkan

analisis tersebut, pasal ini perlu diperhatikan terkait penyalahgunaan fungsi desa, atau diperjelas bahwa tugas desa “membantu” instansi terkait dalam menyelenggarakan program ketenagakerjaan dalam hal pelayanan dan pemberdayaan sehingga lebih relevan dengan fungsi desa yang seharusnya.

6. Evaluasi UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dimaksud dengan prasarana pertanian adalah meliputi akses pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian, air untuk pertanian, ketersediaan lahan untuk pertanian.⁷⁸ Dalam UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 16 ayat (2) salah satu prasarana pertanian adalah jalan desa. Jalan desa dalam UU No. 6/2014 Tentang Desa Pasal 19 huruf b menjadi kewenangan lokal berskala desa⁹. Yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa¹⁰.

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menurut UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.¹¹ Undang-Undang

⁷ Kementerian Pertanian Republik Indonesia

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

Perlindungan dan Pemberdayaan penting dikarenakan bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kemanfaatan dan kesejahteraan bagi para petani terutama para petani kecil. Perlindungan dan Pemberdayaan juga bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegalauan dari risiko harga, serta menyediakan prasarana-sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.¹² Dalam hal ini, prasarana petani salah satunya jalan desa seharusnya menjadi kepentingan pemerintah desa karena reaksinya dengan kesejahteraan masyarakat desa.

Mengacu pada pasal 16 ayat (2) prasarana petani meliputi jalan desa yang seharusnya dimasukkan ke dalam penjelasan bahwa pembangunan sarana pertanian di desa dapat menggunakan anggaran pendapatan desa atau APDES bukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dimasukkan ke dalam APDES dikarenakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan masyarakat desa.

7. Evaluasi UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dalam Pasal 7 huruf f menyebutkan bahwasannya *“penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;”*. Kemudian dari pasal tersebut muncullah pertanyaan penugasan kepada desa tersebut sebagai tugas pembantuan apakah ada penganggaran dari APBD. Hal tersebut

Petani

¹² Agustin, Y. N. (n.d.). Pemerintah Lindungi dan Berdayakan Petani Kecil. Retrieved Maret 27, 2023, from <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9430>

karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU No. 19/ 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan “*Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, tetapi dalam UU No. 24/2013 tidak diatur lebih lanjut mengenai pendanaan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai penganggaran dana APBD untuk membiayai tugas pembantuan tersebut. Oleh karena itu, dalam penjelasan tentang Pasal 7 huruf f tersebut perlu ditambah penegasan dari manakah asal dana untuk melakukan tugas pembantuan tersebut.

8. Evaluasi UU No. 18/2012 tentang Pangan

Memperoleh pangan merupakan hak dasar, yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Dalam memberikan hak kepada masyarakat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota berkewajiban untuk menentukan jenis dan jumlah pangan yang dibutuhkan, hal ini sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) UU No. 18/2012¹³. Untuk menentukan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, perlu dilakukan pendataan, yang pendataan tersebut lazimnya dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa mengambil peran penting dalam menentukan jenis dan jumlah cadangan makanan, hal ini dikarenakan pemerintah desa adalah pemerintahan yang paling dekat dalam berinteraksi dengan masyarakat, pemerintah desalah yang mengetahui kondisi nyata pada masyarakatnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya desa diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai pangan. Dengan demikian,

¹³ Pasal 29 Ayat (1) berbunyi “*Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa menetapkan jenis dan jumlah cadangan pangan tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi*”

urgensi pengaturan pasal dalam UU Desa perlu ditambah, mendasar pada hal di atas.

9. Evaluasi UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Implementasi suatu kebijakan publik adalah suatu tindakan yang dapat dilaksanakan sesudah kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Salah satu kebijakan yang diimplementasikan di daerah adalah berkaitan dengan penanganan konflik sosial khususnya pencegahan konflik sosial. Keberadaan UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dikaitkan dengan Undang-Undang Desa adalah masih diperlukan adanya harmonisasi di beberapa pasal. Pasal 41 ayat (5) UU Penanganan Konflik Sosial disebutkan "*Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat*". Pasal tersebut berpotensi tumpang tindih karena sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori* Undang-Undang Desa menyatakan Penyelesaian konflik dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dengan prinsip musyawarah. Kewenangan penyelesaian konflik dalam pasal tersebut adalah melalui mekanisme pranata adat difasilitasi Pemda Kab/Kota, sedangkan dalam Undang-Undang Desa penyelesaian konflik adat adalah melalui musyawarah berdasar hukum adat yang berlaku. Dalam ketentuan pasal 41 ayat 5 UU No. 7/2012 penyelesaian konflik melalui mekanisme pranata adat atau pranata sosial difasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat. Sedangkan, dalam Undang-Undang Desa pasal 103 huruf f disebutkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang

berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat. Dalam hal sengketa adat tidak berhasil damai secara adat, maka peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, seperti yang tersebut dalam pasal 26 angka 4 huruf k "*Kepala desa berhak untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa Adat*". Selanjutnya, dalam hal lembaga penyelesaian konflik sosial disebutkan dalam pasal 40 UU Penyelesaian Konflik Sosial, Kelembagaan penyelesaian Konflik terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial, serta Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial. Pasal tersebut tidak memenuhi asas kejelasan rumusan karena pengertian dan kewenangan penyelesaian konflik adat dalam Undang-Undang Desa dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. Frasa pranata adat dalam UU Desa sudah digantikan dengan lembaga desa. Dalam pasal tersebut bertentangan dengan UU Desa yang penyelesaian konflik dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini kepala desa. UU Desa juga sudah mengganti pranata adat dengan Lembaga adat desa. Berdasarkan adanya beberapa pasal yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Desa, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan UU Desa.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, evaluasi UU Penanganan Konflik Sosial dapat dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait, seperti pemerintah desa, masyarakat, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana UU Penanganan Konflik Sosial telah berhasil diimplementasikan di desa dan bagaimana cara meningkatkan efektivitasnya.

10. Evaluasi UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin

Data terpadu untuk Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Basis data ini dikelola oleh Pokja Pengelolaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yaitu Kementerian Sosial, Kemenko PMK, BPS, Dukcapil Kemendagri dan Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K), yang dapat diakses secara gratis oleh pelbagai kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah.¹⁴ Hal ini senada dengan Pasal 67 ayat (2) huruf e UU No. 6/2014 tentang Desa menegaskan bahwa yang menjadi kewajiban dari Desa adalah memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa¹⁵, yang dalam hal ini yang menjadi salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa adalah mengenai pendataan masyarakat fakir miskin di daerahnya. Bertolak belakang dengan isi Pasal 9 ayat (1) UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa “*Seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain yang sejenis di tempat tinggalnya*”, yang seharusnya frasa tersebut tidak menyatakan kata “dapat” yang dapat atau tidak dalam mendaftarkan dirinya pada lembaga terkait. Sedangkan, dalam hal ini sudah menjadi salah satu kewajiban dari pemerintah desa dalam pengelolaan dan pendataan fakir miskin yang ada di wilayahnya.

Dengan demikian, masyarakat fakir miskin tidak perlu mendaftarkan dirinya kepada lurah atau kepala desa yang seperti apa

¹⁴ TNP2K, Data & Indicator, [TNP2K | Data and Indicators](#), diakses pada 27 Maret 2023

¹⁵ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 13/2011 karena pendataan fakir miskin sudah menjadi kewajiban pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya, sehingga mereka (fakir miskin) hanya perlu melaporkan dirinya kepada lembaga terkait, jika namanya belum terdapat dalam pendataan fakir miskin di wilayahnya. Kemudian data tersebut dibuka atau dapat diakses oleh publik, sehingga data tersebut dapat diakses oleh masyarakat fakir miskin yang bersangkutan.

Problematika hadirnya fakir miskin dalam lingkup masyarakat desa adalah tingkat kualitas masyarakat yang rendah dan kurangnya bentuk pelayanan serta pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu. Jika melihat pada UU No. 6/ 2014 tentang Desa secara tegas menyebutkan pada Pasal 67 ayat (2) huruf b menerangkan yang menjadi kewajiban desa adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, serta dipertegas pada huruf d dan e yang memberikan penjelasan bahwa pengembangan pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian layanan kepada masyarakat desa adalah bagian dari kewajiban pemerintah desa¹⁶. Kemudian dalam Pasal 21 UU No. 13/2011 tentang penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa, upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan dilakukan melalui:

- a. penyediaan sumber mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- b. bantuan permodalan dan akses pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan kerajinan;
- c. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana;
- d. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan/
atau

¹⁶ Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

e. pemeliharaan dan pendayagunaan sumber daya.

Berdasarkan poin-poin pada Pasal di atas, bentuk penanganan fakir miskin bukan hanya melalui penyediaan sumber mata pencaharian saja, tetapi juga perlu adanya pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan karena merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada¹⁷.

11. Evaluasi UU No. 41/1999 tentang Kehutanan

Pertama, definisi hutan adat dalam UU Kehutanan belum memberikan hak pengelolaan terhadap masyarakat adat. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan berbunyi:

“Hutan adat hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”

Jika mencermati ketentuan tersebut semestinya hutan adat dapat diperluas maknanya kepada hutan negara yang penguasaan dan pengelolaannya secara utuh diberikan kepada masyarakat hukum adat. Hal ini menjadi penting mengingat secara konstitusional negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹⁸

Kedua, penguasaan hutan oleh negara dalam UU Kehutanan masih setengah hati untuk mengakui keberadaan hutan adat, bahkan

¹⁷ Dosen Pendidikan 2, [Pemberdayaan Masyarakat - Tujuan, Prinsip, Tahapan, Contoh \(dosenpendidikan.co.id\)](http://dosenpendidikan.co.id), diakses pada 27 Maret 2023

¹⁸ Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam praktiknya sering kali mengesampingkan eksistensi masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan berbunyi:

“Penguasaan hutan oleh Negara tetap memerhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.”

Ketentuan tersebut secara normatif sebenarnya tidak terdapat persoalan, tetapi secara praktik belum mampu diterapkan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah. Misalnya, Pada tahun 2016, Komnas HAM merilis Inkuiri Nasional tentang Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan yang hasilnya menunjukkan adanya pelanggaran hak masyarakat disertai tindakan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi. Sebanyak 125 masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi akibat konflik lahan. Peta konfliknya tersebar di wilayah Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.¹⁹ Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukan perbaikan terhadap tata kelola pelaksanaan regulasi yang ada serta penguatan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia.

Ketiga, tidak relevannya mengenai wilayah pengelolaan hutan dalam UU Kehutanan dengan UU Desa. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) UU Kehutanan berbunyi:

“Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:

- a. Propinsi;*
- b. Kabupaten/kota; dan*
- c. Unit pengelolaan”*

¹⁹ Amnesty International Indonesia, “Lindungi Hak-Hak Warga Adat Maluku Dari Eksploitasi Lahan,” Amnesty.Id.

Ketentuan tersebut menjadi tidak relevan jika melihat ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) UU Desa yang pada pokoknya menyebutkan salah satu aset yang dimiliki oleh desa adalah hutan milik desa. Dengan demikian, diperlukan perbaikan terhadap norma di dalam UU Kehutanan untuk memberikan eksistensi terhadap Desa mengenai hak pengelolaan hutan karena hutan menjadi salah satu aset yang dimiliki oleh desa.

12. Evaluasi UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang

Berdasarkan isi pasal 5 ayat 4 UU No. 26/ 2007 menyebutkan “*Penataan ruang berdasarkan kegiatan Kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan*”. Dalam isi pasal tersebut tidak menyinggung mengenai kontribusi dari Pemerintah Desa dalam ikut serta untuk melakukan penataan ruang, yang seharusnya pemerintah desa juga turut serta dalam hal penataan ruang. UU No. 6/2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penataan ruang desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa²⁰. Penataan ruang desa merupakan hal yang masih baru, sehingga belum dipahami tata cara pelaksanaannya dan belum dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Desa karena belum adanya sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya penataan ruang desa. Perencanaan pembangunan desa selama ini belum berdasarkan pemanfaatan ruang, sehingga kurang menggali potensi dan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan kewenangan desa, dan permasalahan penataan ruang desa menjadi penting untuk dilihat sebagai bagian objek pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Desa²¹. Dengan demikian,

²⁰ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²¹ Agustina Rohiani, *Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali*

perlu adanya sosialisasi serta pengarahan untuk Pemerintah Desa dalam memberikan kontribusinya untuk melakukan penataan ruang.

Jika melihat Pasal 84 ayat (1) UU No. 6/ 2014 tentang Desa secara tegas menyebutkan “*Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa*”²². Dalam Pasal tersebut konsep pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah saja, melainkan juga melibatkan pemerintah desa, yang dalam hal ini pengelolaan tata ruang juga menjadi bagian dari Pemerintah Desa. Pengaturan tata ruang desa menjadi sangat penting karena beberapa alasan diantaranya yakni pertama, pada penyusunan RPJM Desa Pengaturan tata ruang Desa sangat dibutuhkan. Hal itu untuk menjamin keberlanjutan serta manfaat dari hasil pembangunan desa membutuhkan rencana pengembangan tata ruang. Kedua, pembangunan yang tidak disertai perencanaan yang jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan antar daerah, desa, warga masyarakat maupun pihak swasta yang memiliki kepentingan. Ketiga, penyusunan tata ruang yang dibuat secara langsung oleh desa dapat menjadi solusi untuk memaksimalkan pembangunan tingkat daerah. Rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah kabupaten sejauh ini hanya membagi pembangunan berdasarkan wilayah perkotaan dan pedesaan²³.

Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan, Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan) Februari 2021

²² Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

²³ Yessyca Femilia, Uu Nurul Huda, *Kewenangan Desa Dalam Penataan ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1, Juni 2020

13. Evaluasi UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan masyarakat adat dalam pasal 1 tidak ada penjabaran hak dan keberadaan masyarakat hukum adat serta hak-hak yang serupa seperti hak jelajah. Hal ini berbanding terbalik dengan UU Desa yang telah menjabarkan mengenai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dari sudut pandang perkembangan masyarakat. Namun, belum mengakomodir hak jelajah seperti suku anak dalam yang nomaden dengan hanya memiliki tanah jelajah bukan tanah ulayat. Dalam pelaksanaan tersebut harus disesuaikan dengan UU Desa serta dalam perlu ditambah pengaturan mengenai hak jelajah. Selain itu, pada Pasal 5 terdapat norma di atasnya, yakni Pasal 18B ayat (2). Apabila mengacu pada Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi: *“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”*. Indonesia mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Oleh karena itu, dalam UU tersebut sudah seharusnya mengacu pada bunyi pasal di atas, agar tidak terjadi tumpang-tindih. Pada Pasal 22 ayat (1), hak milik hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan, dalam UU Desa yang melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, pengaturan hukum adat seharusnya menyesuaikan prinsip keadilan yang berlaku pada masyarakat itu sendiri bukan berdasar pada peraturan pemerintah, karena prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat adat berbeda-beda menyesuaikan kondisi masyarakat itu

sendiri. Oleh karena itu, terkait hal tersebut harus disesuaikan dengan UU Desa serta pengaturannya diberikan kepada masyarakat hukum adat itu sendiri.

14. Evaluasi UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas

Setiap warga negara berhak memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Tidak seorang pun atau sekelompok orang yang dapat dicabut haknya sebagai pemilih, termasuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah diatur dalam Pasal 13 huruf g UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa. Namun, pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lingkup pemerintah desa nampaknya belum diatur dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Penyandang disabilitas mengalami gangguan, kesulitan, atau hambatan dalam melakukan aktivitas/fungsi tertentu, sehingga membutuhkan alat khusus, modifikasi lingkungan, atau beberapa teknologi alternatif agar dapat melakukan aktivitas dan berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 77 huruf h yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa dikarenakan penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup dan juga hak untuk berpartisipasi. Sama halnya, dalam Pasal 78 yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas akan dijamin terpenuhi haknya untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau

nama lain, dikarenakan masih banyak disabilitas yang tidak terlibat dalam penyelenggara dalam pemilihan umum yang menimbulkan ketimpangan sosial.

Aturan mengenai Penyandang Disabilitas belum diketahui secara luas oleh masyarakat, Pasal 119 ayat (1) mempertegas Pasal 117 kepada penyandang disabilitas agar dapat mendaftar diri kepada kepala desa atau lurah. Namun dalam kondisi nyata, penyandang disabilitas cenderung menutup diri dan enggan melaporkan terkait kondisinya. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang meremehkan penyandang disabilitas, serta menganggap bahwa kondisi tersebut berbeda. Selanjutnya, dipertegas dalam Pasal 119 ayat (2) bagi penyandang disabilitas wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data kepada bupati/walikota melalui camat. Sehingga dari uraian di atas, pemerintah desa perlu menambahkan pasal dalam UU Desa tersebut agar pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk turut berpartisipasi pada proses penyelenggaraan pemilu serta menghindari adanya ketimpangan sosial.

15. Evaluasi UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Perkawinan yang sah merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) DUHAM:

“Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan perceraian”.

Berdasarkan ketentuan di atas, berarti setiap orang memiliki hak yang sama dalam melanjutkan keturunan dan membentuk

suatu keluarga di dalam perkawinan. UUD NRI 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana diatur pasal 28 B ayat (1) yaitu :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Dengan ini, berarti setiap orang mendapatkan hak dan perlakuan yang sama untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini, negara wajib memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang mendapatkan perlakuan diskriminatif sebagai jaminan atas HAM.²⁴ Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum guna mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁵ Perlindungan hukum ini diberikan oleh Negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat(1) UUD 1945 yang berbunyi *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Demi kelangsungan hidup manusia yang lestari dan seimbang maka manusia membentuk keluarga yang terlebih dahulu mengadakan perkawinan, dengan demikian negara memiliki kewajiban dalam melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan hukum termasuk anak-anak. Salah satu bentuk perlindungan anak ialah dibuatkannya Akta Kelahiran yang mana akta tersebut merupakan sebuah akta yang wujudnya berupa selembarnya yang dikeluarkan Negara dan Informasi mengenai identitas

²⁴ Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945

²⁵ Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3

anak yang dilahirkan yakni nama, tanggal lahir, nama orangtua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.²⁶

UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana termuat pada Pasal 27 ayat (1) menyatakan identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Aturan selanjutnya termuat pada Pasal 28 ayat (1)²⁷ yang menyatakan bahwa akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pada ayat (2) pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa. Dengan demikian, akta kelahiran ini memiliki sifat wajib dimiliki semua masyarakat karena negara telah mengakui secara yuridis. Namun, dalam hal ini di UU No. 6/2004 tentang Desa, dalam hal kewenangan desa belum diatur mengenai pencatatan akta kelahiran sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Merujuk pada Pasal 53 huruf c Peraturan Presiden RI No. 25/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yakni “Kepala Desa/Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran”, jikalau tidak ada UPTD Instansi pelaksana, maka Kepala Desa/Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan Keterangan kelahiran kepada Instansi Pelaksana.²⁸ Dengan demikian, diperlukannya pemahaman masyarakat mengenai akta kelahiran yang

²⁶ Srinurbaiti Herni, Rofiandri, dkk, 2003, Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas Cetakan 2, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta, hlm 36

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

²⁸ Pasal 53 huruf d Peraturan Presiden RI No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

sebagaimana seharusnya ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang sangat penting karena akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan dan diberikan struktur organisasi yang jelas dan sumber daya aparatur pemerintah dengan prosedur yang tidak berbelit-belit serta diberikan sosialisasi kepada kepala desa/kelurahan agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.²⁹

Pembahasan selanjutnya mengenai pengangkatan anak, sebagaimana pengangkatan anak ini bukanlah hal yang baru di Indonesia dan merupakan kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan yang menyangkut kepentingan orang maupun perorangan dalam keluarga. Dengan demikian, lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari budaya masyarakat akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi dengan sifat dinamisnya. Menurut UU Perlindungan Anak No. 23/2002 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua, dan keluarga atau wali mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak, dalam hal orang tua tidak bisa memberikan perlindungan kepada si anak, karena ketidakmampuan orang tua, keterbatasan orang tua sehingga membuat anak menjadi terlantar, maka si anak berhak mendapat pengasuhan atau berhak diasuh, diangkat oleh orang lain.³⁰ Pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yakni *“Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat*

²⁹ Hasnah Aziz, “Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan prinsip-Prinsip Perlindungan Anak, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol 15, No 1, April 2018” hlm39

³⁰ Nurma Suspitawati T, Syawal Amy S, Perkembangan pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia, *Jurnal Retenrum*, Vol 1, No.27, Agustus 2020, Hlm 77

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dalam UU Perlindungan Anak ini, menekankan bahwa pengangkatan anak harus dapat dilakukan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak angkat dan pengangkatan anak dapat dilakukan berlandaskan adat kebiasaan masyarakat setempat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Pengangkatan ini memiliki beberapa syarat yakni :

- a. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.³²
- b. Pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.³³
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.³⁴

Pengangkatan anak ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan adat setempat termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) yakni pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian dilakukan dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat³⁵ yang bersangkutan dan dapat dimohonkan penetapan pengadilan.³⁶ Penetapan pengadilan ini bertujuan agar pengangkatan anak tersebut memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³⁷ Status hukum ini

³¹ *Ibid*, hlm. 80

³² Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

³³ Pasal 39 ayat (3) *ibid*

³⁴ Pasal 39 ayat (4) *ibid*

³⁵ Pasal 19 PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³⁶ Pasal 9 ayat (2) PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³⁷ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

diperlukan salah satunya jika beragama non-muslim dan menggunakan dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai ketentuan waris, sebagaimana dasarnya anak angkat mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya seperti mendapatkan bagian warisan yang sama dengan anak sah dari orang tuanya yang nantinya notaris akan membuat surat keterangan hak waris akan meminta penetapan pengadilan sebagai bukti bahwa orang tersebut adalah memang anak angkat dari pewaris.

16. Evaluasi UU No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Jika melihat pada UU No. 1/2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, peranan pemerintah desa dalam kewenangan untuk pengalokasian keuangan desa diambil alih oleh pemerintah daerah. Pemerintah Desa sebagai lembaga yang memiliki peran langsung dengan masyarakat tidak memiliki kewenangan secara otonomi desa dalam pengalokasian keuangan desa. Dengan adanya UU tersebut, peran pemerintah desa masih tersentralisasi oleh pemerintah yang ada di atasnya. Sehingga pemerintah desa dalam melaksanakan otonomi desa masih belum terlaksana dengan baik dan belum terwujudnya desentralisasi dalam penyerahan kewenangan antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan otonomi desa perlu dilakukan perubahan UU yang mengatur terhadap penentuan fokus dalam pengalokasian dana desa, karena dana desa dalam pengalokasiannya harus dengan memerhatikan kebutuhan atau kemampuan masing-masing desa yang itu merupakan kewenangan dari Pemerintah Desa, karena Pemerintah Desa yang mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan yang ada di desanya masing-masing.

17. Evaluasi UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Keberadaan Pasal 2 UU No. 1/2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi titik terang bagaimana negara mengakomodir “hukum yang hidup”, tetapi di satu sisi menjadi pertanyaan bagaimana menetapkan hukum yang hidup ini? Jika mengacu pada penjelasan pada Pasal 2 ayat (3) UU KUHP disebutkan untuk hukum yang hidup terutama tata cara dan kriteria penetapannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun, jika dilihat pada penjelasan, penetapan terhadap hukum yang hidup ternyata diatur melalui peraturan daerah.

Penetapan hukum adat melalui pemerintah daerah akan memunculkan pelbagai macam bias, dikarenakan: a) pengaturan di tingkat kabupaten akan cenderung mengeranisir hukum adat di wilayahnya; b) pengaturan ini mengabaikan hak tradisional atau hak asal-usul serta hak lokal skala desa yang menjadi kewenangan desa; c) hukum adat bekerja dengan asas-asasnya, sehingga jika diatur secara spesifik akan cenderung menempatkan hukum adat sebagai hukum tertulis dan kehilangan *volkgeist* dari hukum adat itu sendiri. Oleh karena itu, seharusnya perlu ada peninjauan kembali ataupun revisi kenapa terhadap Pasal 2 KUHP ini, menurut Ilham Yuli Isdiyanto sebagaimana ditulis pada kolom Kompas tertanggal 12 Februari 2023 diantaranya;³⁸ a) pengabaian terhadap pranata adat; b) Perda tindak pidana adat sudah “*overlapping*”; dan c) hukum yang hidup *vis a vis* hukum adat. Seharusnya, pengaturan terkait hukum yang hidup ada pada kewenangan desa, yang pada hal ini dapat dikeluarkan dalam produk hukum peraturan desa atau peraturan desa adat yang

³⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/12/10000011/tiga-alasan-pasal-2-kuhp-baru-soal-living-law-perlu-direvisi>

di dalamnya sudah ada keterlibatan tidak hanya pemerintah desa melainkan juga tokoh adat maupun petugas Lembaga Adat Desa.

18. UU Kesehatan

Dalam UU Kesehatan maupun perubahannya sebagaimana yang tertuang dalam Perppu Cipta Kerja belum ada peraturan yang mengatur secara khusus bagaimana kesehatan yang ada di desa. Dalam UU kesehatan hanya mengatur terkait anggaran kesehatan yang hanya mencakup pada tingkat daerah dan tidak mengatur bagaimana kesehatan di desa. Sebagaimana yang terdapat dalam UU Kesehatan anggaran terkait kesehatan yang ada di daerah hanya 10% dari anggaran belanja pendapatan daerah, yang artinya masih kurang terpenuhinya kebutuhan kesehatan terhadap pemerintah desa secara langsung yang mengingat juga bahwa kesehatan masyarakat desa sangat penting untuk diperhatikan.

Masyarakat desa dalam pelayanan kesehatan terkadang masih kurang terfokuskan, pusat-pusat kesehatan yang ada di desa juga tidak terlalu dominan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yang ada di masyarakat desa. Sehingga perlu adanya UU yang mengatur tentang kesehatan yang ada di desa, tujuannya masyarakat mampu mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri dan tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa. Dengan dibuatnya UU yang mengatur secara khusus tentang kesehatan desa, maka pemberdayaan masyarakat desa akan tercapai dengan baik dan mampu terwujudnya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan.

19. Evaluasi Undang-Undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Jika melihat pada UU No. 27/2007 maupun perubahannya sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 Perpu Cipta Kerja maka belum terlihat peranan dan keterlibatan desa dalam aspek Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peran Desa seharusnya menjadi perhatian, terutama jika dilihat pada ketentuan Pasal 6 UU No. 27/2007 tidak ada pelibatan pemerintah desa maupun antar pemerintah desa dalam upaya integrasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, dengan diakuinya BUM Desa sebagai badan hukum, sudah seharusnya keberadaan BUM Desa mendapatkan skala prioritas dalam kegiatan berusaha untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pentingnya pengaturan berkaitan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di tingkat desa sangat berkaitan dengan fungsi dan peran pemerintah desa terutama dalam aspek tata ruang, konservasi lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan peranan desa dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil nantinya dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan desa terutama untuk menjaga konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan menempatkan peran pemerintah desa, konservasi dapat lebih memiliki daya keberlakuan (*validitas*) dan keberlakuan (*efficacy*). Dalam konteks masyarakat adat, maka upaya konservasi ini juga bisa disinergikan dengan Lembaga Adat Desa yang notabene merupakan mitra pemerintah desa.

Berdasarkan analisis tersebut, maka penting adanya revisi atau perubahan kembali terhadap UU No. 27/2007 yang lebih mengikutsertakan eksistensi pemerintah desa secara lebih aktif dan

juga menjadikan BUM Desa memiliki urutan prioritas dalam hal izin berusaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bab III

Evaluasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Persoalan pertama di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa (UU Desa) adalah berkaitan dengan “deskripsi” tentang desa itu sendiri. pada Pasal 1 angka 1 UU Desa¹ maupun perubahannya pada Pasal 117 Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan pengertian Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Intinya, hanya ada 2 (dua) jenis desa, yakni desa dan desa adat. Kenyataannya tidak sederhana itu, seperti realitas di Bali terdapat 3 jenis desa yakni Desa Dinas, Desa Pakraman, dan Desa Adat². Bahkan, jika dilihat pada Peraturan Daerah No. 4/2019 tentang Desa Adat di Bali dalam mendeskripsikan Desa Adat tidak mengikuti peristilahan UU No. 6/2014.³ Artinya, pengertian tentang

¹ isinya “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

² <https://geotimes.id/opini/beda-desa-dinas-desa-adat-desa-pakraman-di-bali/>

³ pada Pasal 1 angka 8 Perda No. 4/2019 disebutkan “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.”

desa maupun desa adat dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa terkesan terlalu mengorganisasi. Hal ini juga berkaitan pada ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) yang sudah membatasi jenis desa yakni desa dan desa adat, sehingga pemahaman deskripsi yang diubah akan secara otomatis juga mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (1).

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 1 UU Desa

Pada Pasal 1 UU Desa yang perlu ditambah adalah ketentuan umum tentang Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan juga Lembaga Mediasi Desa (LMD). Memang hal ini tidak ada di dalam batang tubuh UU Desa, tetapi pada regulasi lain dan kenyataannya hal ini muncul. Istilah Lembaga Keuangan Desa Peraturan Pemerintah No. 11/2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yakni pada ketentuan Pasal 73 ayat (5) sebagai nama lain dari BUM Desa yang merupakan transformasi Eks PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, eksistensi LKD ini menjadi ide cemerlang bagaimana jasa keuangan di tingkat desa dapat dikelola secara mandiri melalui BUM Desa. Peluang ini sudah dimungkinkan pada Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa yakni BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa seperti pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Namun, sayang sekali belum dimunculkan ke dalam batang tubuh UU Desa sehingga terkesan aturan ini tidak tegas. Selanjutnya, LMD

secara kenyataan sudah ada di pelbagai wilayah. Pada Kelurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menjalankan LMD sejak tahun 2014. Pada Nusa Tenggara Barat ada Bale Mediasi yang diatur melalui Peraturan Daerah No. 9/2018 tentang Bale Mediasi. Menurut kenyataan yang eksis ini seharusnya mampu terakomodir juga di dalam UU Desa.

Asas rekognisi yang ada pada Pasal 3 huruf a UU Desa juga merupakan problem, karena asas ini hanya melihat hak tradisional dalam prosedur legal formal, bukan pada substantial material. Asas ini sampai hari ini pun tidak berdaya dalam melindungi masyarakat adat, maupun mendorong peningkatan eksistensi desa adat. Analisis yang dilakukan oleh Ilham Yuli Isdiyanto pada artikel Kompas berjudul “Menggugat Asas Rekognisi terhadap Masyarakat Adat” dapat menjadi rujukan dalam hal ini⁴. Asas rekognisi sudah seharusnya diganti dengan asas melindungi, sehingga peran negara bukan pasif untuk mengakomodir masyarakat adat melainkan aktif. Perubahan ini kemudian berdampak pada Pasal 4 huruf a yang tujuan pengaturan Desa tidak hanya “memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa” melainkan seharusnya “memberikan perlindungan atas Desa”. Asas perlindungan ini jika diperhatikan akan selaras dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasca munculnya UU Desa, maka desa pada dasarnya tidak lagi menjadi subordinat dari pemerintah daerah. Otonomi desa yang notabene otonomi asli pada UU Desa seakan-akan ditarik ulur. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dapat melakukan penataan Desa. Persoalannya adalah tidak

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/14/10181211/menggugat-asas-rekognisi-terhadap-masyarakat-adat>

ada standarisasi atau batasan pada aspek “penataan” ini. Penataan ini cenderung sangat politis-birokratis yakni dominasi supra-desa yang masih menguat, baik pemerintah daerah sampai pada pemerintah pusat. Bahkan, penataan yang juga di dalamnya terdapat penataan terhadap desa adat sangat jauh dari upaya perlindungan, melainkan sangat cenderung didasarkan pada prinsip legal-prosedural. Hal ini juga terlihat dalam Permendagri No. 1/2017 tentang Penataan Desa.

- (1) **Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa.**

Pasal 7 ayat (1) UU Desa

Kekuatan dari desa adalah pada kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Selain itu, ada dua kewenangan lain yang disebut “kewenangan yang ditugaskan” dan “kewenangan lain yang ditugaskan”. Kedua bentuk kewenangan yang kedua ini cukup ambigu, jika dilihat pada ketentuan Pasal 19 huruf c dan d, kedua bentuk kewenangannya hampir tidak ada pembeda. Bahkan, ketentuan Pasal 21 terkesan menyamakan pengertian ketentuan Pasal 19 huruf c dan d. Begitu juga di dalam penjelasan perundang-undangan, tidak ada kejelasan pembeda antara keduanya. Ketidakjelasan juga muncul di dalam aspek penganggaran, sebagaimana pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa setiap bentuk penugasan disertai dengan biaya, tetapi tidak ada kejelasan apakah biaya ini diambilkan dari APB Desa atau APBD/APBN. Selain itu, di dalam teori kewenangan, terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan, yakni: a) atribusi; b) delegasi; dan c) mandat. Berdasarkan dari tiga asal kewenangan tersebut, maka “kewenangan yang ditugaskan”

mirip dengan delegasi, tetapi dengan semangat mandat. Kenapa tidak disebut sebagai delegasi? Hal ini karena keberadaan desa pasca UU Desa tidaklah bisa disebut sebagai organ di bawah pemerintah daerah, melainkan sudah otonom. Jika mengikuti cara berpikir dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penugasan ini lebih mirip “tugas pembantuan”, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah adanya dua jenis penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c dan d. Selain itu, aturan terkait penugasan ini tidaklah lengkap, sehingga nanti dapat memunculkan dominasi pemerintah daerah atas desa yang sejatinya sudah bukan supra-desa kembali.


Pengaturan Kewenangan yang Ditugaskan dan Kewenangan Lain dalam UU Desa		
Pasal 19	Pasal 21	Pasal 22
Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.	(1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Berkaitan dengan analisis Bab V UU Desa terkait Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka sebelum menginjak pada regulasi hal pertama yang harus dikritisi adalah peran dan fungsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang terkesan tarik-

menarik sehingga membingungkan posisi desa⁵. Kedua *leading sector* tersebut seharusnya bersinergi dalam aspek kebijakan yang tidak menempatkan desa sebagai objek melainkan sebagai subjek dalam mendorong pembangunan. Pelbagai program dari pemerintah pusat yang cenderung *top down* dan juga generalisir adalah bentuk upaya mendominasi dan mendegradasi hak otonomi desa dalam menjalankan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal skala desa secara utuh, tetapi justru cenderung “terdikte” oleh Pemerintah Pusat.

Berkaitan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni kepala desa, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c disebutkan bahwa kepala desa berwenang dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Dalam satu sisi, ketentuan Pasal ini disinyalir sebagai pintu masuk “korupsi” karena kepala desa yang dianggap *powerfull* dalam mengelola aset dan keuangan desa. Namun, di sisi lain, pengelolaan keuangan desa “sangatlah terbatas” dan terkesan prosedural sehingga tidak tepat guna. Keterbatasan pengelolaan dana desa salah satunya adalah harus bersandar pada pedoman penggunaan dana desa dengan standar kode yang diatur oleh pemerintah pusat. Terhadap kapasitas pengelolaan dana desa yang dipegang oleh kepala desa seharusnya bisa dimitigasi jika korup dikarenakan pada Pasal 26 ayat (4) huruf f jelas menyebutkan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan, pada Pasal 27 huruf c dan d disebutkan kewajiban kepala desa untuk melaporkan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD maupun menyebarkannya kepada masyarakat.

⁵ Pamungkas, “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”



Gambar 7. Pengaturan Mitigasi Penyalahgunaan Kekuasaan Kepala Desa pada UU Desa

Adanya penyalahgunaan kekuasaan atas anggaran pada dasarnya dikarenakan kurangnya kontrol terhadap kepala desa, yang dalam hal ini memiliki keterbatasan (kapasitas sumber daya manusia) dalam mengelola keuangan desa, salah satunya tidak maksimalnya pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 27 yang menurut ketentuan Pasal 28 seharusnya mendapatkan sanksi administratif. Selain itu, sepertinya perlu ditambahkan (revisi) dalam Pasal 28 berkaitan sanksi jika menolak memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan dan juga pada Pasal 29 ditambahkan larangan berkaitan upaya manipulasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pada awal UU Desa dibahas, Gamawan Fauzi selaku Menteri Dalam Negeri waktu itu mengusulkan adanya Peradilan Desa⁶. Gagasan ini bukanlah hal baru, melainkan mengembalikan lagi konsep lama. Menanggapi hal ini, Mahkamah Agung pun tidak keberatan asalkan memiliki konsep yang jelas⁷. Namun, setelah UU Desa disahkan, ternyata tidak ada muncul ketentuan mengenai peradilan desa. Sebagai gantinya, muncul Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan k. Pada Pasal 26 ayat (4) huruf c kepala desa memiliki kewajiban untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Artinya, kepala desa dapat membuat kebijakan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, istilah ketertiban sendiri pada dasarnya “sedikit” memiliki makna memaksa karena sifatnya mengatur⁸, tetapi kepala desa tidak memiliki instrumen untuk itu. Selain itu, pada Pasal 26 ayat (4) huruf d menariknya disebutkan kepala desa wajib menaati sekaligus “menegakkan” peraturan perundang-undangan, artinya kedudukan kepala desa di sini bisa dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Namun, kembali tidak ada penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan hal ini.

⁶ <https://news.republika.co.id/berita/m1hfcp/kemendagri-berencana-bentuk-peradilan-desa>

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menghidupkan-kembali-peradilan-desa-lt4f81280e74508>

⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ketertiban>

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Gambar 8. Isi Ketentuan Pasal 26 ayat (4)

Terakhir adalah pada Pasal 26 ayat (4) huruf k disebutkan kepada desa wajib menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa⁹ juga menimbulkan pertanyaan, apakah kedudukan kepala sebagai hakim desa dengan kewenangan memutus atau sebatas pada kewenangan memediasi selayaknya mediator otoritatif¹⁰. Ketentuan-ketentuan ini pada dasarnya bersifat diskresioner, seperti yang dilakukan kepala desa Panggunharjo yang kemudian membuat Lembaga Mediasi Desa ataupun kepala desa Grenggeng yang membuat Lembaga Hukum dan Perdamaian Desa untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat demi mewujudkan ketertiban berbasis pada penegakan nilai-nilai atau hukum yang hidup di dalam masyarakat.


Pada satu sisi, banyak peluang yang bisa digunakan untuk membangun desa yang didasarkan pada keluasan interpretasi pada UU Desa. Namun, rendahnya inisiatif dan “takutnya” kepala desa dalam membangun inisiatif cenderung menjadikannya “bermain” aman dengan menuruti program dari pemerintah daerah maupun pusat. Padahal, mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (3) huruf d disebutkan bahwa kepala desa berhak mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Namun, ketentuan ini lebih pada “*gimmick*”, karena yang terjadi kepala desa banyak dikriminalisasi dan dicurigai daripada dibantu untuk memperbaiki kinerjanya membangun desa. Ketentuan ini sudah seharusnya lebih diperjelas dan dipertegas dengan mewajibkan pengacara negara untuk memberikan pendampingan saat menghadapi masalah hukum. Selain itu, ketidaktahuan terhadap delik-delik korupsi juga sering menjadi

⁹ jika dilihat pada draft awal UU Desa maka penyebutan awal yakni kepala desa berkewajiban “mendamaikan perselisihan masyarakat”. lihat dalam http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-101029-2187.pdf

¹⁰ Joseph Krislov and Christopher W. Moore, “The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict,” *Industrial and Labor Relations Review* 40, no. 2 (1987): 291.

penyebab adanya penyalahgunaan, seharusnya pemerintah desa juga perlu menunjuk konsultan hukum atau staf ahli untuk memaksimalkan kinerjanya yang terbebas dari tindakan korup.

Ketentuan Pasal 29 UU Desa yang berisi larangan, tetapi kemudian menempatkan sanksi administratif dirasa kurang tepat. Penempatan sanksi administratif biasanya terhadap norma yang berisi kewajiban maupun keharusan, sedang norma yang berisi perintah dan larangan sering menggunakan sanksi pidana¹¹. Terhadap isi larangan ini perlu kembali dipertimbangkan agar tidak membuat “takut” kepala desa dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan inovatif. Banyaknya kriminalisasi membuat kepala desa enggan untuk mengembangkan segala potensinya, karena takutnya ada “penyalahgunaan wewenang” yang sering kali hal ini dibidik dengan Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal, penyalahgunaan wewenang seharusnya mengacu pada ketentuan Pasal 17 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah yakni menggunakan pendekatan administratif, bukan pendekatan pemidanaan.



Gambar 9. Pendekatan Administrasi terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan

¹¹ Lihat dalam Lampiran UU No. 12/2011 bagian C.3 Ketentuan Pidana poin 112 menyebutkan “Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah.”

Hal ini seyogyanya diatur secara khusus dalam UU Desa, sehingga memberikan perlindungan, selain itu juga perlu dipahami bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan politis, sehingga belum tentu setiap kepala desa memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengelolaan keuangan negara dan batasan penyalahgunaan wewenang. Bahkan jangankan kepala desa, sebagaimana pernah disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sewaktu kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia menyebutkan bahwa banyak pejabat yang tidak tahu jika hal itu adalah tindakan korupsi¹².

Pemilihan kepala desa juga menjadi problematik, yakni sistem pemilihan kemudian “dikunci” sesuai dengan standar pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana tertuang pada ketentuan Pasal 31. Selain itu, masyarakat desa tidak diberikan pilihan, yaitu apakah sistem suksesi kepemimpinan dilakukan melalui musyawarah yang mengandalkan kolektif kolegial atau dengan pemilihan langsung, secara jelas ketentuan Pasal 37 ayat (1) disebutkan sistem *voting* menjadi standar pemilihan kepala desa. Bahkan, hal ini sudah keluar dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa yang pada halaman 96 disebutkan “*Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau disebut dengan nama lain. Proses pengisian kepala Desa dapat dilakukan secara pemilihan langsung atau musyawarah warga secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi setempat.*”¹³ Jika diperhatikan pada Naskah Akademik UU Desa, ada upaya untuk melakukan harmonisasi antara demokrasi elektoral yang prosedural dengan demokrasi deliberatif (musyawarah) yang kolektif kolegial. Upaya ini tidak lain adalah untuk mewadahi modernitas dan nilai-nilai lokal yang

¹² <https://www.viva.co.id/berita/nasional/373782-sby-banyak-yang-terjerat-tak-tahu-itu-korupsi>

¹³ http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200804-100959-7345.pdf

perlu untuk dijaga, sejatinya hal ini seharusnya diatur secara fakultatif atau opsional, bukan definit. Tata cara mengisi jabatan kepala desa yang sudah definit tentu akan menghilangkan *local genius* maupun *local wisdom* berupa nilai-nilai kebersamaan melalui musyawarah yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh negara.



Gambar 10. Titik Saling Tolak Pola Kebijakan yang Rekognisi dan Intervensi

Tidak hanya standarisasi sistem pemilihan, melainkan juga standarisasi masa jabatan juga ditentukan secara definitif sebagaimana tertuang pada Pasal 39 yang di dalamnya disebutkan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun selama 3 (tiga) kali berturut-turut. Pembatasan masa jabatan ini didasarkan pada “asumsi” timbulnya penyalahgunaan

kekuasaan¹⁴. Kekuasaan yang terlalu lama dianggap cenderung akan rusak atau potensi korupsi¹⁵, atas dasar analisis ini kemudian disebutkan pembatasan dianggap penting untuk mengurangi korupsi. Namun, saat dicoba dan dicari dasar analisisnya, hal ini tidaklah ada dasarnya. Bahkan, pada Naskah Akademik UU Desa, tidak ditemukan alasan konkret tentang penyebab adanya pembatasan masa jabatan selama 6 (enam) tahun dengan maksimal 3 (tiga) kali periode. Seperti yang disampaikan oleh Sutoro Eko pada saat FGD, tidak ada relevansi antara masa jabatan dengan korupsi. Mengacu pada teori *Lord Acton*, maka korupsi lebih pada dasar kewenangan bukan masa jabatan¹⁶. Jika dipahami, karakteristik korupsi di Indonesia bersifat kompleks dan tidak sistemis, tetapi struktural karena pelbagai peraturan justru menciptakan insentif untuk melakukan korupsi terutama jika indikasi kinerja berorientasi pada penyerapan anggaran¹⁷. Dengan demikian, hal ini lebih pada persoalan kewenangan dan ketidakmampuan negara dalam mengontrol kewenangan ini, bukan pada lama jabatan. Oleh karena itu, pengaturan lama jabatan seharusnya menjadi kewenangan berbasis hak asal-usul, bukan diatur secara definitif oleh negara. Persoalan sistem pemilihan dan masa jabatan ini menjadi salah satu isu krusial di desa, karena disparitas politik yang lebih terasa akan membawa ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada satu sisi, sistem ini sudah teruji tidak relevan karena sejak era kolonial ditetapkan sistem pemilihan langsung yang sampai hari ini selalu saja

¹⁴ Nopriawan Mahriadi et al., "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik 8, no. 2 (2021): 324–336.

¹⁵ Retno Saraswati, "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)," Masalah-masalah hukum 43, no. 3 (2014): 315.

¹⁶ Bowman and West, "Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of at-Will Employment."

¹⁷ Rimawan Pradipto and Meikha Azzani, "Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi 1," no. April (2015): 1–50.

diwarnai dengan politik uang dan transaksional.

Berkaitan dengan perangkat pada ketentuan Pasal 50 juga masih bias, karena penempatan syarat tambahan untuk menentukan perangkat tidak ada porsi desa, melainkan porsi pemerintah daerah. Pengguna dari perangkat desa adalah pemerintah desa, sehingga kapasitas yang dibutuhkan seharusnya juga diberikan hak kepada pemerintah desa untuk menentukannya. Jika ingin meningkatkan partisipasi masyarakat, maka ditetapkan melalui proses musyawarah desa. Norma yang dilarang untuk perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 juga menggunakan sanksi administrasi (lihat Pasal 52), seperti yang telah dijelaskan penggunaan sanksi pidana digunakan untuk norma, larangan, dan perintah. Pidana dalam hal ini tidak melulu mengarah pada kurungan, melainkan bisa lebih diutamakan bentuk ultimum remedium.

Ketentuan Pasal 54 UU Desa terkait musyawarah desa belum sepenuhnya mengkomodir konsep musyawarah sebagai landasan demokrasi lokal. Ketentuan aplikatif terhadap teknis musyawarah ini terakomodir pada Permendes PDTT No. 16/2019 tentang Musyawarah Desa yang menempatkan sistem musyawarah mufakat sebagai asas musyawarah desa. UU Desa seakan malu-malu dalam menerapkan sistem musyawarah mufakat, padahal lembaga musyawarah desa adalah satu-satunya lembaga yang mendeliberasi sistem demokrasi yang lebih berkualitas, bukan sebatas pada aspek kuantitas. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Permendes PDTT No. 16/2019 menyediakan cara jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Secara jenis peraturan perundang-undangan, pengaturan berkaitan musyawarah mufakat pada Permendes PDTT No. 16/2019 pada dasarnya bermasalah karena hal ini bersifat prinsipiell, sehingga pengaturannya ada pada level undang-undang.

UU Desa tidak menjelaskan secara eksplisit bentuk musyawarah mufakat di dalam musyawarah desa, sehingga dalam hal ini pada dasarnya mengacu pada teori gantungan norma maka adanya “asas musyawarah mufakat” pada sistem musyawarah desa pada Permendes PD TT No. 16/2019 tidaklah mendasar. Seharusnya, UU Desa secara tegas terlebih dahulu mengakomodir prinsip musyawarah mufakat di dalam musyawarah desa, baru kemudian secara teknis diatur melalui Permendes PD TT.



Gambar 11. Refleksi Permusyawaratan

Hal yang sama juga terjadi pada teknis musyawarah oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada ketentuan Pasal 65 UU Desa disebutkan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata juga diatur dengan sistem pemungutan suara. Ini merupakan bentuk inkonsistensi dan tidak inheren dengan namanya

yakni Badan “Permusyawaratan” Desa, tetapi dapat memutuskan dengan cara yang tidak musyawarah yakni dengan pemungutan suara (*voting*)¹⁸, sehingga keputusan ini seharusnya tidak bisa disebut hasil musyawarah karena sistem *voting* bukanlah musyawarah¹⁹. Selain itu, ketentuan pada Pasal 64 berkaitan dengan larangan terhadap anggota BPD juga tidak ada sanksinya, sehingga larangan ini secara norma dan secara sistematika mengalami persoalan. Setiap bentuk norma larangan sudah seharusnya diiringi dengan ketentuan sanksinya, begitu juga pada Pasal 63 berkaitan kewajiban yang tidak menyebutkan bentuk sanksi administratifnya.

Ketentuan pada Pasal 67 berkaitan hak dan kewajiban desa menjadi sumir karena akan sulit dalam menerapkan pertanggungjawabannya. Hak selalu diiringi dengan kewajiban yang di dalamnya membutuhkan subjek hukum yang jelas, pada bagian ketentuan umum memang disebutkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, tetapi tidak berarti juga memenuhi kapasitas kewajibannya. Pada sisi lain, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan sudah ada pada pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD. Hak dan kewajiban seharusnya difokuskan pada penyelenggara urusan atau subjek yang jelas, baik dalam kerangka jabatan, pejabat maupun person sebagai masyarakat.

Selanjutnya berkaitan dengan *meaningfull participation* pada ketentuan Pasal 69 ayat (9) tidak tepat jika disebutkan wajib konsultasi kepada masyarakat desa dikarenakan istilah “masyarakat desa” bisa beragam. Seharusnya, ketentuan ini disebutkan kewajiban setiap rancangan peraturan desa untuk dibahas melalui musyawarah desa guna mendapatkan masukan dari unsur masyarakat. Selain itu,

¹⁸ Lihat Pasal 65 huruf d UU Desa

¹⁹ Lihat Pasal 65 huruf f UU Desa disebutkan hasil musyawarah.

ketentuan pada BAB VII seharusnya dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.


Berdasarkan hasil FGD pada tanggal 27 Februari 2023 beberapa kepala desa mengeluhkan adanya fungsi kepala desa yang tidak hanya sebagai administrator melainkan aspek “pelayanan” yang diutamakan. Pelayanan ini bukanlah pelayanan administrasi yang selama ini dibayangkan, melainkan pelayanan baik yang sifatnya perlindungan, penyelesaian, bantuan, dan lain sebagainya yang tidak hanya menguras tenaga maupun psikologis kepala desa melainkan juga materiel. Namun, di satu sisi, kepala desa tidak mendapatkan tunjangan operasional²⁰ selayaknya pejabat pada umumnya yang sangat berpengaruh pada keuangan kepala desa. Selain itu, walaupun disebutkan pada Pasal 75 kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, tetapi realitanya kekuasaan ini sangat terbatas mengikuti administrasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Padahal di desa sangat membutuhkan fleksibilitas, berkaitan dengan kontrol terhadap fleksibilitas ini seharusnya sudah terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan pembangunan desa, sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 seharusnya diatur dengan memerhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten. Hal ini penting untuk mewujudkan linearitas dan sinergitas pembangunan yang terkoordinir

²⁰ tunjangan operasional pemerintah desa baru-baru ini diatur dalam Permendes PDTT No. 8/2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2023 yang menetapkan maksimal sebesar 3% dari Dana Desa.

dan terintegrasi secara nasional. Selain itu, pada ketentuan Pasal 79 ayat (6) tidak tepat jika disebut pendelegasian pelaksanaan, melainkan seharusnya penugasan sesuai dengan nomenklatur pada Pasal 106. Pelaksanaan rencana kerja pemerintah desa akan lebih baik jika muncul ketentuan berkaitan evaluasi pelaksanaannya, baik secara semester atau triwulan bersama dengan BPD. Hal ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang terlaksana secara terkontrol, efektif, dan efisien.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang kini telah menjadi badan hukum juga harus mendapat perhatian serius. Pasal 87 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Pasal 117 Perppu Cipta Kerja yakni pengelolaan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan seharusnya diubah dengan semangat profesionalisme dan kesejahteraan sosial. Penyetoran profesional adalah supaya penyelenggaraan BUM Desa tidak bias kepentingan, di satu sisi BUM Desa sangat rentang menjadi alat politik dan penyalahgunaan harus dilihat sebagai entitas bisnis milik desa. Sebagaimana entitas bisnis, ia harus dilihat secara profesional sebagai sebuah bisnis yang membutuhkan kapasitas pengelola yang berintegritas dan berakuntabilitas. Namun, entitas bisnis ini juga harus didorong semangat untuk kesejahteraan sosial karena fungsi desa adalah “pelayanan sosial” bukan “eksploitasi sosial”, sehingga dengan adanya profesionalitas ini diharapkan mampu menjadikan BUM Desa yang maju.



Gambar 12. Perusahaan Desa dapat Berbentuk Perseroan Terbatas atau BUM Des.

Pengaturan BUM Desa sebagai entitas badan hukum khusus memang tidaklah cukup diatur di dalam BAB suatu undang-undang karena semua badan hukum selalu diatur melalui Undang-Undang khusus. Pada awalnya, wacana BUM Desa secara hakikat adalah atribut yang melekat pada perusahaan desa, yakni jika desa sebagai pemilik saham memiliki saham mayoritas ataupun pemilik saham pengendali, maka secara otomatis perusahaan tersebut adalah BUM Desa. Namun, munculnya UU Desa dan Perppu Cipta Kerja yang menempatkan BUM Desa sebagai entitas khusus sebagai badan hukum, maka perlu ada banyak penyesuaian terbaru terhadap model badan hukum ini. Jika memang akan diatur pada satu bab, maka pengaturan tentang BUM Desa masih sangat kurang. Melalui BUM Desa yang dapat membuat unit usaha dan unit usaha layanan umum ini sebenarnya banyak potensi bisa dilaksanakan. Terutama bagaimana BUM Desa tidak hanya berkulat pada bisnis barang dan jasa, tetapi juga bisnis jasa keuangan. Pada Pasal 73 PP No. 11/2021 disebutkan istilah Lembaga Keuangan Desa, maka ini selain bisa berbasis pada BUM Desa bisa juga menjadi unit usaha/unit usaha layanan umum BUM Desa.

Kemudian berkaitan dengan Lembaga Adat Desa (LAD), jika melihat pada konteks penempatan regulasinya, maka keberadaan lembaga ini tidak melulu pada desa adat yang artinya desa konvensional bisa membentuk lembaga adat desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 ayat (1). Namun, di sisi lain persoalan utamanya terletak kapasitas LAD sebagai mitra pemerintah desa. Pada satu sisi, jika LAD dibentuk oleh pemerintah desa, maka kapasitas sebagai mitra tentu sangat terbatas. Secara teknis, LAD jika tidak memiliki *bargaining power* dalam penyelenggaraan pemerintah desa, maka pada dasarnya hanya *gimmick* karena kehilangan kedayagunaan. Jika melihat pada ketentuan Pasal 12 Permendagri No. 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa disebutkan bahwa kapasitas LAD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, dengan BPD bersifat konsultatif dan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif. Artinya, jika LAD tidak memiliki *bargaining position* yang cukup di dalam desa, maka bagaimana eksistensinya mampu untuk mengakomodasi dan memperjuangkan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Bahkan, secara politik anggaran, tidak ada ketentuan yang mengatur adanya hak bagi LAD untuk dianggarkan dalam belanja desa. Istilah LAD pun nantinya akan berbenturan dengan istilah pranata adat atau pranata tradisional yang selama ini jamak digunakan²¹.

(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.


Gambar 13. Pasal 95 ayat (3)

²¹ lihat Pasal 41 ayat (5) UU No. 7/2017 tentang Penanganan Konflik Sosial

Penataan terhadap desa adat juga sangat prosedural, yang seharusnya eksistensi keberadaan desa adat berbasis pada legitimasi sosialnya bukan pada legalitas kelembagaannya. Ketentuan Pasal 96 UU Desa secara jelas menempatkan dominasi supradesa yakni pemerintah pusat dan daerah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan desa adat. Selain itu, prasyarat yang diajukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (1) tidak inheren dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2). Pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) syarat penetapan desa adat bersifat kumulatif, sedangkan pada Pasal 97 ayat (2) berkaitan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki prasyarat yang bersifat fakultatif (opsional). Seharusnya, berdasarkan pandangan adanya eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat dipandang masih ada sudah menjadi standar cukup untuk dibentuk desa adat. Pembentukan desa adat juga seharusnya dipermudah, bukan dengan prasyarat model penataan desa yang sangat prosedural dan administratif. Keberadaan negara yang seharusnya sedari awal memberikan perlindungan malah terkesan negara hanya melampaui batasan dengan “melegalkannya”. Ketentuan Pasal 97 ayat (2) juga membutuhkan revisi karena menempatkan kepemilikan wilayah sebagai syarat wajib (menggunakan diksi “harus”), yang perlu disadari adalah tidak semua masyarakat hukum adat memiliki wilayah terutama kepemilikan komunal, tetapi ada beberapa masyarakat hukum adat yang memiliki ciri nomaden, seperti Suku Anak Dalam yang tidak memiliki wilayah tetap, sehingga yang dimiliki bukanlah wilayah adat tetapi lebih tepatnya disebut wilayah jelajah.

Selain itu, yang disayangkan adalah bagaimana negara secara terang-terangan menempatkan hukum adat secara subordinat adalah dengan munculnya Pasal 97 ayat (4) huruf b yakni norma adat sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal

ini bertentangan dengan *original intent* pembentukan UUD 1945 yang pada ketentuan penjelasan umum jelas disebutkan bahwa keberadaan hukum tertulis (termasuk hukum adat) diakui “disamping” hukum yang sifatnya tertulis²².



Gambar 15. Kedudukan Hukum Adat Subordinat Hukum Nasional

Selain itu, jika melihat pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka jelas jika hakim sendiri termasuk hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya, pengaturan Pasal 97 ayat (4) huruf b tidak inheren dengan semangat hukum itu sendiri, akan lebih masuk akal jika disebutkan tidak sesuai dan tidak bertentangan dengan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

²² disebutkan pada penjelasan umum I sebagai berikut “Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis”.

- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
- a. tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 16. Pasal 97 ayat (4)

Kewenangan desa adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 103 juga dapat dikritisi. Perlu diketahui, ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam kewenangan desa adat, yakni: a) kewenangan politis; b) kewenangan ekonomis; dan c) kewenangan hukum. Pada kewenangan politik, tidak tepat pada ketentuan Pasal 103 huruf a yang memberikan pengaturan dan pelaksanaan berdasarkan susunan asli. Perlu dipahami bahwa hukum adat dan pranatanya bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Dalam hal ini, istilah “asli” akan memunculkan perdebatan. Seperti dalam ungkapan dalam Minangkabau “*adat dipakai baru*” memiliki makna bahwa hukum adat pun berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya. Selanjutnya, istilah “pemerintahan” lebih tepat ditambahkan dengan “penyelenggaraan pemerintahan” sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas. Sedangkan, terhadap penyebutan susunan asli lebih baik dihapuskan karena terkesan tidak relevan dengan pemahaman dalam masyarakat adat itu sendiri, apalagi perlu ada penyesuaian dengan perkembangan zaman sesuai amanat Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 103

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Gambar 17. Pasal 103

Jika ketentuan ini tetap dipertahankan, seharusnya konsisten sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 108 yakni desa adat selain menjalankan musyawarah sesuai susunan asli desa adat juga dapat dibentuk baru sesuai prakarsa masyarakat desa adat. Selanjutnya, berkaitan dengan ulayat atau wilayah adat perlu diberikan pemahaman yang diperluas, yakni seluruh masyarakat adat selain memiliki hak ulayat sudah seharusnya jika memiliki “hak jelajah” karena sering kali hal ini menjadi dasar kriminalisasi dan penyerobotan. Dalam konteks hak jelajah ini berada di luar hak ulayat, tetapi tetap diperhatikan kewenangan masyarakat adat dalam mengelola wilayah tersebut dengan memerhatikan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Kemudian penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian

secara musyawarah sebagaimana dituangkan pada Pasal 103 huruf d juga perlu diperhatikan, satu hal yang penting untuk dicatat bahwa tujuan hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan, terutama keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009). Seharusnya, ketentuan ini menempatkan keadilan yang hidup di dalam masyarakat sebagai barometernya. Hal yang sama juga muncul pada Pasal 110 yakni peraturan desa adat yang disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga seharusnya dihapus atau diganti dengan keadilan yang hidup²³. Bahkan penyebutan “sidang perdamaian peradilan Desa Adat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” pun sebagaimana diatur pada Pasal 103 huruf e bermasalah, karena tidak ada sidang perdamaian justru dalam proses sidang kadang muncul untuk menghukum bukan untuk mendamaikan. Konsep “sidang perdamaian” yang merujuk pada upaya mediatif ini tidak ada bedanya dengan kewajiban kepala desa secara umum sebagaimana disebutkan pada Pasal 26 ayat (4) huruf k. Selanjutnya, berkaitan penyebutan “sesuai dengan perundang-undangan” jelas bermasalah, karena sistem peradilan desa adat adalah sepenuhnya kewenangan desa adat, bukan kewenangan supradesa. Hal berbeda jika penyebutan peraturan perundang-undangan diganti dengan Peraturan Desa Adat.

Pasal 109 UU Desa juga tidak inheren dengan pengaturan sebelumnya, jika Pasal 98 menyebutkan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, tetapi pada Pasal disebutkan aspek susunan kelembagaan, pengisian jabatan, masa jabatan

²³ Bahkan jika melihat pada syarat Diskresi pada Pasal 24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Pasal 175 Perppu Cipta Kerja menghilangkan frasa “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Ini berarti frasa seperti ini menjadi “keranjang sampah” yang tidak jelas barometernya.

kepala desa adat yang berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, dalam hal ini ada tumpang-tindih kewenangan Kabupaten dan Provinsi. Bahkan, penetapan hukum adat melalui Peraturan Daerah Provinsi pun bermasalah karena seharusnya Provinsi bertugas untuk memfasilitasi dan menginventarisasi bukan menetapkan. Penetapan hukum adat pada desa adat seharusnya ada pada Peraturan Desa Adat.

Bab IV

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berkaitan Analisis Isu

1. Pasca UU No. 6/2014 tentang Desa seharusnya menempatkan desa bukan lagi dalam subordinat negara melainkan otonomi sebagaimana “marwah” desa yakni *desa mawa cara, negara mawa tata*. Penempatan kemandirian politik yang masih “diatur” adalah bentuk dominasi negara untuk mengontrol desa, bukan “melindungi” hak asal-usul atau kewenangan lokal berskala desa. Seperti pengaturan tentang bagaimana memilih kepala desa bukan mengakomodir sistem pemilihan kepala desa berbasis asal-usul atau hak tradisional adalah bentuk masih adanya dominasi ini.
2. Terkait ekonomi desa, problem utama seharusnya adalah bagaimana meningkatkan upaya desa untuk mengonversi kapasitas sosialnya menjadi modal sosialnya, antara lain pemberdayaan masyarakat yang mampu berjalan efektif. Pada sisi lain, peran adanya dana desa seharusnya mampu untuk menstimulus perekonomian, dan kadang sering dilihat dalam koreksi patologi birokrasi yakni muncul kecurigaan yang berlebihan terhadap desa sehingga akhirnya mendorong pada ketidakpercayaan

terhadap masyarakat desa. Dalam hal lain, kapasitas sosial desa seharusnya mampu dioptimalisasi untuk mendorong pendapatan asli desa, tetapi penekanan pada prosedur administrasi menjadikan fleksibilitas dalam pengelolaan untuk pemaksimalan kapasitas menjadi terhambat. Peran BUM Desa juga dianggap belum maksimal, apalagi pasca UU Cipta Kerja BUM Desa baru diakui sebagai badan hukum.

3. Isu hukum juga menjadi problematik, di satu sisi pemerintah desa dituntut untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban tetapi di sisi lain tidak diberikan kewenangan dalam aspek hukum. Menariknya, pada ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d UU Desa memang disebutkan kepala desa sebagai “penegak peraturan perundang-undangan”, dan pada Pasal 26 ayat (4) huruf k UU Desa diwajibkan menyelesaikan perselisihan masyarakat. Akan tetapi, ketentuan ini tidak ada penjelasan dan sulit untuk diaktualisasi. Jika kedudukan Kepala Desa hanya sebagai mediator, maka seharusnya tidak perlu diatur dan tidak ada persoalan karena sudah terakomodir dalam Pasal 6 UU No. 30/1999.
4. Kapasitas desa juga masih lemah dalam membangun modal sosial, sehingga segala potensi yang ada di desa baik *landscape* maupun *lifescape* tidak mampu diakomodir dengan baik. Kemampuan dalam peningkatan kapasitas desa sangat bergantung pada upaya pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat secara maksimal, untuk dapat melakukan ini maka perwujudan pemerintahan yang *good and clean* menjadi kuncinya. Pada sisi lain, salah satu syarat dalam perwujudan pemerintahan yang *good and clean* adalah proses politik yang terbebas dari *money politic*, tetapi berkaca dari sejarah, selama masih menggunakan sistem pemilihan langsung, maka hal ini sulit untuk dihindari.

5. Isu desa wisata pada saat pandemi Covid-19 sangatlah gencar, pembatasan ke pusat-pusat perbelanjaan menjadikan gairah masyarakat kembali ke desa semakin kuat. Ini menjadi potensi bahwa peningkatan kapasitas desa wisata harus juga dimasukkan sebagai geliat membangun perekonomian masyarakat. Namun, desa wisata perlu didorong dengan pengelolaan yang profesional, desa jangan hanya menjadi penonton melainkan pelaku utama dalam mengelola wisatanya.
6. Menjaga lingkungan juga tidak lepas dari desa, bagaimanapun juga harta milik desa seperti air bersih, udara bersih, dan makanan yang sehat merupakan hasil dari warga desa yang menjaga lingkungannya. Ketiga hal ini harus dijaga, sehingga arah pembangunan desa sudah semestinya memerhatikan aspek lingkungan. Seperti kata pepatah, alam negeri ini sebenarnya kita pinjam dari anak cucu, maka harus dijaga untuk anak cucu.
7. Pemanfaatan hutan desa juga lebih baik dikembangkan, potensi pengelolaan hutan oleh masyarakat desa akan lebih terjaga daripada diberikan kepada perusahaan.
8. Mengacu pada UU No.3/2020 maka BUM Desa dapat memiliki Surat Izin Penambangan Batuan, artinya potensi desa untuk bergerak dalam wilayah pertambangan seharusnya sangat terbuka. Pertambangan yang hanya diperuntukan pada segelintir perusahaan tidak banyak memberikan sumbangsih kepada masyarakat, peranan desa diharapkan mampu mengganti situasi ini secara kondusif jika diberikan kemudahan dalam pengelolaan pertambangan.
9. Munculnya PP No. 1/2021 yang memperkuat keberdayaan BUM Desa sebagai badan hukum Pasca UU Cipta Kerja harus dilihat sebagai momentum sekaligus tantangan. Banyak percontohan

BUM Desa yang sukses dan berhasil, tetapi lebih banyak lagi yang tidak berhasil dan *deficit*. Persoalan utamanya terletak pada 2 (dua) aspek, sumber daya manusia dan dukungan politik pemerintah desa.

10. Lembaga Keuangan Desa merupakan nomenklatur baru pasca PP No. 11/2021 yang ditujukan pada bentuk BUM Desa Bersama pasca transformasi eks PNPM Mandiri Perdesaan. Namun, ini menjadi peluang di tingkat desa dalam membangun unit usaha pada bidang jasa keuangan yang selama ini relatif berhasil. Bentuk BUM Des yang sudah berbadan hukum tidak perlu mengikuti regulasi Lembaga Keuangan Mikro karena sudah memiliki bentuk khusus.
11. Problem sampah juga menjadi problem utama tidak hanya bagi masyarakat perkotaan, juga pedesaan. Oleh karena itu, perlu dibangun gagasan sampah desa selesai di desa. Pengaturan ini seyogyanya menjadi aturan yang eksplisit disebutkan pada regulasi.
12. Pangan desa juga menjadi problem di masa yang akan datang, meningkatnya jumlah penduduk tidak dibarengi dengan meningkatnya penggunaan lahan untuk pangan. Dukungan pemerintah desa dalam menjaga pangan menjadi penting, tetapi perlindungan dan fasilitas dari pemerintah pusat dan daerah juga lebih penting lagi. Perlindungan ini antara lain, perlindungan bibit dan pupuk, jaminan distribusi dan bantuan sarana dan prasarana.
13. Memasuki era disrupsi teknologi, desa jelas yang memiliki dampak paling besar secara sosial karena pola masyarakat yang masih sederhana kemudian dimasuki banyak informasi tanpa memiliki alat penyaring yang memadai. Namun, adanya teknologi menjadi peluang untuk meningkatkan potensi desa dan menjamin proses demokrasi desa, sehingga perlu dilakukan penguatan terhadapnya.

Kesimpulan Analisis Berkaitan Perundang-undangan

1. Penyebutan Hakim Desa pada HIR yang masih belum dicabut dapat dikuatkan menjadi bagian dari kewenangan pemerintah desa pada bidang hukum.
2. Setiap bentuk penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada UU No. 23/2014 harus diiringi dengan pemberian anggaran yang sesuai.
3. Pemberian izin berkaitan dengan penambangan pada perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada UU no. 3/2020 harusnya menjadi perilaku lebih *special* atau kemudahan tertentu karena fungsi BUM Desa secara eksplisit bukan hanya mencari keuntungan, melainkan menyejahterakan masyarakat.
4. Perlakuan *special* juga sudah dimunculkan dalam UU No. 17/2019 terkait izin pengelolaan sumber daya air yakni BUM Desa menjadi bagian dari skala prioritas.
5. Pada ketentuan UU No. 18/2017 kedudukan kepada desa masih dilihat fungsi subordinat negara. Dalam hal ini, desa tidak memiliki kekuatan sama sekali dan tidak diatur dalam pasal manapun di dalam UU desa terkait pemerintah desa dapat menolak tugas dan peranan menjadi administrator.
6. Berkaitan dengan adanya UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga tidak banyak memberikan celah kepada pemerintah desa, terutama peran strategis pemerintah desa dalam pengaturan pertanian. Regulasi ini muncul sebelum UU Desa, dan di sisi lain ada kebutuhan di pemerintah desa dalam menjaga kedaulatan pangan sehingga membutuhkan harmonisasi.
7. Kedudukan desa sebagai administrator juga terlihat jelas dalam UU Administrasi Kependudukan, perlu ada harmonisasi berkaitan dengan kewenangan lokal berskala desa.

8. UU No. 18/2012 tentang Pandangan belum banyak menyentuh kewenangan desa, padahal pemerintah desa diamanahi untuk menjaga ketahanan pangan. Perlu ada harmonisasi dengan kewenangan lokal berskala desa Pasca UU Desa.
9. Kedudukan desa dalam menangani konflik sosial pada UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga belum menguat, seharusnya kewenangan ditambahkan dengan hak dalam mendapatkan bantuan aparat penegak hukum seperti Polri ataupun penjaga ketertiban seperti TNI dalam membantu penyelesaian konflik. Pengaturan ini perlu harmonisasi terutama Pasal 26 ayat (4) huruf d dan huruf k UU Desa.
10. UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin muncul sebelum UU Desa, dikarenakan fungsi, tugas, dan kewenangan pemerintah desa dalam menyejahterakan masyarakat, maka penting untuk dilakukan harmonisasi.
11. Berkaitan kehutanan, UU No. 41/1999 perlu diganti dengan regulasi baru karena banyak terjadi perubahan kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Perspektif yang dibangun haruslah berawal dari semangat otonomi, bukan semangat pusat. Eksistensi desa dalam hak mengelola hutan secara lebih luas dan layak juga harus menjadi pertimbangan.
12. Pertanahan dan desa adalah dua hal yang beriringan, tetapi kewenangan desa masih sangat terbatas terutama perlindungan negara terhadap hutan adat seharusnya bukan berangkat peraturan perundang-undangan atau asas legalitas melainkan berawal dari asas legitimasi sosial atau perlindungan.
13. Adanya UU No. 8/2016 dapat menjadi acuan dalam perubahan UU Desa yang membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk disabilitas.

14. Memberikan perlindungan bagi kasus-kasus kekerasan terhadap anak sudah seharusnya menjadi tugas penegak hukum, tetapi pada tahap awal mau tidak mau pemerintah desa harus terlibat. Pada sisi lain, kewenangan pemerintah desa hanyalah pada tahapan administratif sehingga terhadap UU No. 23/2002 perlu ada proses harmonisasi dengan UU Desa.
15. Ketentuan dalam UU No. 1/2022 tentang HKPD memang hanya memfokuskan pada dana desa, bukan pada desa. Namun, ketentuan Pasal 134 ayat (3) UU HKPD bertolak belakang dengan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
16. Berkaitan eksistensi hukum adat yang muncul dalam UU No. 1/2023 tentang KUHP perlu untuk mendapatkan kritikan, terutama pada penjelasan Pasal 2 yang menekankan pada Pemerintah Daerah padahal kewenangan Desa Adat adalah menentukan hukumnya sehingga bertentangan dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul.
17. Ketentuan UU No. 36/2009 tentang Kesehatan juga belum mengakomodir tentang desa, perlu ada harmonisasi dengan UU Desa berkaitan kewenangan lokal berskala desa.
18. Penting adanya revisi atau perubahan kembali terhadap UU No. 27/2007 yang lebih mengikutsertakan eksistensi pemerintah desa secara lebih aktif dan juga menjadikan BUM Desa memiliki urutan prioritas dalam hal izin berusaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kesimpulan Berkaitan Evaluasi UU Desa

No.	Ketentuan	Analisis Problem
1	Pasal 1 angka 1	Belum mengakomodir banyak pemahaman tentang desa.
2	Pasal 6 ayat (1).	Belum mengakomodir banyak pemahaman tentang desa.
3	Pasal 1	Perlu ada penambahan ketentuan umum tentang Lembaga Keuangan Desa.
4	Pasal 87 ayat (1)	Penjelasan hanya menyebutkan dapat menghimpun dana, tetapi tidak ada bentuk konkretnya.
5	Pasal 3 huruf a	Asas rekognisi ini hanya melihat hak tradisional dalam prosedur legal formal, bukan pada substantial material.
6	Pasal 4 huruf a	Tujuan pengaturan Desa tidak hanya “memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa” melainkan seharusnya “memberikan perlindungan atas Desa”.
7	Pasal 7 ayat (1)	Tidak ada standarisasi atau batasan pada aspek “penataan” ini. Penataan ini cenderung sangat politis-birokratis yakni dominasi supradesa yang masih menguat, baik pemerintah daerah sampai pada pemerintah pusat.
8	Pasal 19 huruf c dan d	Kedua bentuk kewenangannya hampir tidak ada pembeda.

9	Pasal 21	Terkesan menyamakan pengertian ketentuan Pasal 19 huruf c dan d.
10	Pasal 22 ayat (2)	Setiap bentuk penugasan disertai dengan biaya, tetapi tidak ada kejelasan apakah biaya ini diambilkan dari APB Desa atau APBD/APBN.
11	Pasal 26 ayat (2) huruf c	Dilihat sebagai pintu masuk korupsi, perlu ada analisis khusus.
12	Pasal 27 huruf c dan d	Banyak tidak berjalan efektif.
13	Pasal 26 ayat (4) huruf c, d, dan k	Pemahaman masih sumir, apakah Kepala Desa penegak hukum? hakim? atau hanya mediator?
14	Pasal 26 ayat (3) huruf d	Kepala desa banyak dikriminalisasi dan dicurigai daripada dibantu untuk memperbaiki kinerjanya dalam membangun desa.
15	Pasal 29	Berisi larangan, tetapi kemudian menempatkan sanksi administratif dirasa kurang tepat. Perlu ditambahkan pidana.
16	Pasal 31	Pemilihan kepala desa juga menjadi problematik, yakni sistem pemilihan kemudian “dikunci” sesuai dengan standar pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

17	Pasal 37 ayat (1)	Masyarakat desa tidak diberikan pilihan yakni apakah sistem suksesi kepemimpinan dilakukan melalui musyawarah yang mengandalkan kolektif kolegal atau dengan pemilihan langsung.
18	Pasal 39	Pembatasan masa jabatan ini didasarkan pada “asumsi” timbulnya penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu lama dianggap cenderung akan rusak atau potensi korupsi, atas dasar analisis ini kemudian disebutkan pembatasan dianggap penting untuk mengurangi korupsi. Namun, saat dicoba dan dicari dasar analisisnya hal ini tidaklah ada dasarnya. Pengaturan lama jabatan seharusnya menjadi kewenangan berbasis hak asal-usul, bukan diatur secara definitif oleh negara.
19	Pasal 50	Masih bias, karena penempatan syarat tambahan untuk menentukan perangkat tidak ada porsi desa, melainkan porsi pemerintah daerah. Pengguna dari perangkat desa adalah pemerintah desa, sehingga kapasitas yang dibutuhkan seharusnya juga diberikan hak kepada pemerintah desa untuk menentukannya.

20	Pasal 54	Terkait musyawarah desa belum sepenuhnya mengakomodir konsep musyawarah sebagai landasan demokrasi lokal.
21	Pasal 65	Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat, tetapi ternyata juga diatur dengan sistem pemungutan suara. Ini merupakan bentuk inkonsistensi dan tidak inheren dengan namanya yakni Badan “Permusyawaratan” Desa, tetapi dapat memutuskan dengan cara yang tidak musyawarah yakni dengan pemungutan suara (<i>voting</i>), sehingga keputusan ini seharusnya tidak bisa disebut hasil musyawarah karena sistem <i>voting</i> bukanlah musyawarah.
22	Pasal 69 ayat (9)	Tidak tepat jika disebutkan wajib konsultasi kepada masyarakat desa dikarenakan istilah “masyarakat desa” bisa beragam. Seharusnya, ketentuan ini disebutkan kewajiban setiap rancangan peraturan desa untuk dibahas melalui musyawarah desa guna mendapatkan masukan dari unsur masyarakat.

23	Pasal 75	Meskipun kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, tetapi realitanya kekuasaan ini sangat terbatas mengikuti administrasi yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Padahal di desa sangat membutuhkan fleksibilitas, berkaitan dengan kontrol terhadap fleksibilitas ini seharusnya sudah terkontrol dan dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
24	Pasal 79	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) seharusnya diterapkan dengan memerhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten.
25	Pasal 87 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Pasal 117 Perppu Cipta Kerja	Pengelolaan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan seharusnya diubah dengan semangat profesionalisme dan kesejahteraan sosial. Penyetanan profesional adalah supaya penyelenggaraan BUM Desa tidak bias kepentingan, di satu sisi BUM Desa sangat rentang menjadi alat politik dan penyalahgunaan harus dilihat sebagai entitas bisnis milik desa.

26	Pasal 95	Kapasitas LAD sebagai mitra pemerintah desa. Satu sisi, jika LAD dibentuk oleh pemerintah desa, maka kapasitas sebagai mitra tentu sangat terbatas. Secara teknis, LAD jika tidak memiliki <i>bargaining power</i> dalam penyelenggaraan pemerintah desa pada dasarnya hanya <i>gimmick</i> karena kehilangan kedayagunaan.
27	Pasal 97 ayat (1)	Tidak inheren dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2). Pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) syarat penetapan desa adat bersifat kumulatif, sedangkan pada Pasal 97 ayat (2) berkaitan kesatuan masyarakat hukum adat memiliki prasyarat yang bersifat fakultatif (opsional). Seharusnya, berdasarkan pandangan adanya eksistensi keberadaan masyarakat hukum adat dipandang masih ada sudah menjadi standar cukup untuk dibentuk desa adat.
28	Pasal 97 ayat (4) huruf b	Negara secara terang-terangan menempatkan hukum adat secara subordinat yakni norma adat harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Pasal 97 ayat (4) huruf b tidak inheren dengan semangat hukum itu sendiri, akan lebih masuk akal jika disebutkan tidak sesuai dan tidak bertentangan dengan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

29	Pasal 103	<p>Pada kewenangan politik, tidak tepat pada ketentuan Pasal 103 huruf a yang memberikan pengaturan dan pelaksanaan berdasarkan susunan asli. Perlu dipahami bahwa hukum adat dan pranatanya bersifat dinamis, bukan bersifat statis. Dalam hal ini, istilah “asli” akan memunculkan perdebatan. Seperti dalam ungkapan dalam Minangkabau “<i>adat dipakai baru</i>” memiliki makna bahwa hukum adat pun berkembang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakatnya.</p>
30	Pasal 110	<p>Peraturan desa adat yang disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga seharusnya dihapus atau diganti dengan keadilan yang hidup.</p>
31	103 huruf e	<p>Penyebutan “sidang perdamaian peradilan Desa Adat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” pun sebagaimana diatur pada Pasal 103 huruf e bermasalah, karena tidak ada sidang perdamaian justru dalam proses sidang kadang muncul untuk menghukum bukan untuk mendamaikan.</p>

32	Pasal 109	<p>Jika Pasal 98 menyebutkan desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, tetapi pada Pasal disebutkan aspek susunan kelembagaan, pengisian jabatan, masa jabatan kepala desa adat yang berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, dalam hal ini ada tumpang-tindih kewenangan Kabupaten dan Provinsi. Bahkan, penetapan hukum adat melalui peraturan daerah Provinsi pun bermasalah karena seharusnya Provinsi bertugas untuk memfasilitasi dan menginventarisasi bukan menetapkan. Penetapan hukum adat pada desa adat seharusnya ada pada Peraturan Desa Adat.</p>
----	-----------	--

B. Rekomendasi

1. UU No. 6/2014 tentang Desa setelah dievaluasi banyak ketentuan yang perlu diubah, sehingga dalam hal ini direkomendasikan untuk diganti dengan Undang Undang terbaru.
2. Banyak UU di bidang atau sektor lainnya yang perlu untuk diharmonisasi dengan UU No. 6/2014 atau dengan dua kewenangan desa yang utama yakni; a) kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan b) kewenangan lokal berskala desa. Untuk proses

harmonisasi ini, akan banyak pasal-pasal dalam ketentuan itu untuk diubah, sehingga perlu dilakukan dengan metode omnibus atau dibentuk UU Omnibus tentang Desa.

3. Setiap bentuk pengaturan tentang desa tidak dapat bertentangan dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul (jaminan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945) dan kewenangan lokal berskala desa (pengembalian marwah desa), dalam hal ini untuk lebih memaksimalkan maka asas rekognisi perlu diubah menjadi asas melindungi dan dasar legalitas perlu diubah menjadi dasar legitimasi.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainul. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2015): 61–76.
- Abidin, Muhammad Zainul, Sekolah Tinggi, Ilmu Ekonomi, Makassar Maju, Comfeed Indonesia, and Japfa Comfeed Indonesia. “Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2022): 385–405.
- Addahlawi, Hilmi Alwi, Umi Mustaghfiroh, Lailatul Khoirun Ni'mah, Asfiyatus Sundusiyah, and Ahmad Fauzan Hidayatullah. “Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia.” *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan* 8, no. 2 (2020): 106–118.
- Amnesty International Indonesia. “Lindungi Hak-Hak Warga Adat Maluku Dari Eksploitasi Lahan.” *Amnesty.Id*.
- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021. Indonesia Corruption Watch*, 2022.
- Basuki, Udiyo. “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 2 (2018): 321–344.
- . “Desa Mawa Cara Negara Mawa Tata: Dinamika Pengaturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *cakrawala Hukum*

5 (1979): 55–82.

Baura, Juliska, and Mandey. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat) JULISKA BAURA” (2014).

Bowman, James S., and Jonathan P. West. “Lord Acton and Employment Doctrines: Absolute Power and the Spread of at-Will Employment.” *Journal of Business Ethics* 74, no. 2 (2007): 119–130.

Dewi Winarni Susyanti, and Nining Latianingsih. “Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan.” *e-journal epigram* 11, no. 1 (2014): 65–70.

Endah, Kiki. “Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.” *Jurnal MODERAT* 4, no. 4 (2018): 25–33.

———. “Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2020): 135–143.

Fakhriah, Efa Laela. “Eksistensi Hakim Perdamaian Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri.” *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 91–96.

Fanani, Abdul Fatah, Wahyu Astutik, and Dodik Wahyono. “Analisis Undang-Undang Desa” 1945 (2014): 1–14.

Herdiana, Dian. “Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 245.

Imaduddin, Haidar. “Persepsi dan Preferensi Pengunjung Desa Wisata Cibuntu Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan.” *Skripsi FTIK Perencanaan dan Wilayah Kota* (2020): 19–53.

Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.

- Jalil, Abdul. "Dulu Desa Terpencil, Kini BUMDes Ini Punya Ratusan Karyawan Dan Beromset Rp10 Miliar." *Liputan6.Com*.
- Jepri, Aprianus. "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019): 303–310.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. "40 Bumdes Raih Omzet Ratusan Juta Hingga Rp 8 Miliar per Tahun."
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Siaran Pers No. 246.Pers/04/SJI/2021: Cadangan Batubara Masih 38, 84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong*, 2021.
- Krislov, Joseph, and Christopher W. Moore. "The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict." *Industrial and Labor Relations Review* 40, no. 2 (1987): 291.
- Krisnawati, Lina, Adi Susanto, and Sutarmin Sutarmin. "Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Melalui Peningkatan Daya Saing Potensi Kekayaan Alam Perdesaan." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship* 8, no. 2 (2019): 114.
- Kurniawati, Rini, and Khosiah Khosiah. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 3, no. 1 (2019).
- Mahriadi, Nopriawan, Andi Agustang, Andi Muhammad Idhan, and Rifdan Rifdan. "Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 8, no. 2 (2021): 324–336.

- Mandasari, Zayanti. "Politik Hukum Pemerintahan Desa: Studi Perkembangan Pemerintahan Desa Di Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi." *UII*. Universitas Islam Indonesia, 2015. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8300/ZayantiMandasari-ProgramPascasarjanaFakultasHukumFIX.compressed.pdf?sequence=1>.
- Margayaningsih, Dwi Iriani. "Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan." *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan* 9, no. 1 (2016): 158–190.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. VI. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Edited by Rachmad Gustomy and Utan Parlindungan. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogya: Penerbit PolGov, 2013.
- Mu'si, Riski Iswatum. "Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Di Desa Betao." *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar* (2020): 3–13.
- Muchsin, Tamrin, and Sri Sudono Saliro. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 72.
- Mujianto. "Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat* I, no. 2 (2019): 1–20.
- Nasional, Badan Riset dan Inovasi. "Siaran Pers Badan Riset Dan Inovasi Nasional No: 128/SP/HM/BKPUK/XI/2022: Dukung Kebangkitan Ekonomi Desa, BRIN Usulkan Transformasi Digital

Pengelolaan BUMDes.”

- Nugraha, I, Ida Widhiawati, and Ni Pujianiki. “Manajemen Pengangkutan Dan Pengolahan Sampah Di Desa Penarungan Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.” *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* (2015): 123–130.
- Nursetiawan, Irfan. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes.” *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 72–81.
- Pamungkas, Bambang Adhi. “Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal USM Law Review* 2, no. 2 (2019): 210.
- Pangestuti, Edriana, Muhammad Tanzil Furqon,) Hanifa, and Maulani Ramadhan. “Peta Potensi dalam Menciptakan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi Pada Desa Tawang Argo, Kabupaten Malang)) Inggang Perwangsa Nuralam 2).” *Journal of Applied Business Administration* 2, no. 2 (2018): 2548–9909.
- Pradiptyo, Rimawan, and Meikha Azzani. “Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi Naskah Akademik Prakarsa Bulaksumur Anti Korupsi 1,” no. April (2015): 1–50.
- Pujiwiyasnawa, I Made, and I Gusti Agung Oka Mahagangga. “Problematika Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.” *Jurnal Destinasi Pariwisata* 6, no. 2 (2019): 368.
- Putra, Chandra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, and Suwondo. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2012): 1203–1212.

- Rahmawati, Siska Wahyu, Sunarti, and Luchman Hakim. "Penerapan Saptas Pesona pada Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan Atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 50, no. 2 (2017): 195–202.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto, and Suwondo. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013).
- Sanjaya, Rindo Bagus. "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Kemetul, Kabupaten Semarang." *Jurnal magister Pariwisata* 05, no. 01 (2018): 91–110.
- Sapitri, Sri, and Rinto Alexandro. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara* 5, no. 2 (2021): 239.
- Saraswati, Retno. "Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)." *Masalah-masalah hukum* 43, no. 3 (2014): 315.
- Sari, Naudita Novita, Gunardi Djoko Winarno, and Sugeng Prayitno. "Analisis Potensi dan Persepsi Wisatawan dalam Implementasi Saptas Pesona di Objek Wisata Belerang Simpur Desa Kecapi" (2021).
- Sunarsi, Dessy, and Dedy Wahyudi. "Tinjauan Yuridis Dan Ekonomi Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Kaur." *Jurnal Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)* 1, no. 6 (2022): 104–113.
- Suprojo, Ferdi Harobu Ubi Laru Agung. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4 (2019).

- Syamsu, Suhardiman. “Memahami Perkembangan Desa Di Indonesia.” *Government” Jurnal Government Ilmu Pemerintahan 1*, no. 1 (2008).
- Tinggi, Sekolah, Ilmu Ekonomi, Makassar Maju, Comfeed Indonesia, and Japfa Comfeed Indonesia. “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa Studi Desa Sudirman Kabupaten Maros.” *Journal of Management 5*, no. 2 (2022): 385–405.
- Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (Ruu Pdp).” *Jurnal Privat Law VIII*, no. 1 (2020): 117–123.
- Yuniningsih, Shafira Fatma Chaerunissa dan Tri. “Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang.” *Journal of Public Policy and Management Review* (2020).
- “Banyak Desa Bingung Bangun BUMDes, Ini Penyebabnya.” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- “Profil BUMDes Panggungharjo.” *Pemerintah Desa Panggungharjo*.

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM TERKAIT DESA

Sudah hampir 10 (sepuluh) tahun UU No. 6/2014 tentang Desa diberlakukan, namun kesejahteraan dan kemandirian desa belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan. Banyaknya regulasi sektoral lainnya seringkali tidak senada (harmoni) dengan UU No. 6/2014 tentang Desa, semangat kemandirian desa melalui kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul juga belum benar-benar dipahami dengan baik sehingga inisiatif ditingkat desa masih rendah.

Beberapa isu yang terkait dengan desa seperti: a) kemandirian politik desa; b) kemandirian ekonomi desa; c) kemandirian hukum desa; d) membangun modal sosial; e) pariwisata desa; f) merawat dan melindungi lingkungan; g) hutan desa; h) pertambangan desa; i) BUM Desa dan BUM Desa Bersama; j) lembaga keuangan desa; k) sampah desa; l) pemberdayaan masyarakat; m) pengamanan pangan desa; dan n) teknologi belum teridentifikasi dan terakomodir dengan baik. Disisi lain, didalam tubuh UU No. 6/2014 tentang Desa sudah tidak inheren dengan dinamika sosial sehingga sudah saatnya diubah. Perubahan regulasi adalah hal yang sudah sewajarnya, karena hukum seyogyanya harus mengikuti perkembangan masyarakat.

Buku ini yang merupakan hasil laporan analisa dan evaluasi hukum terkait desa mencoba memotret berbagai isu diatas. Kedepan, buku ini diharapkan mampu menjadi bagian dari khazanah untuk memperluas pemahaman sekaligus untuk menjadi bagian referensi arah perubahan UU No. 6/2014 tentang Desa. Masa depan Indonesia dari Desa!



KERJASAMA PERKUMPULAN APARATUR PEMERINTAH
DESA SELURUH INDONESIA (PAPDESI)
DENGAN PUSAT KAJIAN SEJARAH DAN PEMBANGUNAN
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
(PKSPH FH UAD)

UAD
PRESS

ISBN 978-623-5635-93-4 (PDF)

